DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BERBASIS KEADILAN DI PROVINSI ACEH

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh :

SAID SYAHRUL RAHMAD, S.H.,M.H.
NIM : 10302000055

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
Tahun 2022

DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BERBASIS KEADILAN DI PROVINSI ACEH

Oleh :

SAID SYAHRUL RAHMAD, S.H.,M.H.
NIM : 10302000055

Untuk memeproleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal……..
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
Tahun 2022

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BERBASIS KEADILAN DI PROVINSI ACEH

Oleh :

SAID SYAHRUL RAHMAD, S.H.,M.H.
NIM : 10302000055

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
Guna memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal Seperti tertera dibawah ini

Semarang……

Promotor	Co-Promotor
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE.,Akt., M.Hum.	Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum .
NIDN : 06-0503-6205	NIDN : 01-2808-7802

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Prof. Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, SH., M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor , baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun diperguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya, disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dna penelitian saya sendiri, kecuali arahan dari tim Promotor dan Co-Promotor dan masukan tim Penguji;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karen karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, ...

Yang membuat pernyataan,

(Said Syahrul Rahmad, SH.,MH.)
NIM : 10302000055

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Yakinlah berusaha sampai engkau mendapatkannya"

PERSEMBAHAN :

Disertasi ini saya persembahkan kepada :

1. **Para orang tua ku tercinta**
2. **Isteri dan anak-anak ku tersayang**
3. **Adik-adik ku terkasih**

ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih perkawilannya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan pemilu yang merupakan berkaitan hajat orang banyak tidak selalu berjalan dengan mulus. Pada tahapan tertentu muncul sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan KPU/KIP di Aceh sebagai penyelenggara pemilu akibat dikeluarkan surat keputusan atau berita acara. Bawaslu/Panwaslih di Aceh diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Berdasarkan latar belakang, yang menjadi permasalahan dalam disertasi ini adalah Mengapa regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu belum berkeadilan di Aceh ? Bagaimana kelemahan regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu saat ini di provinsi Aceh ? Bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan di provinsi Aceh?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori keadilan, sistem, teori perlindungan hukum dan teori sistem hukum. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam pembahasan menganalisis dan dikaji dengan pendekatan hukum normatif dan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa regulasi penyelesaian proses pemilu yang belum berbasis nilai keadilan. Pengaturan jangka waktu maksimal selama 12 (dua belas hari) dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu masih sangat singkat. Jika suatu waktu majelis adjudikasi menangani lebih dari 5 (lima) permohonan sangat menyita waktu, sulit untuk diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur. Sebagai lembaga pengawas Bawaslu atau Panwaslih melekat tugas pengawasan, tugas penindakan pelanggaran serta tugas lainnya,dan tidak mungkin fokus pada tugas sebagai majelis adjudikasi saja. Singkatnya jangka waktu berdampak pada kualitas putusan. Dalam isi kesepakatan mediasi tidak ada keharusan memuat klausul kewajiban para pihak untuk melaksanakan kesepakatan. Pada praktik mediasi, para pihak mempertanyakan kekuatan hukum kesepakatan mediasi. Salah satu faktor gagal mediasi karena para pihak menganggap bahwa hasil mediasi tidak memiliki kekuatan hukum. Secara pengaturan, kewajiban bagi termohon untuk menindaklanjuti putusan adjudikasi masih lemah karena tidak ada klausul yang tegas dan konkrit. Realita diketahui ada beberapa putusan adjudikasi yang tidak dijalankan oleh KPU/KIP sebagai termohon, ada dijalankan namun tidak tepat waktu karena melampaui 3 (tiga) hari kerja sejak putusan adjudikasi dibacakan. tepat waktu terhadap pelaksanaan putusan majelis adjudikasi oleh termohon. Kemudian, pengaturan terkait hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum belum bisa digunakan oleh kedua para pihak. Ini disebabkan ada kontradiktif regulasi, hal ini dapat diketahui dari 43 (empat puluh tiga) permohonan sengketa proses pemilu di provinsi Aceh tidak ada satupun pihak termohon yang mengajukan upaya hukum. Dan ini merupakan salah bentuk kelemahan regulasi penyelesaian sengketa Pemilu.

Yang menjadi peserta pemilu di Aceh adalah partai politik nasional dan partai politik lokal serta calon perseorangan sebagai pihak pemohon, terhadap keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KIP selaku termohon. Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/kota telah menyelesaian sengketa proses pemilu dengan melalui dua metode yaitu sebanyak 12 (dua belas) permohonan berhasil diselesaikan melalui mediasi dan 28 (dua puluh delapan) permohonan diselesaikan melalui adjudikasi. Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/kota telah mewujudkan asas pemilu yang berkeadilan bagi para pihak. Berdasarkan analisis pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu di Aceh, perlu adanya rekonstruksi terhadap pasal 14 huruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, dan pasal 462 UU Nomor 7 tahun 2017 juncto pasal 39 Peraturan Bawaslu terkait ketegasan tindak lanjut putusan Bawaslu/Panwaslih. Kemudian Pasal pasal 468 ayat (2) UU Pemilu juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu terkait jangka waktu penyelesaian sengketa proses. Dan pasal 28 Peraturan Bawaslu terkait mediasi mencapai kesepakatan serta pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017.

Kata Kunci :*Rekonstruksi, Sengketa Proses, Pemilu, Nilai Keadilan, Mediasi, Adjudikasi.*

ABSTRACT

Elections are a means of people's sovereignty to elect their representatives directly, freely, confidentially, honestly and fairly. In the implementation of elections which are related to the needs of the people, it does not always run smoothly. At a certain stage a dispute arises in the electoral process between election participants and the KPU/KIP in Aceh as the election organizer due to the issuance of a decree or official report. Bawaslu/Panwaslih in Aceh are authorized by regulation to resolve electoral process disputes. Based on the background, the problem in this dissertation is Why is the regulation of dispute resolution in the election process not fair in Aceh? What are the weaknesses of the current electoral process dispute resolution regulations in Aceh province? How is the reconstruction of the regulation on dispute resolution of the electoral process based on the value of justice in Aceh province ?

The theories used in this research are justice theory, systems theory, legal protection theory and legal system theory. The research was conducted using a juridical normative research method. Data collection is done through library research and field studies. In the discussion, it analyzes and is studied with a normative and empirical legal approach.

The results of the study indicate that there are several regulations for the completion of the election process that are not based on the value of justice. Setting a maximum period of 12 (twelve days) in the dispute resolution process of the election process is still very short. If at one time the adjudication panel handled more than 5 (five) applications it was very time-consuming, it would be difficult to complete it within the timeframe as stipulated. As a supervisory agency, Bawaslu or Panwaslih is attached to the task of supervision, the task of cracking down on violations and other duties, and it is impossible to focus on the duties of an adjudication board only. In short, the timeframe has an impact on the quality of the decision. In the contents of the mediation agreement, there is no obligation to include a clause on the obligations of the parties to implement the agreement. In the practice of mediation, the parties question the legal strength of the mediation agreement. One of the factors that failed mediation was because the parties considered that the results of the mediation had no legal force. Overall, the obligation for the respondent for an assessment is weak because the assessment still does not have a clear and concrete clause. In reality, it is known that there are several adjudication decisions that have not been carried out by KPU/KIP as the respondent, some have been executed but not on time because it exceeds 3 (three) working days since the adjudication decision was read. timely implementation of the decision of the adjudication panel by the respondent. Then, arrangements regarding the rights of the parties to file legal remedies that cannot be used by the second party. This is because the existing regulations are contradictory, it can be seen from 43 (forty three) electoral process dispute agreements in Aceh province that none of the defendants filed legal remedies. And this is one of the balances in the settlement of election disputes.

Those participating in the elections in Aceh are national politics and local political parties as well as prospective persons as the applicant party, against the decision or news issued by KIP as the respondent. The Panwaslih Aceh and Panwaslih district/municipality have settled disputes over the election process using two methods, namely 12 (twelve) applications were successfully resolved through mediation and 28 (twenty eight) applications were resolved through adjudication. The Panwaslih Aceh and Panwaslih district/municipality have realized as elections that are fair to the parties. Based on the results of the dispute resolution of the election process in Aceh, there is a need for a reconstruction of Article 14 letter j, article 15 letter i, article 17 letter j, article 20 letter j, and article 462 of Election Law number 7 of 2017 about general elections in conjunction with article 39 of the Bawaslu Regulation related to acts of continued the decision of the Bawaslu/Panwaslih. Then Article 468 paragraph (2) of the Election Law in conjunction with Article 6 paragraph (1) of the Bawaslu Regulation regarding the period of dispute resolution process. And article 28 of the Bawaslu Regulation related to mediation reaching an agreement as well as article 1 points 9 and 10 of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2017.

Keywords: *Reconstruction, Dispute Process, Election, Value of Justice, Mediation, Adjudication.*

RINGKASASAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pencerminan demokrasi dapat dilihat dari pelaksanaan atau diselenggarakannya pemilihan umum di Indonesia. Perwujudan sistem pemerintahan yang demokratis dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI. Pemilu menjadi pilar utama bagi Negara demokrasi yang merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin.

Adapun dasar pelaksanaan pemilu diatur dalam pasal 22 E ayat (1) dan (2) UUD NRI yang berbunyi :

> *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Pada dasarnya, substansi norma hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945 belum dapat dieksekusi secara langsung, hal ini dikarenakan norma hukum yang diatur dalam setiap pasal masih bersifat abstrak dan umum, sehingga diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam aturan perundang-undangan lain. Substansi norma hukum pasal 22 E diderivasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini merupakan produk hukum yang mengatur dan menjabarkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pemilu: penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan dan manajemen pemilu, serta pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan kepemiluan.

Pasal 1 angka 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali sudah menjadi amanat konstitusi yang harus dijalankan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 22E ayat (1) UUD NRI.

Pelaksanaan Pemilu merupakan sebagai wujud untuk menjalankan demokrasi yang berdaulat dan sebagai sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat yang menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Menurut pasal 22 E ayat (5) UUD NRI bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan

pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu. Dalam putusan nomor 11/PPU-VII/2010 mahkamah konstitusi berpendapat bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Fungsi penyelenggara pemilu juga diselenggarakan oleh Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, termasuk didalamnya dewan kehormatan.

Menurut pasal 1 angka 7 UU Pemilu disebutkan bahwa lembaga menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. KPU atau KIP di Aceh adalah lembaga yang melaksanakan pemilu, sedangkan Bawaslu atau yang disebut Panwaslih di Aceh sebagai lembaga pengawas pemilu. Sejak pemilu tahun 2004 masalah penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia mulai ramai dibahas.

Secara umum sengketa pemilu dikenal menjadi dua bagian, sengketa proses yang dapat diselesaikan melalui permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu dan sengketa perselisihan hasil pemilu yang kewenangan penyelesaiannya melekat pada Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, potensi terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi didalam setiap tahapan. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*). Sehingga potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu akan muncul disetiap tahapan. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa proses pemilu yang timbul pada tahapan pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan konstruksi undang-undang Pemilu terdapat dua jenis sengketa proses yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau KIP Provinsi dan KIP Kab/kota di Aceh. Keputusan atau berita acara tersebutlah yang dijadikan sebagai objek sengketa *(objectum litis)* oleh peserta pemilu bagi mereka yang merasa dirugikan.

Untuk menyelesaiakan sengketa proses ini, UU pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Disamping punya kewenangan pengawasan, Bawaslu juga memiliki kewenangan menjalankan fungsi peradilan *(judicial function).*

Menurut Pasal 93 huruf b UU Pemilu, Bawaslu memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan sengketa proses pemilu. Selanjutnya pasal 94 ayat (3) bawaslu diberikan tugas untuk :

1) *Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu*
2) *Memverifikasi secara formal dan materiel permohonanpenyelesaian sengketa proses Pemilu*
3) *Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa*

4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan
5) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: *pertama*, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu. Penyelesaiannya sengketa proses melalui Bawaslu dapat ditempuh melalui mediasi berdasarkan prinsip cepat dan melalu adjudikasi. *Kedua*, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan (disingkat Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Kemudian diubah dengan nomor 18 tahun 2018, diubah kembali menjadi Perbawaslu Nomor 27 tahun 2018 dan perubahan terakhir menjadi Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019. Aturan ini dibentuk sebagai pedoman teknis bawaslu dalam menangani dan menyelesaiakan sengketa proses pemilu.

Sebagaiman telah diuraikan, sengketa proses pemilu di Bawaslu dapat dilakukan dengan dua model penyelesaian yaitu mediasi dan adjudikasi. Mediasi juga disebut dengan istilah musyawarah yang merupakan proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan.

Secara regulasi mekanisme mediasi belum memberikan ruang yang lebih luas, karena berdasarkan regulasi saat ini jika upaya penyelesaian melalui mediasi gagal maka proses penyelesaian secara otomatis lanjut ke sidang adjudikasi. Jika sudah masuk tahap adjudikasi, maka secara aturan tidak ada celah atau peluang lagi bagi para pihak yang awalnya gagal mediasi namun kemudian berubah pikiran untuk kembali ingin bermusyawarah melalui mediasi karena sudah ada titik temu kesepakatan sebagai *win-win solution.* Kemudian dalam perbawaslu hasil kesepakatan mediasi para pihak dirumuskan dalam suatu keputusan yang disebut putusan terjadinya kesepakatan, tanpa adanya klausul kewajiban para pihak untuk menjalankan isi kesepakatan dan tidak ada pengaturan terkait hasil kesepakatan bisa diajukan penetapan kepada pengadilan.

Kemudian pengaturan penyelesaian secara adjudikasi terjadi kontradiktif, pasal 469 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa apabila putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan penetapan Pasangan Calon tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Kemudian konstruksi pasal 470 UU Pemilu, dirumuskan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di

PTUN. Dalam Perma 5 tersebut, KPU tidak diberi ruang menggugat karena Perma hanya menyebutkan parpol, calon legislatif dan peserta pemilu sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat. Selain itu, pengaturan jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu juga masih terlalu singkat dan tidak adanya penegasan konkrit terhadap pelaksaan putusan adjudikasi oleh KPU atau KIP.

Berdasarkan data pada pemilu tahun 2019, Bawaslu telah menyelesaikan permohonan sengketa proses sebanyak 816 permohonan. Sebanyak 43 permohonan diselesaikan oleh Bawaslu RI, 172 permohonan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, dan sebanyak 596 permohonan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Data tersebut termasuk permohonan penyelesaian sengketa proses yang diselesaikan oleh Panwaslih Provsinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/kota dalam provinsi Aceh.

Pada pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019 di provinsi Aceh terdapat sebanyak 43 permohonan. Diantaranya 5 permohoan diselesaikan oleh Panwaslih Aceh dan sebanyak 38 permohonan diselesaikan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota.

Sengketa proses pemilu yang muncul di Aceh terbagi kedalam 5 (lima) isu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, yaitu terkait :

1) *Domisili kantor partai politik.*
2) *Syarat percalonan*
3) *Syarat calon*
4) *Syarat dukungan*
5) *Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).*

Kelima jenis sengketa proses pemilu tersebut muncul disebabkan oleh adanya surat keputusan dan berita acara yang dikeluarkan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota yang secara hukum berdampak kepada peserta pemilu.

Semangat dan kesadaran peserta pemilu di Aceh dalam mencari keadilan melalui upaya hukum di Panwaslih relatif signifikan. Ini menggambarkan bahwa proses pelaksanaan tahapan pemilu yang jika didalam pelaksaannya terdapat hal-hal yang bisa merugikan peserta pemilu maka dapat ditempuh upaya penyelesaian ke lembaga pengawas pemilu.

Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/kota sebagai hirarki Bawaslu RI, memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian disertasi ini adalah :

1. Mengapa regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu belum berkeadilan di provinsi Aceh ?
2. Bagaimana kelemahan regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu saat ini di provinsi Aceh?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan di provinsi Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang belum berkeadilan di provinsi Aceh.
2) Untuk mengungkap dan menganalisis kelemahan regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu saat ini di provinsi Aceh.
3) Untuk menganalisis serta menemukan jawaban atas upaya yang seharusnya dilakukan kedepan untuk melakukan rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan di provinsi Aceh.

D. Metode Penelitian

Paradigma penelitian ini adalah contructivism, dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan hukum empiris. Sumber data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berkaitan dengan analisis data pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis menyimpulkan yang bersifat deduktif dan induktif terhadap dinamika fenomena yang diteliti, setiap permasalahan yanga da dalam regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan mengaitkan dengan tuntutan nilai yang berbasis keadilan.

E. Hasil Penelitian Disertasi

1. Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu belum berbasis Keadilan di Provinsi Aceh

Dalam hasil penelitian disertasi ini ada beberapa temuan yang menunjukkan bahwa ada regulasi yang belum berkadilan. *Pertama*, bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diatur dalam pasal 6 Perbawaslu *juncto* pasal 468 Undang-Undang Pemilu terlalu singkat. Norma pasal tersebut menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu sejak permohonan register. Dalam durasi waktu selama 12 hari ini Panwaslih juga harus melakukan proses mediasi selama 2 (dua hari) paling lama. Apabila pelaksanaan mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses penyelesaian dilanjutkan ketahap sidang adjudikasi. Pada saat sidang adjudikasi minimal ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan oleh majelis adjudikasi yaitu sidang pertama tahap, mendengar pokok permohonan dan jawaban pemohon. Sidang kedua, pembuktian dan ketika adalah pembacaan putusan. Jika tidak ada permohonan yang ditangani maka setelah sidang pembuktian ada sisa waktu selama 7 (tujuh) hari untuk majelis membuat atau mendrafkan putusan. Apabila panwaslih menerima banyak permohonan sengketa proses pemilu lebih dari 5 permohonan akan terasa kewalahan karena waktu 12 hari terlalu singkat. Jika jangka waktu 12 (dua belas) hari dipaksakan maka akan berdampak pada tidak maksimalnya tugas pengawasan yang melekat pada lembaga Bawaslu/Panwaslih dan berpengaruh pada kualitas putusan.

Temuan *kedua*, pengaturan mediasi yang mencapai kesepakatan tidak memuat klausul yang mewajibkan bagi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan. Dalam pasal 23 Perbawaslu menyebutkan bahwa mediasi yang mencapai kesepakatan akan dituangkan dalam berita acara mediasi mencapai kesepakatan. Berita acara yang sudah ditanda tangani kemudian dijadikan sebagai dasar bagi Bawaslu/Panwaslih dalam membuat putusan. Dalam pasal 23 tersebut tidak ada penegasan bagi para pihak untuk sama-sama berkewajiban melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati. Penegasan ini sangat penting demi menghindari ingkar janji atau adanya dari salah satu pihak yang tidak bersedia menjalankan isi kesepekatan.

Jika dilihat dari kekuatan hukumnya maka persetujuan perdamaian tidak cukup memiliki kekuatan eksekutorial yang biasa disebut *akte van dading deed of compromise* yang tidak lebih dari perjanjian biasa. Sedangkan akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang berarti apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak melaksanakannya secara sukarela atau melanggar ketentuan dari akta perdamaian yang telah disepakati maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Demi tercipatnya kepastian hukum terhadap kesepakatan mediasi pada sengketa proses pemilu, maka kesepakatan perdamaian yang sudah disepakati oleh para pihak, perlu ada penegasan bagi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi atau dimohonkan penetapan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Temuan *ketiga*, pengaturan tindak lanjut putusan Adjudikasi tidak ada penegasan yang konkrit. UU Pemilu sudah mengatur terkait dengan tindak lanjut terhadap putusan yang diputuskan oleh Majelis Adjudikasi, baik yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/kota atau Panwaslih di Aceh. Kemudian Pasal 14 huruf j, menyebutkan bahwa KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 huruf i, Pasal 17 huruf j, Pasal 20 huruf j, menyebutkan bahwa *KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten/kota.* Kemudian dipertegas kembali pada Pasal 462 yang menyatakan bahwa *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari keda sejak tanggal putusan dibacakan.* Pengaturan yang dirumuskan dalam beberapa Pasal tersebut kemudian dirumuskan kembali dalam Pasal 39 Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pengaturan norma dalam pasal-pasal tersebut dirumuskan dengan tujuan agar setiap Putusan Majelis Adjudikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/kota ditindak lanjuti oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota atau disebut KIP di Aceh. Makna dari pada menindaklanjuti adalah KPU, KPU Provinsi atau KPU Kab/kota mengeluarkan Surat Keputusan baru yang isinya untuk menerima atau menolak putusan Majelis Adjudikasi Bawaslu atau menolak. Jika menolak berarti ada upaya hukum gugatan ke PTUN terhadap putusan Bawaslu. Hakikat dari pada pelaksanaan putusan atau eksekusi tidak lain adalah

realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum didalam amar putusan tersebut. Secara regulasi, KPU dalam menindaklanjuti putusan Bawaslu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPU tanpa pengecualian.

Dalam beberapa putusan majelis adjudikasi Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kab/kota dalam amar putusan, ada yang menerima sebagian permohonan, menerima seluruhnya dan menolak seluruhnya. Dalam putusannya, sudah pasti majelis adjudikasi memerintahkan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/kota selaku termohon untuk melaksanakan putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Namun dalam kenyataannya tidak semua putusan majelis adjudikasi Bawaslu atau Panwaslih ditindak lanjuti putusannya oleh KPU atau KIP di Aceh. Di Aceh sendiri ada 2 (dua) putusan majelis adjudikasi sengketa proses pemilu yang tidak ditindak lanjuti dengan segera secara suka rela oleh KIP pasca putusan dibacakan yaitu putusan Nomor : 001/PS.Reg/01.01/IX2018 Panwaslih Aceh Selatan dan Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 Panwaslih Aceh. Adapun kemudian ditindak lanjuti oleh KIP akibat keluarnya putusan pengadilan TUN Banda Aceh nomor 46/G/SPPU/2018/PTUN-BNA dan putusan Mahkamah Agung yang mencabut pasal Pasal 4 ayat (3) peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 karena dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Temuan ke *empat*, para pihak tidak memliki hak yang sama untuk bisa melakukan upaya hukum. Dalam hal sengketa proses pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat, yang berarti merupakan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum. Namun terdapat pengecualian terhadap beberapa hal, putusan Bawaslu mengenai sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Penetapan Pasangan Calon ini tidak bersifat final dan mengikat, sehingga dapat dilakukan upaya hukum kepada pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Kelemahan Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Aceh

Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu memberikan celah kepada para pihak apabila tidak puas dengan putusan Bawaslu dapat melakukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara. Namun dalam aturan turunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 472 ayat (6) yaitu Perma Nomor 5 tahun 2017, sama sekali tidak memperhatikan atau penyebutan para pihak sebagai orang yang sama-sama bisa melakukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan umum Perma tersebut. Padal 1 angka 9 menyebutkan bahwa penggugat adalah Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Kemudian pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa, tergugat adalah KPU/KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Penyebutan secara spesifik pihak penggugat dan pihak tergugat

dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 ini adalah menunjukkan bahwa KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota. KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota hanya bisa bertindak sebagai tergugat saja dan tidak bisa bertindak sebagai penggugat.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak ada satupun upaya hukum terhadap putusan panwaslih Aceh atau putusan panwaslih Kabupaten/kota yang diajukan oleh pihak KIP Aceh ataupun KIP Kabupaten/kota selaku termohon dalam sengketa proses pemilu.

Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh tentunya melekat juga fungsi pengawasan sebagai satu kesatuan dengan Bawaslu RI. Tugas pengawasan dilakukan dengan maksimal disetiap tahapan demi terciptanya pelaksanaan pemilu yang demokratis. Terhadap dugaan pelanggaranpun telah dilakukan penanganan melalui upaya penindakan. Namun, disela-sela menjalankan tugas pengawasan dan penindakan Panwaslih Aceh serta Panwaslih Kabupaten/kota juga dihadapkan dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu yang merasa tidak adil dengan keputusan atau berita acara yang dikeluarkan KIP.

Dalam posisi sengketa proses ini, Panwaslih Aceh dan kabupaten/kota telah menjalankan fungsi *quasi peradilan*. Bawaslu atau Panwaslih merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. Mediasi merupakan salah satu pola penyelesaian sengketa yang sudah cukup dikenal sejak dulu dalam masyarakat Aceh. Pola mediasi dalam masyarakat Aceh lahir dari proses pengalaman dan praktik dari orang-orang terdahulu dalam menangani berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat. Aspek yang sangat kental bahwa sistem sosial masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang masih menganut berdasarkan prinsip keagamaan yang dibangun atas nilai-nilai keislaman yang menjadi agama mayoritas masyarakat Aceh. Konsep penyelesaian masalah melalui jalur mediasi merupakan ajaran Islam. Islam mengajarkan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan singkat. Ini merupakan suatu hal yang diletakkan dengan paradigma bahwa manusia berada dalam satu kesatuan, seperti satu keluarga yang memperlakukan sama setiap anggota keluarga. Ini merupakan suatu ajaran bahwa asal manusia yaitu sama.

Dalam praktik penyelesaian sengketa proses pemilu di Aceh para mediator dari Panwaslih tetap memperhatikan kearifan lokal. Pendekatan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyelesaian dalam mediasi, namun para mediator tetap dalam koridor hukum. Karena dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) Perbawaslu disebutkan bahwa dalam Bawaslu, Bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mediator harus berpegang kepada asas pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dalam proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Panwaslih Aceh telah melakukan upaya mediasi terhadap (5) lima permohonan sengketa yang

telah diregister. Begitu juga dengan Panwaslih Kabupaten/kota yang menangani sebanyak 38 (tiga puluh delapan) permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam proses penyelesaiannya, Panwaslih Kabupaten/kota juga telah melakukan tahap upaya mediasi sebagai langkah awal penyelesaian tetap melakukan upaya mediasi terhadap sengketa yang dimohonkan. Dari seluruh permohonan penyelesaian sengketa proses hanya sebanyak 12 (dua belas) yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Berhasil tidaknya penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Sedangkan sengketa yang gagal mediasi maka diselesaikan melalui adjudikasi. Dari 38 (empat puluh tiga) permohonan sengketa proses pemilu yang diselesaikan Panwaslih Kabupaten/kota, ada 1 (satu) permohonan gugur dan 2 (dua) tidak diregiter. Dari 28 (dua puluh delapan) permohonan sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh Panwaslih Kabupaten/kota di Aceh. Ada sebanyak 10 (sepuluh) permohonan dikabulkan seluruhnya, 7 (tujuh) permohonan dikabulkan sebahagaian dan 11 (sebelas) permohonan ditolak. Tentunya putusan ini berdampak kepada para pihak, baik KIP maupun peserta pemilu. Apabila berdampak yang tidak adil maka bisa melakukan upaya koreksi ke Bawaslu RI dan gugatan ke pengadilan TUN.

Secara pengaturan dalam UU Pemilu dan peraturan Bawaslu sebagai turunannya dalam pelaksanaannya tetap saja masih mengalami kendala yang disebebkan adanya kelemahan dalam regulasi. Kelemahan tersebut adalah tidak jelasnya batasan ataupun objek dari pada sengketa Pemilu antar peserta, frasa final dan mengikat putusan Bawaslu juga menjadi suatu hal yang masih ambigu yang belum ada ketegasan dan adanya kontradiktif regulasi terkait pengaturan upaya hukum pengadilan TUN.

3. Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh

Rekonstruksi penting dilakukan untuk mengwujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga regulasi yang penyelesaian sengketa proses pemilu berbasis nilai keadilan. Dari analisis hasil penelitian, ditemukan ada beberapa pasal yang perlu adanya rekonstruksi, yaitu pasal 14 huruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, dan pasal 462 UU Nomor 7 tahun 2017 *juncto* pasal 39 Peraturan Bawaslu terkait ketegasan tindak lanjut putusan Bawaslu/Panwaslih. Kemudian Pasal pasal 468 ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu terkait jangka waktu penyelesaian sengketa proses. Dan pasal 28 Peraturan Bawaslu terkait mediasi mencapai kesepakatan serta pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017.

F. Kesimpulan

Berpijak dari rumusan masalah, selanjutnya selanjutnya disusun simpulan atas hasil penelitian.

1. Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang belum berkeadilan.
   1). Jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu terlalu singkat

Pengaturan jangka waktu penyelesaian sengketa proses yang ada saat ini selama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan oleh pemohon dan di register. hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Perbawaslu Sengketa Proses. Dalam jangka waktu 12 (dua belas hari ini) majelis adjudikasi Panwaslih melakukan mediasi paling lama selama 2 (dua) dan bila tidak mencapai kesepakatan akan masuk tahap sidang adjudikasi yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan. Sidang adjudikasi dilakukan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan, pembuktian, dan pembacaan putusan. Jangka waktu yang telah ditentukan ini kurang relevan bagi Panwalsih yang menangani sengke prose pemilu hingga 5 (lima) sampai 9 (sembilan) permohonan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari di paksakan akan berdampak pada putusan yang kurang matang dan tidak maksimalnya panwalsih dalam melakukan tugas pengawasan dan tugas lainnya.

2) Mediasi yang mencapai Kesepakatan tidak memuat Klausul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan

Pengaturan kesepakatan mediasi yang diatur saat ini tidak mengharuskan para pihak untuk memuat klausul kewajiban para pihak untuk melaksanakan yang telah disepakati dalam isi kesepatan mediasi. Secara format belum ada penegasan bagi parak pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati. Pasal 23 Perbawaslu menyebutkan dalam hal mediasi mencapai kesepakatan maka akan dituangkan dalam formulir kesepakatan mediasi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

3) Tidak ada pengaturan yang tegas dan konkrit terhadap tindak lanjut dari pada putusan adjudikasi.

Pengaturan terhadap tindak lanjut putusan majelis adjudikasi juga belum ada norma yang menegaskan secara konkrit. Walaupun dalam Pasal 14 huruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, pasal 462 UU Pemilu *juncto* pasal 39 Perbawaslu Sengketa yang menyatakan bahwa KPU/KPU Privinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/kota diwajibkan untuk menindak lanjuti putusan majelis adjudikasi Panwaslih sebagaimana diatur. namun tetap saja masih ada putusan yang tidak dijalankan tepat waktu dan malah ada yang tidak ditindaklanjuti sama sekali. Pengaturan frase kewajiban dalam pasal-pasal tersebut belum cukup mengikat bagi KPU untuk menjalankan putusan panwaslih.

4) Para pihak tidak memiliki Hak yang sama untuk melakukan Upaya Hukum terhadap putusan adjudikasi

Pengaturan upaya hukum yang diatur dalam Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu memberikan celah kepada para pihak apabila tidak puas dengan Putusan Bawaslu, namun dalam aturan turunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 472 ayat (6) yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017, sama sekali tidak menyebukan kedudukan para para pihak yang sama mempunyai hak dalam melakukan upaya hukum pada pengadilan tata usaha negara.

2. Kelemahan Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Provinsi Aceh

Panwaslih Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan dengan Bawaslu melakukan sudah melaksanakan kewenangannya dalam proses penyelesaian sengketa proses adjudikasi. Panwaslih provinsi Aceh dan beberapa Panwaslih Kabupaten/kota sama-sama memiliki permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kerjanya. Proses penyelesaian ada yang berhasil dilakukan melalui mediasi, berhasil atau tidaknya mediasi bisa dipengaruhi oleh sktruktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Terhadap permohonan yang gagal mediasi maka dilanjutkan penyelesaian melalui adjudikasi sebagai bentuk upaya administratif. Dalam hal ini anggota Panwaslih bertindak sebagai majelis untuk memeriksa dan memutuskan sengketa proses pemilu. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak yang merasa keberatan dengan putusan adjudikasi melakukan permohonan Koreksi ke Bawaslu atau gugatan ke Pengadilan TUN. Dalam sengketa proses pemilu di Aceh yang bertindak sebagai pemohon koreksi dan penggugat hanya peserta Pemilu, sedangkan dari pihak KIP tidak ada yang mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun. Perwujudan penerapan asas pemilu yang berkeadilan, secara prinsip merupakan menjamin dan memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi tersampaikan demi memberikan keadilan dan kepastian hukum. Secara pengaturan dalam UU Pemilu dan peraturan Bawaslu sebagai turunannya dalam pelaksanaannya tetap saja masih mengalami kendala yang disebebkan adanya kelemahan dalam regulasi. Kelemahan tersebut adalah tidak jelasnya batasan ataupun objek dari pada sengketa Pemilu antar peserta, frasa final dan mengikat putusan Bawaslu juga menjadi suatu hal yang masih ambigu yang belum ada ketegasan dan adanya kontradiktif regulasi terkait pengaturan upaya hukum pengadilan TUN.

3. Rekontruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Aceh

Setiap peserta pemilu atau masyarakat diberlakukan sama dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu, tidak membedakan dan diberlakukan secara adil baik peserta pemilu dari partai lokal maupun partai nasional ataupun perseorangan. Namun terkadang ada faktor yang mempengaruhi secara substansi hukum seperti regulasi yang masih kontradiktif sehingga perlunya dilakukan sebuah rekontruksi hukum. Rekontruksi penting dilakukan untuk mengwujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga regulasi yang penyelesaian sengketa proses pemilu berbasis nilai keadilan. Berikut beberapa pasal yang perlu adanya rekontruksi, pasal 14 huruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, dan pasal 462 UU Nomor 7 tahun 2017 *juncto* pasal 39 Peraturan Bawaslu terkait ketegasan tindak lanjut putusan Bawaslu/Panwaslih. Kemudian Pasal pasal 468 ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu terkait jangka waktu penyelesaian sengketa proses. Dan pasal 28 Peraturan Bawaslu terkait mediasi mencapai kesepakatan serta pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017.

G. Saran

1. Adanya penambahan jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu yang diatur melalui Perbawaslu setelah adanya hasil dari pada koordinasi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait dengan penyesuaian jangka waktu penanganan sengketa proses pemilu yang ideal, saat ini yang berlaku 7 (tujuh) hari diberikan kepada Bawaslu dan 12 (dua belas) hari pengadilan.
2. Adanya perubahan atau revisi regulasi terkait penegasan pelaksanaan terhadap putusan adjudikasi dan kesepakatan mediasi serta pengaturan hak upaya hukum bagi para pihak dalam sengketa proses pemilu agar lebih diperjelas dalam regulasi yang baru.
3. Adanya rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang bisa membawa rasa keadilan bagi para pihak.

H. Implikasi Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian tentang "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh" ini menunjukkan bahwa :

a. Konstruksi pasal 6 ayat (1) Perbawaslu *juncto* pasal 468 ayat (2) UU Pemilu, terkait jangka waktu penyelesaian permohonan sengketa proses pemilu selama 12 (dua belas) hari kerja tidak relevan bagi Bawaslu/Panwaslih untuk menjalankan fungsi *quasi* peradilan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, apa lagi dengan keadaan dimana Bawaslu/Panwaslih yang menerima banyak permohonan sengketa. Sebagai lembaga pengawas tidak mungkin Bawaslu/Panwaslih harus berfokus kepada penyelesaian sengketa saja, karena melekat tugas penanganan dugaan pelanggaran dan tugas pengawasan yang juga menjadi fokus utama. Pengadilan TUN saja sebagai lembaga peradilan, secara regulasi diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Penambahan jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu penting dilakukan demi menjaga keseimbangan Bawaslu/Panwaslih dalam melakukan berbagai tugas dan kewajiban, untuk melahirkan putusan adjudikasi yang berkualitas. Sehingga dipandang perlu untuk direvisi pengaturan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja menjadi paling lama 12 (dua belas), dalam hal memerlukan waktu tambahan maka dilakukan paling lama selama 21 (dua puluh satu) hari kerja.

b. Konstruksi pasal 28 Perbawaslu Sengketa menunjukkan pengaturannya belum ada memuat klausul yang mengwajibkan para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati dalam hal mediasi mencapai kesepakatan. Ketidak ada tegasan pengaturan ini membuat para pihak terkadang merasa tidak yakin dan menganggap bahwa penyelesaian Sengketa proses pemilu melalui mediasi tidak memiliki kekuatan hukum

eksekutorial. Apalagi para pihak yang paham hukum acara mengetahui bahwa sengketa proses pemilu yang merupakan bahagian dari pada sengketa TUN terkadang, yang jarang sekali dilakukan mediasi. Dan ini menjadi salah satu faktor mediasi tidak mencapai kesepakatan, sehingga perlu dilakukan penambahan klausul yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan, dan apabila para pihak merasa perlu dapat mengajukan penetapan kepada pengadilan.

c. Konstruksi Pasal 36 Perbawaslu *juncto* 14 juruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, pasal 426 UU Pemilu sebenarnya secara norma sudah mengwajibkan kepada KPU, KPU Provinsi/KPU Kab/kota dan KIP Provinsi/KIP Kab/kota di Aceh untuk wajib menindak lanjuti setiap putusan Bawaslu/Panwaslih yang diputuskan dalam majelis adjudikasi. Makna menindaklanjuti adalah melaksanakan putusan atau menolak, jika menolak maka yang dilakukan adalah upaya hukum bukan mengabaikan. Frase wajib menindak lanjuti disini masih belum ditaati secara penuh. Dalam praktik ada putusan masjelis adjudikasi sengketa proses pemilu tidak ditindak lanjuti sama sekali oleh KPU/KIP sebagai termohon. Kelihatan putusan adjudikasi tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa diabaikan. Sehingga perlu dilakukan revisi pengaturan bahwa putusan adjudikasi Bawaslu/Panwaslih wajib ditindak lanjuti paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan, tanpa harus melakukan konsultasi kecuali selama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut dilakukan upaya hukum.

d. Konstruksi pasal 469 ayat (2) UU Pemilu memberikan celah kepada para pihak untuk bisa melakukan upaya hukum apabila tidak puas atau merasa tidak adil terhadap putusan majelis ajudikasi Bawaslu/Panwaslih. Namun kesempatan upaya hukum ini tidak digunakan oleh KPU/KIP sebagai termohon dengan alasan bahwa ada kontradiksi pasal 469 ayat (2) dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) karena dalam ketentuan umum PERMA disebutkan secara spesifik bahwa yang menjadi tergugat adalah KPU/KPU Provinsi, KIP Provinsi/KIP Kab/kota di Aceh. Sehingga secara regulasi, pengaturan dalam PERMA tidak memberi ruang kepada /KPU Provinsi, KIP Provinsi/KIP Kab/kota di Aceh untuk bertindak sebagai penggugat di pengadilan TUN. Dengan demikian, hanya satu pihak yang dapat bertindak sebagai penggugat yaitu peserta pemilu. Sehingga perlu adanya revisi atau sinkronisasi pengaturan yang ada dalam PERMA dengan UU Pemilu agar setiap para pihak dapat menggunakan upaya hukum.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis hasil penelitian disertasi ini sebagai masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai fungsi legislasi untuk mengrevisi pasal pasal 468 ayat (2) UU Pemilu agar jangka waktu sengketa proses pemilu lebih relevan dimasa yang akan datang, dan pasal 14 huruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, dan pasal 462 UU Pemilu dengan harapan putusan majelis

adjudikasi berkepastian hukum untuk dilaksanakan oleh KPU serta pasal 469 ayat (2) UU Pemilu juga direvisi untuk memberikan celah upaya hukum bagi para pihak yang tidak puas atau merasa tidaka adil dengan putusan majelis adjudikasi. Tentunya, sebagai masukan juga buat Bawaslu untuk mengrevisi norma-norma yanga da dalam Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 39 terkait ketegasan tindak lanjut putusan Bawaslu oleh KPU, Pasal 6 ayat (1) terkait jangka waktu penyelesaian sengketa proses dan pasal 28 terkait mediasi mencapai kesepakatan. Bawaslu juga perlu melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung agar adanya sinkronisasi pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 dengan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan UU Pemilu. Tentunya penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, terutama buat para pembaca/peneliti/pemangku kepentingan terkait penyelesaian sengketa proses pemilu.

I. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan implikasi hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah, Bawaslu dan DPR untuk melakukan deregulasi aturan terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu demi mencapainya sebuah keadilan bagi setiap pihak yang bersengketa.

SUMMARY

A. Background of the Problem

Indonesia is a country that adheres to a democratic system, the reflection of democracy can be seen from the implementation or holding of general elections in Indonesia. The embodiment of a democratic government system is formulated in Article 1 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). Sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the Constitution of the Republic of Indonesia. Elections are the main pillar for a democratic country which is one of the main pillars of an accumulation of people's will, as well as a democratic procedure for choosing leaders.

The basis for the implementation of elections is regulated in Article 22 E paragraphs (1) and (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia which reads: General elections are held in a direct, general, free, secret, honest and fair manner once every five years. General elections are held to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and vice president and Regional People's Representative Council.

Basically, the substance of the legal norms regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia cannot be executed directly, this is because the legal norms regulated in each article are still abstract and general in nature, so that further regulation is needed in other laws and regulations. The substance of the legal norms of article 22 E is derived from Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This law is a legal product that regulates and describes several matters related to the implementation of elections: election organizers and participants, election system and election management, as well as supervision and law enforcement related to elections. Article 1 point 1 of the Election Law states that elections are a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representatives Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honest, and fair in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Elections in Indonesia are held every 5 (five) years and have become a constitutional mandate that must be carried out as stipulated in Article 22E paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of the General Election is a manifestation of carrying out a sovereign democracy and as a means of democracy to realize a system of government that is sovereign by the people, which places humans as the owners of sovereignty, which is then known as the principle of people's sovereignty.

According to Article 22 E paragraph (5) of the Constitution of the Republic of Indonesia that elections are held by a general election commission that is national, permanent, and independent. The mandate of the constitution is to meet the demands of the development of political life, the dynamics of society and the development of democracy in line with the growth of the life of the nation and state. Elections are held by the general election commission as the election organizer. In decision number 11/PPU-VII/2010 the constitutional court is of the

opinion that general elections are held by an election commission that is national, permanent and independent. The function of election management is also carried out by Bawaslu as a unitary function of organizing elections that are national, permanent and independent, including the honorary council.

According to Article 1 point 7 of the Election Law, it is stated that the institutions holding elections consist of the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizing Honorary Council (DKPP). These three institutions are a unified function of the election administration. KPU or KIP in Aceh is the institution that conducts elections, while Bawaslu or what is called Panwaslih in Aceh is the election supervisory agency. Since the 2004 election, the issue of resolving electoral disputes in Indonesia has been widely discussed.

In general, election disputes are known to be divided into two parts, process disputes that can be resolved through a dispute resolution application to Bawaslu and disputes over election results whose settlement authority is attached to the Constitutional Court.

Elections are carried out through several main stages, the potential for disputes or violations is very likely to occur at each stage. This possibility could be caused by fraud, mistake, or election winning strategies that do not violate the law but reduce public trust (non-fraudulent misconduct). So that the potential for violations and election disputes will arise at every stage. The dispute in question is an election process dispute that arose at the stage of election implementation.

Based on the construction of the election law, there are two types of process disputes, namely disputes between election participants and disputes between election participants and election administrators. Election process disputes are disputes that occur between election participants and disputes that occur between election participants and election organizers due to the issuance of decisions or minutes by KPU/Provincial KPU/Regency/City KPU or Provincial KIP and Regency/City KIP in Aceh. It is these decisions or minutes that are used as objects of dispute (objectum litis) by election participants for those who feel aggrieved. To resolve disputes over this process, the election law gives authority to Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency/City Bawaslu. Besides having supervisory authority, Bawaslu also has the authority to carry out judicial functions.

According to Article 93 letter b of the Election Law, Bawaslu has the task of preventing and taking action against electoral process disputes. Furthermore, Article 94 paragraph (3) Bawaslu is given the task to:

1) Receive applications for dispute resolution of the election process
2) Formally and materially verify applications for dispute resolution in the election process
3) Conducting mediation between disputing parties
4) Conducting the adjudication process for electoral process disputes and
5) Deciding on the dispute resolution of the election process

The dispute resolution mechanism for the election process is divided into two mechanisms, namely: first, the dispute resolution mechanism for the

election process at Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/City Bawaslu as regulated in Articles 466 to 469 of the Election Law. The dispute resolution process through Bawaslu can be reached through mediation based on the fast principle and through adjudication. Second, the dispute resolution mechanism for the election process at the State Administrative Court is regulated in Articles 470 to 472 of the Election Law and Supreme Court Regulation Number 5 of 2017.

Further regulation regarding the scope and mechanism for dispute resolution of the Election process at Bawaslu is regulated through the Election Supervisory Body Regulation (abbreviated as Perbawaslu) Number 18 of 2017 concerning Procedures for Dispute Resolution of the General Election Process. Then it was changed to number 18 of 2018, changed back to Perbawaslu Number 27 of 2018 and the last amendment to Perbawaslu Number 5 of 2019. This rule was formed as a technical guideline for Bawaslu in handling and resolving electoral process disputes.

As described above, disputes over the electoral process in Bawaslu can be carried out with two settlement models, namely mediation and adjudication. Mediation is also referred to as deliberation which is a systematic deliberation process involving the parties to obtain an agreement. Mediation gives the parties a feeling of equality and an effort to determine the final outcome of the negotiations is reached by mutual agreement without pressure or coercion.

The regulation of the mediation mechanism has not provided a wider space, because based on current regulations, if the settlement through mediation fails, the settlement process will automatically proceed to an adjudication trial. If you have entered the adjudication stage, then legally there is no gap or opportunity for the parties who initially failed to mediate but then changed their minds to return to wanting to negotiate through mediation because there was already a meeting point for an agreement as a win-win solution. Then in the Perbawaslu the results of the mediation agreement between the parties are formulated in a decision called a decision on the occurrence of an agreement, without a clause on the obligations of the parties to carry out the contents of the agreement and there are no arrangements related to the outcome of the agreement, a determination can be submitted to the court.

Then the arrangements for settlement by adjudication are contradictory, Article 469 paragraph (2) of the Election Law states that if the decision on a dispute over the election process is related to the verification of the Election Contesting Political Parties, the determination of the final list of candidates for members of DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD and the determination of the Candidate Pair is not accepted by the parties, then the parties may submit legal remedies to the state administrative court. Then the construction of Article 470 of the Election Law, formulated in Perma Number 5 of 2017 concerning Procedures for Dispute Resolution in the Election Process in the Administrative Court. In Perma 5, the KPU was not given room to sue because the Perma only mentioned political parties, legislative candidates and election participants as plaintiffs and KPU as defendants. In addition, the regulation of the dispute resolution period for the election process is also too short and there is no

concrete confirmation of the implementation of adjudication decisions by the KPU or KIP.

Based on data from the 2019 election, Bawaslu has completed 816 process dispute requests. A total of 43 applications were completed by the RI Bawaslu, 172 applications were completed by the Provincial Bawaslu, and a total of 596 applications were completed by the Regency/City Bawaslu. The data includes requests for dispute resolution processes which are completed by the Aceh Provincial Panwaslih and Regency/city Panwaslih within the Aceh province.

During the 2019 election stages in Aceh province, there were 43 applications. Among them, 5 applications were completed by the Aceh Panwaslih and 38 applications were completed by the Regency/City Panwaslih.

The electoral process disputes that arose in Aceh were divided into 5 (five) issues for submitting a request for dispute resolution, which were related to:

1) Domicile of political party office.
2) Candidate requirements
3) Candidate requirements
4) Support terms
5) Initial Campaign Fund Report (LADK).

The five types of electoral process disputes arise due to the existence of decrees and minutes issued by the Aceh KIP and Regency/City KIPs which legally have an impact on election participants. The enthusiasm and awareness of election participants in Aceh in seeking justice through legal remedies in Panwaslih is relatively significant. This illustrates that the process of implementing the stages of the election, if in the implementation there are things that can harm the election participants, efforts can be taken to resolve the election to the election supervisory agency.

The Aceh Panwaslih and Regency/City Panwaslih as the RI Bawaslu hierarchy, have a high commitment to carry out their duties and functions in resolving electoral process disputes.

B. Problem Formulation

Based on the above study, the formulation of the problems raised in this dissertation research are:

1. Why is the regulation on dispute resolution in the election process not fair in Aceh province?
2. What are the weaknesses of the current electoral process dispute resolution regulations in Aceh province?
3. How is the reconstruction of the regulation on dispute resolution for the electoral process based on the value of justice in Aceh province?

C. Research Objectives

1. To review and analyze the regulation on dispute resolution of the election process that has not been fair in Aceh province.
2. To uncover and analyze the weaknesses of the current electoral process dispute resolution regulations in Aceh province.

3. To analyze and find answers to the efforts that should be made in the future to reconstruct the regulation on dispute resolution of the electoral process based on the value of justice in the province of Aceh.

D. Research Method

The paradigm of this research is constructivism, using the normative legal approach and empirical law. Sources of primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. In relation to data analysis with a qualitative approach, namely analyzing deductive and inductive conclusions on the dynamics of the phenomena studied, every problem that exists in the regulation of dispute resolution in the election process by relating it to the demands of justice-based values.

E. Dissertation Research Results

1. Dispute Resolution Regulations The Election Process is not yet based on Justice in Aceh Province

In the results of this dissertation research, there are several findings that indicate that there are regulations that are not yet fair. *First*, that the period of dispute resolution of the election process as regulated in Article 6 of Perbawaslu in conjunction with Article 468 of the Election Law is too short. The norm of the article states that Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu shall examine and decide disputes over the election process no later than 12 (twelve) working days from the date of receipt of the application submitted by the applicant, i.e. since the registration application. Within this 12 day duration, Panwaslih must also carry out a mediation process for a maximum of 2 (two) days. If the implementation of mediation does not reach an agreement, the settlement process will proceed to the stage of the adjudication trial. At the time of the adjudication trial, there are at least 3 (three) stages that must be carried out by the adjudication panel, namely the first stage of the trial, hearing the main application and answers of the applicant. The second trial, evidence and when is the reading of the verdict. If no application is handled, after the trial of evidence there is a remaining time of 7 (seven) days for the panel to make or draft a decision. If the Panwaslih receives more than 5 applications for dispute over the election process, it will feel overwhelming because 12 days is too short. If the period of 12 (twelve) days is enforced, it will have an impact on the supervisory duties inherent in the Bawaslu/Panwaslih institutions and will affect the quality of decisions.

The second finding is that the mediation arrangement that reaches an agreement does not contain a clause that obliges the parties to implement the agreement. Article 23 of Perbawaslu states that mediation that reaches an agreement will be stated in the minutes of mediation reaching an agreement. The minutes that have been signed are then used as the basis for Bawaslu/Panwaslih in making decisions. In Article 23 there is no affirmation for the parties to be equally obliged to carry out the contents of the agreement that has been agreed. This affirmation is very important in order to avoid breaking a promise or the presence of one party who is not willing to carry out the contents of the agreement.

When viewed from the legal force, the peace agreement is not sufficient to have executive power which is usually called the deed of van dading deed of compromise which is nothing more than an ordinary agreement. While the peace deed has executorial power, which means that if one of the disputing parties does not implement it voluntarily or violates the provisions of the agreed peace deed, a request for execution can be submitted to the head of the local District Court. For the sake of creating legal certainty for mediation agreements in electoral process disputes, the peace agreements that have been agreed upon by the parties, there needs to be confirmation for the parties to implement the agreements resulting from mediation or request a court order to obtain the same legal force as the court decision.

The third finding is that the follow-up arrangements for adjudication decisions have no concrete confirmation. The Election Law already regulates the follow-up to decisions made by the Adjudication Council, whether carried out by Bawaslu, Provincial Bawaslu or Regency/city Bawaslu or Panwaslih in Aceh. Then Article 14 letter j, states that the KPU is obliged to implement the Bawaslu decision regarding sanctions for administrative violations and electoral process disputes. This is regulated in Article 15 letter i, Article 17 letter j, Article 20 letter j, which states that KPU, Provincial KPU and Regency/Municipal KPU have the duty and obligation to implement the decisions of Bawaslu, Provincial Bawaslu and/or Regency/Municipal Bawaslu decisions. Then it is reaffirmed in Article 462 which states that KPU, Provincial KPU, and Regency/Municipal KPU are obliged to follow up on the decisions of Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu no later than 3 (three) days after the decision was read out. The arrangements formulated in these articles are then reformulated in Article 39 of the Perbawaslu concerning the Settlement of Disputes in the Election Process.

The regulation of norms in these articles is formulated with the aim that every Decision of the Adjudication Council of Bawaslu, Provincial Bawaslu or Regency/city Bawaslu is followed up by the KPU, Provincial KPU or Regency/city KPU or called KIP in Aceh. The meaning of following up is that the KPU, Provincial KPU or Regency/Municipal KPU issue a new Decree with the content to accept or reject the decision of the Bawaslu Adjudication Council or reject it. If you refuse, it means that there is a legal action against the Administrative Court against the Bawaslu decision. The essence of the implementation of the decision or execution is nothing but the realization of the obligations of the party concerned to fulfill the achievements listed in the decision. By regulation, the KPU in following up on the Bawaslu decision is an obligation that must be carried out by the KPU without exception.

In several decisions of the adjudication panel of the Aceh Panwaslih or Regency / City Panwaslih in the verdict, there were those who accepted part of the application, accepted the whole and rejected it entirely. In its decision, it is certain that the adjudication panel ordered the Aceh KIP or the Regency/city KIP as the respondent to implement the decision no later than 3 (three) working days after the verdict was read.

However, in reality, not all decisions of the Bawaslu or Panwaslih adjudication councils are followed up by the KPU or KIP decisions in Aceh. In Aceh itself, there are 2 (two) decisions of the adjudication panel for election process disputes which were not followed up immediately voluntarily by KIP after the decision was read, namely Decision Number: 001/PS.Reg/01.01/IX2018 South Aceh Panwaslih and Number 001/PS/ Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 Panwaslih Aceh. KIP followed up with the issuance of the Banda Aceh TUN court decision number 46/G/SPPU/2018/PTUN-BNA and the Supreme Court's decision to revoke Article 4 paragraph (3) of KPU Regulation Number 20 of 2018 and Article 60 paragraph (1) letter j PKPU Number 26 of 2018 because it was declared contrary to Law Number 7 of 2017 concerning Elections.

The fourth finding, the parties do not have the same right to be able to take legal action. In the case of dispute over the electoral process, the decision by Bawaslu is final and binding, which means it is a decision that has permanent legal force and there are no legal remedies. However, there are exceptions to several things, the decision of Bawaslu regarding election process disputes related to the verification of Political Parties participating in the Election and the final list of candidates for members of the DPR, DPD and Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD, and the determination of this Candidate Pair is not final and binding. so that legal action can be taken to the State Administrative Court.

2. Weaknesses in the Regulations for the Dispute Resolution of the Election Process in Aceh Province

Article 469 paragraph (2) of the Election Law provides an opportunity for parties if they are not satisfied with the Bawaslu decision, they can take legal action to the State administrative court. However, in the derivative rules as referred to in article 472 paragraph (6), namely supreme court rume (Perma) Number 5 of 2017, it does not pay attention to or mentions the parties as people who can both take legal action to the state administrative court. This can be seen in the general provisions of the Perma. In paragraph 1 point 9 it is stated that the plaintiffs are candidates for members of DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD or political parties that are candidates for election contestants, or prospective pairs of presidential candidates and vice presidential candidates. Then article 1 number 10 states that the defendant is the provincial KPU/KPU or regency/municipal KPU. The specific mention of the plaintiff and the defendant in Article 1 point 9 and number 10 is to indicate that the KPU, provincial KPU, regency/municipal KPU. KPU, Provincial KPU, Regency/Municipal KPU can only act as defendants and cannot act as plaintiffs.

Based on the results of this study, it is known that there is no legal remedy against the decision of the Aceh Panwaslih or the decision of the Regency/Municipal Panwaslih proposed by the Aceh KIP or the Regency/City KIP as the respondent in the dispute over the election process.

The Aceh Panwaslih or Regency/City Panwaslih in Aceh of course also have a supervisory function attached as an integral part of the RI Bawaslu. Supervision duties are carried out to the maximum at every stage for the creation of a

democratic election. Alleged violations have been handled through enforcement efforts.

However, on the sidelines of carrying out the duties of supervising and taking action against the Aceh Panwaslih and Regency/Municipal Panwaslih, they were also faced with requests for dispute resolution in the election process submitted by election participants who felt that they were unfair with the decisions or minutes issued by KIP.

In the disputed position of this process, the Aceh Panwaslih and districts/cities have performed a quasi-judicial function. Bawaslu or Panwaslih is an institution that is given the authority to resolve electoral process disputes through adjudication. Mediation is one of the patterns of dispute resolution that has been well known for a long time in Acehnese society. The pattern of mediation in Acehnese society was born from a process of experience and practice from previous people in handling various cases that occurred in the community. A very strong aspect is that the social system of the Acehnese people from the past until now still adheres to religious principles that are built on Islamic values which are the religion of the majority of the Acehnese people. The concept of problem solving through mediation is an Islamic teaching. Islam teaches that problem solving can be done in a short time. This is something that is placed with the paradigm that humans are in one unit, like a family that treats every member of the family the same. This is a teaching that human origin is the same.

In the practice of resolving disputes over the electoral process in Aceh, the mediators from the Panwaslih still pay attention to local wisdom. This approach is taken to facilitate the settlement process in mediation, but the mediators remain in the legal corridor. Because in Article 20 paragraphs (1) and (2) of Perbawaslu it is stated that in Bawaslu, provincial Bawaslu or Regency/city Bawaslu become mediators of the parties in resolving disputes in a way that does not conflict with the laws and regulations. The mediator must adhere to the principles of election and the principle of dispute resolution in the election process as regulated in Article 2 of the Perbawaslu concerning the Settlement of Disputes in the Election Process.

In the Dispute Resolution process for the Aceh Elections Panwaslih, the Aceh Panwaslih has made mediation efforts on (5) five registered dispute requests. Likewise with the Regency/Municipal Panwaslih which handled 38 (thirty-eight) applications for dispute resolution in the election process. In the settlement process, the Regency/Municipal Panwaslih has also carried out the stage of mediation efforts as a first step in the settlement, while continuing to mediate the petitioned dispute. Of all requests for dispute resolution processes, only 12 (twelve) were successfully resolved through mediation. The success or failure of dispute resolution in the election process through mediation is influenced by the legal structure, legal substance and legal culture. Meanwhile, disputes that fail to mediate will be resolved through adjudication. Of the 38 (forty three) applications for dispute over the election process that were resolved by the Regency/City Panwaslih, 1 (one) application was rejected and 2 (two) were not registered. Of the 28 (twenty eight) applications for dispute over the election process which were resolved by the Regency/Municipal Panwaslih in Aceh. There

were as many as 10 (ten) applications which were completely granted, 7 (seven) applications were granted partially and 11 (eleven) applications were rejected. Of course, this decision has an impact on the parties, both KIP and election participants. If it has an unfair impact, it can make corrections to the Bawaslu and a lawsuit to the administrative court (TUN).

By arrangement in the Election Law and Bawaslu regulations as their derivatives, in their implementation, they still experience obstacles due to weaknesses in regulations. These weaknesses are the unclear boundaries or objects of election disputes between participants, the final and binding phrase of Bawaslu's decision is also an ambiguous matter where there is no firmness and there are contradictory regulations related to legal remedies for the TUN court.

3. Reconstruction of Dispute Resolution Regulations for the Election Process in Aceh

Every election participant or community is treated equally in the dispute resolution process of the election process, does not discriminate and is treated fairly, both election participants from local parties and national parties or individuals. However, sometimes there are factors that influence the substance of the law, such as regulations that are still contradictory so that a legal reconstruction is needed. Reconstruction is important to do to realize legal certainty and legal protection so that the regulations governing dispute resolution in the election process are based on the value of justice. The following are some articles that need reconstruction, article 14 letter j, article 15 letter i, article 17 letter j, article 20 letter j, and article 462 of Law Number 7 of 2017 in conjunction with article 39 of the Bawaslu Regulation regarding the firmness of the follow-up to the Bawaslu/Panwaslih decision. Then Article 468 paragraph (2) of the Election Law in conjunction with Article 6 paragraph (1) of the Bawaslu Regulation regarding the period of dispute resolution process. And article 28 of the Bawaslu Regulation related to mediation reaching an agreement as well as article 1 points 9 and 10 of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2017.

F. Conclusion

Based on the results of the research conducted, it can be concluded as follows:

1. Regulations for the Settlement of Disputes in the Election Process that have not been fair.
    1) The electoral process dispute resolution period is too short

The current regulation of the dispute resolution process is 12 (twelve) working days from the date of receipt of the application submitted by the applicant and registered. this is regulated in Article 6 of the Perbawaslu Dispute Process. Within a period of 12 (twelve days) the Panwaslih adjudication panel will mediate for a maximum of 2 (two) and if an agreement is not reached, it will enter the adjudication trial stage which will be carried out in 3 (three) stages. The adjudication hearing is carried out with the agenda of listening to the main application, evidence, and reading the decision. This predetermined time period is less relevant for Panwalsih who handles electoral process disputes up to 5 (five) to

9 (nine) applications. If within a period of 12 (twelve) days it is enforced, it will have an impact on an immature decision and not maximum Panwalsih in carrying out supervisory duties and other duties.

2) Mediation that reaches an agreement does not contain an obligation clause of the parties to carry out the contents of the agreement

The currently regulated mediation agreement arrangement does not require the parties to include a clause on the parties' obligation to carry out what has been agreed in the contents of the mediation agreement. In format there is no confirmation for the parties to implement the contents of the agreement that has been agreed. Article 23 of Perbawaslu states that in the event that mediation reaches an agreement, it will be stated in a mediation agreement form signed by both parties.

3) There are no firm and concrete arrangements for the follow-up to adjudication decisions.

There are also no norms that explicitly confirm the follow-up to the decisions of the adjudication panel. Even though in Article 14 letter j, article 15 letter i, article 17 letter j, article 20 letter j, article 462 of the Election Law in conjunction with article 39 of the Dispute Perbawaslu which states that KPU/Private KPU/KIP Aceh, Regency/Municipal KPU/KIP are required to follow up on the decision of the Panwaslih adjudication panel as stipulated. but still there are decisions that are not executed on time and some are not followed up at all. The regulation of the phrase obligation in these articles is not yet binding enough for the KPU to implement the Panwaslih's decision.

4) The parties do not have the same rights to carry out legal remedies against adjudication decisions

The arrangement of legal remedies regulated in Article 469 paragraph (2) of the Election Law provides a gap for parties if they are not satisfied with the Bawaslu Decision, but in the derivative rules as referred to in Article 472 paragraph (6), namely the Supreme Court Regulation Number 5 of 2017, absolutely does not state the position of the parties who have the same right to take legal remedies at the state administrative court.

2. Weaknesses in the Regulations for the Dispute Resolution of the Election Process in Aceh Province

The Panwaslih of Aceh Province as a unit with Bawaslu have carried out their authority in the dispute resolution process of the adjudication process. The Aceh Provincial Panwaslih and several Regency/Municipal Panwaslih have petitions for disputes over the electoral process in their working areas. The settlement process has been successfully carried out through mediation, the success or failure of mediation can be influenced by the legal structure, legal substance and legal culture. For applications that fail to mediate, the settlement will be continued through adjudication as a form of administrative effort. In this case, members of Panwaslih act as an assembly to examine and decide disputes over the electoral process. Legal remedies that can be taken by parties who object to the adjudication decision are to apply for corrections to Bawaslu or a lawsuit to the administrative Court (TUN). In the dispute over the election process in Aceh,

the only participants in the election who acted as corrections and plaintiffs were election participants, while from the KIP side, no one filed legal remedies in any form. The realization of the application of the principle of fair elections, in principle, is to guarantee and ensure that the rights of every citizen to participate in democratic governance are conveyed in order to provide justice and legal certainty. By arrangement in the Election Law and Bawaslu regulations as their derivatives, in their implementation, they still experience obstacles due to weaknesses in regulations. These weaknesses are the unclear boundaries or objects of election disputes between participants, the final and binding phrase of Bawaslu's decision is also an ambiguous matter where there is no firmness and there are contradictory regulations related to legal remedies for the TUN court.

3. Reconstruction of Dispute Resolution Regulations for the Election Process in Aceh

Every election participant or community is treated equally in the dispute resolution process of the election process, does not discriminate and is treated fairly, whether the election participants are from local parties or national parties or individuals. However, sometimes there are factors that influence the substance of the law, such as regulations that are still contradictory so that a legal reconstruction is needed. Reconstruction is important to do to realize legal certainty and legal protection so that regulations that resolve disputes in the electoral process are based on the value of justice. The following are some articles that need reconstruction, article 14 letter j, article 15 letter i, article 17 letter j, article 20 letter j, and article 462 of Law Number 7 of 2017 in conjunction with article 39 of the Bawaslu Regulation regarding the firmness of the follow-up to the Bawaslu/Panwaslih decision. Then Article 468 paragraph (2) of the Election Law in conjunction with Article 6 paragraph (1) of the Bawaslu Regulation regarding the period of dispute resolution process. And article 28 of the Bawaslu Regulation related to mediation reaching an agreement as well as article 1 points 9 and 10 of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2017.

F. Suggestions

1. There is an increase in the period of dispute resolution of the election process which is regulated through Perbawaslu after the results of coordination between Bawaslu and the Supreme Court regarding the adjustment of the ideal period for handling disputes over the election process, currently valid for 7 (seven) days given to Bawaslu and 12 (twelve) court days.
2. There are changes or revisions to regulations related to affirmation of implementation of adjudication decisions and mediation agreements as well as arrangements for legal remedies for parties in electoral process disputes to be more clarified in the new regulations.
3. There is a reconstruction of regulations for dispute resolution in the election process that can bring a sense of justice to the parties.

G. Dissertation Implications

1. Theoretical Implications

Theoretically, the research findings on "Reconstruction of Justice-Based Election Dispute Resolution in Aceh Province" show that:

a. Construction of article 6 paragraph (1) of Perbawaslu in conjunction with article 468 paragraph (2) of the Election Law, related to the period of settlement of disputes over the election process for 12 (twelve) working days is irrelevant for Bawaslu/Panwaslih to carry out quasi-judicial functions in resolving electoral process disputes , what's more with the situation where Bawaslu/Panwaslih receive a lot of dispute requests. As a supervisory agency, it is impossible for Bawaslu/Panwaslih to only focus on dispute resolution, because the task of handling alleged violations and supervisory duties are also the main focus. The TUN Court, as a judicial institution, is legally given 21 (twenty one) days to settle disputes over the electoral process. It is important to increase the period of dispute resolution in the election process in order to maintain the balance between Bawaslu/Panwaslih in carrying out various tasks and obligations, to produce quality adjudication decisions. Therefore, it is deemed necessary to revise the arrangement for a maximum period of 12 (twelve) working days to a maximum of 12 (twelve), in the event that additional time is required, it is carried out for a maximum of 21 (twenty one) working days.
b. The construction of article 28 of the Dispute Perbawaslu shows that the regulation does not yet contain a clause that requires the parties to carry out the contents of the agreement that has been agreed upon in terms of mediation reaching an agreement. The lack of firmness in this arrangement makes the parties sometimes feel unsure and assume that the resolution of electoral process disputes through mediation does not have executive legal force. Moreover, parties who understand procedural law know that election process disputes are part of the state administration dispute, sometimes mediation is rarely carried out. And this is one of the factors that mediation does not reach an agreement, so it is necessary to add a clause that requires the parties to carry out the contents of the agreement, and if the parties feel the need to submit a determination to the court.
c. Construction of Article 36 Perbawaslu juncto 14 interpreters j, article 15 letter i, article 17 letter j, article 20 letter j, article 426 of the General Election Law has actually obligated KPU, Provincial KPU/Regency/Municipal KPU and Provincial KIP/KIP Regency/ cities in Aceh to be obliged to follow up on every decision of the Bawaslu/Panwaslih decided in the adjudication assembly. The meaning of following up is implementing the decision or refusing, if it refuses then what is done is legal action, not ignoring. The phrase required to follow up here is still not fully complied with. In practice, there is a decision of the adjudication council for the dispute over the election process, which is not followed up at all by the KPU/KIP as the respondent. It seems that the adjudication decision has no legal force that can be ignored. Therefore, it is necessary to revise the regulation that the adjudication decision of

Bawaslu/Panwaslih must be followed up no later than 3 (three) days from the date it is read, without having to conduct consultations except during the period of 3 (three) days legal action is taken.

d. The construction of article 469 paragraph (2) of the Election Law provides an opportunity for parties to be able to take legal action if they are not satisfied or feel unfair to the decision of the Bawaslu/Panwaslih adjudication panel. However, this legal opportunity was not used by the KPU/KIP as the respondent on the grounds that there was a contradiction in Article 469 paragraph (2) with the Supreme Court Regulation (PERMA) because in the general provisions of PERMA it was specifically stated that the defendant was the Provincial KPU/KPU, KIP Province/KIP Regency/city in Aceh. So that according to regulations, the regulations in PERMA do not provide space for the Provincial / Provincial KPU, Provincial KIP / Regency / City KIP in Aceh to act as plaintiffs in the TUN court. Thus, only one party can act as a plaintiff, namely election participants. So it is necessary to revise or synchronize the existing regulations in PERMA with the Election Law so that each party can use legal remedies.

2. Practical Implications

Practically the results of this dissertation research serve as input for the House of Representatives in carrying out their duties and authorities as a legislative function to revise article 468 paragraph (2) of the Election Law so that the period of dispute over the electoral process is more relevant in the future, and article 14 letter j, Article 15 letter i, article 17 letter j, article 20 letter j, and article 462 of the Election Law with the hope that the decision of the adjudication panel will have legal certainty to be implemented by the KPU and article 469 paragraph (2) of the Election Law is also revised to provide legal remedies for the parties. who are dissatisfied or feel unfair with the decision of the adjudication panel. Of course, it is also an input for Bawaslu to revise the norms that exist in the Election Process Dispute Resolution Perbawaslu. Article 39 is related to the firmness of the follow-up to the Bawaslu decision by the KPU, Article 6 paragraph (1) related to the period of dispute resolution process and Article 28 related to mediation to reach an agreement. Bawaslu also needs to coordinate with the Supreme Court so that there is a synchronization of Article 1 points 9 and 10 of the Regulation of the Supreme Court Number 5 of 2017 with Perbawaslu for Dispute Resolution for the Election Process and the Election Law. Of course, this research also provides understanding to the entire community, especially for readers/researchers/stakeholders regarding the dispute resolution of the election process.

H. Recommendation

Based on the findings and implications of this research, the researcher provides recommendations to the government, Bawaslu and the DPR to deregulate the rules related to dispute resolution in the election process in order to achieve justice for each disputing party.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang tiada hentinya memberikan kenikmatan hidup kepada kita, Shalawat beriringan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para shahabat, keluarga dan keturunannya serta umatnya hingga akhir zaman.

Dengan izin Allah SWT dan limpahan Rahmat-Nya karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian Disertasi yang berjudul *"Rekronstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh"*. Disertasi ini dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam Disertasi ini membahas regulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ada dalam perundang-undangan dan bagaimana implementasinya di Badan Pengawas Pemilu atau disebut Panwaslih di Aceh. Kemudian menganalisis dengan menggunakan teori sistem hukum, teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Dari pembahasan dalam Disertasi ini menghasilkan rekontruksi baru terhadap regulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berkeadilan.

Dalam menyelesaikan penelitian Disertasi ini tentunya banyak pihak yang telah membantu, baik secara moril maupun secara materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Ak.,M.Hum. dan Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Promotor dan Co-Promotor, yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk membimbing,

memberi arahan, dan masukan yang kontruktif serta motivasi kepada penulis dari awal hingga sampai akhir penulisan Disertasi ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Ak.,M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Bambang Tribawono, SH.,MH.
3. Ketua dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum dan Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH.,M.Hum.
4. Seluruh para Dosen dan staf akademika Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan, Iptu. Dr. Sugeng Riyadi, SH.,MH., Brigjen. TNI. Dr. Halomoan Freddy Sitinjak, SH.,MH., Iptu. Dr. Enand Hatorangan Daulay, SH.,MH., Kompol. Dr. Buala Zega, SH.,MH., Happy Krisman Laia, SH.,MH. dan Kompol. Hendryanto, SH.,MH.
6. Guru saya Alm. Dr. H. Darwinsyah Minin, SH.,MS dan Dr. Agusta Ridho Minin, SH.,MH. keduanya sudah seperti keluarga sendiri.

Kemudian penulis menyampaikan terima kasih juga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Said Marzuki bin Said Arif dan Aja Cut Khadijah binti Said Abdurrani. Dan mertua, Drs. H.T.Zulkarnaini, Hj.

Aja Nuralam binti Said Tjut, H. Teungku Marsul Alam, SmHk dan Hj. Cut Meurahwan.

2. Isteri terkasih dr.Cut Nurkalimah serta anak-anak tersayang Syarifah Khadijah Kubra, Said Ali Hamazali, Said Ibrahim Husain dan (adik abib) Said Syarif Maulana, yang selalu memaklumi, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
3. Saudara/saudari/ipar yang selalu memberi dukungan, Aja Nuraini, STP/Tgk. Hasan Basri, S.PdI., Said Ansari, SAB./Aja Fatimah., Aja Rahmaton Sakdiyah, SE/Said Masyuhud, S.Pi. dan Aja Bangsawan.

Akhirul kalam, penulis mengharapkan Ridha Illahi Rabbi dan Syafaat Rasulullah SAW semoga karya ini berguna dan bermanfaat bagi khalayak baik secara teori maupun secara praktis.

Semarang, September 2022
Penulis

(Said Syahrul Rahmad, SH., MH.)
NIM : 10301900055

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian… 45

Tabel 2 : Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019..... 132

Tabel 3 : Upaya Hukum terhadap putusan Panwaslih….....155

Tabel 4 : Para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu…..... 159

Tabel 5 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu… 166

Tabel 6 : Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Adjudikasi…183

Tabel 7 : Upaya Hukum terhadap putusan Panwaslih….....190

Tabel 8 : Jumlah Peenyelesaian Melalalui Adjudikasi.....200

Tabel 9 : Rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu…..... 248

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN v
ABSTRAK vi
ABSTRACT viii
RINGKASAN x
SUMMARY xxiv
DAFTAR TABEL xl
DAFTAR ISI xli
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Permasalah 1
B. Perumusan masalah 17
C. Tujuan Penelitian 17
D. Manfaat Penelitian 18
1. Manfaat secara teoritis 18
2. Manfaat secara praktis 18
E. Kerangka Konseptual 19
F. Kerangka Teori 22
1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory 24
2. Toeri Sistem Hukum sebagai Middle Theory 32
3. Teori Perlindungan Hukum sebagai Applied Teori 37
G. Metode Penelitian 40

1. Paradigma Penelitian 40
2. Jenis Penelitian 41
3. Sifat Penelitian 41
4. Pendekatan Penelitian 42
5. Sumber Data 43
6. Teknik Pengumpulan Data 44
7. Teknik Analisis Data 45
8. Orisinalitas Penelitian 45
9. Sistematika Penulisan 47

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 50

A. Sejarah Pembentukan Bawaslu 50
B. Kedudukan Bawaslu dalam Lembaga Negara 54
C. Transformasi dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu 57
D. Fungsi Pengawasan Bawaslu demi Tegaknya Demokrasi 58
E. Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 63
1. Pengertian Sengketa Proses Pemilu 63
2. Pengaturan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 65
3. Subjek Sengketa proses Pemilu 70
4. Objek sengketa Proses Pemilu 73
F. Model Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Bawaslu 75
1. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Mediasi 75
2. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Sidang Adjudikasi 84

BAB III REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BELUM BERBASIS KEADILAN DI PROVINSI ACEH 102

A. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh 102

1. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).....102

2. Komisi Pemilihan Independen (KIP) 119

B. Kedudukan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu di Provinsi Aceh 128

C. Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang belum Berkeadilan 133

1. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terlalu Singkat 133

2. Pengaturan Mediasi yang mencapai Kesepakatan tidak memuat Klausul yang mewajibkan bagi Para Pihak untuk melaksanakan Kesepakatan.....137

3. Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Adjudikasi tidak ada Penegasan yang Konkrit 141

4. Para pihak tidak memliki Hak yang sama untuk melakukan Upaya Hukum 153

BAB IV KELEMAHAN REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI PROVINSI ACEH 157

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Aceh 157

1. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Mediasi di provinsi Aceh 160

2. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi di Provinsi Aceh. 180

B Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Panwaslih di Provinsi Aceh sebagai Upaya Administratif.....184

C. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Para Pihak terhadap Putusan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Aceh.....189

D. Perjuwudan Penerapan Asas Pemilu yang Berkeadilan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Aceh.....193

E. Kelemahan Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Aceh… 203

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI ACEH.....210

A. Regulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu di beberapa Negara sebagai sebuah Perbandingan.....210

1. Negara Kenya..... 211

2. Negara Filipina..... 215

3. Negara Malaysia.....217

4. Negara Thailand… 219

B. Paradigma Kesetaraan dan Persamaan Hak dalam proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Aceh.....221

C. Perlunya Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu . 230

1. Mewujudkan prinsip Pemilu yang Kepastian Hukum 230

2. Mewujudkan Prinsip Pemilu yang Berkeadilan 235

3. Memberikan Perlindungan Hukum 239

D. Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berbasis Keadilan. 243

BAB VI PENUTUP 254

A. Kesimpulan 254

B. Saran - Saran 258

C. Implikasi Kajian Disertasi.....259

1. Implikasi Teoritis.....259

2. Implikasi Praktis.....262

DAFTAR PUSTAKA 263

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pencerminan demokrasi dapat dilihat dari pelaksanaan atau diselenggarakannya pemilihan umum di Indonesia. Perwujudan sistem pemerintahan yang demokratis dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Kedaulatan berada ditangan rakyat[1] dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara sederhana pemilu merupakan perwujudan Negara demokrasi yang sering disandingkan dengan (*from people, by people and for people*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini sejalan dengan makna *syura* (musyawarah) dalam ajaran Islam yang dapat dilacak melalui studi-studi tentang hubungan antara Islam, politik, kekuasaan dan negara *(fiqih siyasah)*[2]. Menurut IDEA[3] pemilu sebagai landasan pemerintahan yang demokratis dan stabilitas politik. *Elections are the cornerstone of democratic*

[1] Kedaulatan rakyat dapat dipahami dalam beberapa pengertian : Rakyat diartikan sebagai seluruh rakyat dalam suatu wilayah Negara, Rakyat dapat ditafsirkan sebagai suatu bangsa *(the nation, das Volk)*, Korporatis yang maksudnya ialah rakyat juga meliputi penguasa, kedaulatan terletak pada suatu dewan pemilihan *(the electorate)*, dan Kekuasaan rakyat diwakilkan dalam suatu majelis. Lihat Isharyanto, 2016. *"Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945"* Yogyakarta : Penerbit WR. Hlm 15.

[2] Agus Riwanto, 2016. *"Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia"* Yogyakarta : Thafa Media. Hlm 31-32. Dalam sejarah Islam juga mengenal pemilu, setidaknya Pemilu dalam Islam yang merupakan suatu kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *al-Khulafâ' al- Râsyidûn*, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan. Kemudian, menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban. Lihat Sodikin, 2015. *"Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam"* Jurnal : Ahkam, Vol. XV, No. 1, Januari. Hlm 63.

[3] https://www.idea.int/our-work/what-we-do/elections Di akses 20 Februari 2021 pukul 10.30 WIB.

governance and political stability. Through elections, governments obtain their democratic mandate and are held accountable for their performance in office.

Pemilu menjadi pilar utama bagi Negara demokrasi yang merupakan merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, Pemilihan Umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Demokrasi merupakan sistem yang tegak diatas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan *(liberty)* dan kesederajatan *(equality)*. Kebebasan disini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika[4]. Adapun dasar pelaksanaan pemilu diatur dalam pasal 22 E ayat (1) dan (2) UUD NRI yang berbunyi :

> Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada dasarnya, substansi norma hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945 belum dapat dieksekusi secara langsung, hal ini dikarenakan norma hukum yang diatur dalam setiap pasal masih bersifat abstrak dan umum, sehingga diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam aturan perundang-undangan lain. Substansi norma hukum pasal 22 E diderivasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini merupakan produk hukum yang mengatur dan menjabarkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pemilu:

---

[4] Didik Surkiono, 2009. *"Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia"* Jurnal Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Vol II Nomor I, Juni. Hlm 9.

penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan dan manajemen pemilu, serta pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan kepemiluan[5].

> Pasal 1 angka 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DewanPerwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Negara hukum[6], apapun dilakukan, terutama suatu mekanisme atau sarana untuk merealisasikan kedaulatan rakyat harus didasarkan pada garis-garis dan haluan yang ditetapkan dalam undang-undang, sebagai manifestasi paling konkrit dalam jiwa bangsa *(volksgeist[7])* derivasi dari pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum[8].

---

[5] Apri Rotin Djusfi, dkk, 2019. *"Jejak Rekam Pengawasan Pemilu Kabupaten Nagan Raya, Refleksi Pengawasan Pemilu Tahun 2019"* Meulaboh : Cv. Acehprinters. Hlm 5.

[6] Konsep negara hukum *rechtsstaat* atau *the rule of law* sebelumnya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI 1945, kemudian dirumuskan secara tegas dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep negara hukum itu, yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lihat Jimly Asshiddiqie "*Gagasan Negara Hukum"* Makalah : Hlm 1. Diakses melalui https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada tanggal 22 September 2021 pukul 09.22 WIB.

[7] *Volksgeist* istilah yang diperkelakan oleh ahli hukum yaitu Friedrich Carl Von Savigny. *Volksgeist* merupakan hukum yang menjadi cerminan dari nilai dan jiwa yang berjalan di dalam masyarakat itu adalah hukum yang hidup *(living la*w). Hukum yang digali dalam masyarakat yang mengakomodir nilai-nilai pancasila. Von Savigny mengatakan bahwa bahwa hukum itu tidaklah dibuat, melainkan tumbuh, hidup dan berkembang dalam jiwa bangsa atau *(das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke).* Kemudian Herder juga mengemukakan pandangannya yang menyatakan bahwa *volksgeist* merupakan wujud dari sebuah semangat suatu masyarakat dan sekaligus menjadi ruh/jiwa sebuah bangsa. Lihat La Ode Dedihasriadi1, Edy Nurcahyo, 2020. *"Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan"* Jurnal MH Undayana, Vol 9 No 1 Mei. Hlm 143 dan 145.

[8] Muhammad, Teguh Prasetyo, 2018. "*Eksistensi DKPP RI dalam mengawal Demokrasi dan Pemilu bermartabat"* Jakarta : Rajawalipers. Hlm 2.

Pada hakikatnya, Pemilu merupakan realisasi fungsi rekruitmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis. Sehingga secara teoritis, pada sebuah sistem Pemilu biasanya berisikan pola pemberian suara, yang memberikan kemungkinan bagi pemilih untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang menjadi calon dalam Pemilu[9].

Sistem juga disebut sebagai metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Dalam menggunakan suaranya tersebut tentu saja haruslah didukung kondisi yang memungkinkan warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain[10]. Inilah kemudian disebut sebagai model demokrasi representatif, yang mensyaratkan adanya partisipasi politik dan memungkinkan warga negara berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik[11].

Pemilu merupakan konsekwensi dari negara demokrasi, maka pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya. Pemilihan umum merupakan salah satu hak azasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah

---

[9] Galuh Kartiko, 2009. *"Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia"* Jurnal Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Vol II Nomor I, Juni. Hlm 38.

[10] Bawaslu RI, 2014. *"Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensil"* Jakarta : Sekretariat Bawaslu RI. Hlm 16.

[11] Ida Budhiati, 2020.*"Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu, Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu"* Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 13

untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dalam kedaulatan rakyat dengan perwakilan, atau demokrasi dengan perwakilan *(representative democracy)* atau demokrasi tidak langsung *(indirect democracy)* yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakik-wakil rakyat.[12]

Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali sudah menjadi amanat konstitusi yang harus dijalankan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 22E ayat (1) UUD NRI. Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa manfaat penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut[13] :

1) Sesuai dengan konsep demokrasi, maka pemilu merupakan implementasi adanya kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
2) Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi.
3) Sebagai pemecahan masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses pergantian yang baik sehingga menentukan keberlanjutan suatu Negara.
4) Melalui Pemilu juga dapat digunakan sebagai melegitimasi seseorang yang terpilih dan melewati jalur demokrasi yang sah.
5) Rakyat dapat ikut serta dalam penetapan kebijakan publik. Memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani adalah susah-susah gampang karena berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang. Tugas rakyat adalah mengawal dan memastikan semua kebijakan dan program tersebut bukan hanya sekedar janji belaka
6) Sebagai tempat penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ini merupakan sebagai wadah aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya.
7) Mengedukasi masyarakat tentang proses politik. Masyarakat Indonesia yang tidak paham tentang politik atau malah nyaris tidak peduli dengan dunia politik dapat diedukasi agar mengerti dan peduli terhadap politik.

---

[12] Moh. Kusandi, Harmaily Ibrahim, 1983. *"Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia"* Jakarta : Pusat Studi Fakultas Hukum UI & Cv. Sinar Bakti.Hlm 328-329.

[13] Asep Hidayat, 2020. *"Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Rakyat"* Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1. Hlm 71-72

Padahal mengenal dunia politik sangatlah penting berkaitan dengan kebijakan apa saja untuk menunjang keberhasilan seseorang memimpin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

8) Menjadi lebih peka dengan berbagai masalah sosial dan selalu berfikir positif. Jangan mengumbar janji politik untuk meraih suara karena dalam kampanye-kampanye, justru yang menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa.
9) Rakyat belajar mengenal pemimpin yang baik. Memang tidak mudah untuk mengenali pemimpin yang baik hal ini berkaitan langsung dengan perilaku, karakter dan emosi seorang pemimin disamping kemampuan seorang pemimpin untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta pada akhir dapat mengambil suatu keputusan dengan resiko sekecil-kecilnya.
10) Saatnya bersosialisasi dan menjalin relasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi atau meluangkan waktu untuk mendengar aspirasi dan kepedulian masyarakat, karena masyarakat sekarang peka terhadap situasi dan kondisi. Dengan demikian seorang pemimpin harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendekatkan diri.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan pelaksanaan pemilu adalah sebagai beriku :

1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.[14]

Pandangan lain dikemukakan oleh Aurel Croissant, bahwa terdapat setidaknya tiga fungsi pokok pemilu, yaitu :

1) Fungsi keterwakilan (*representativeness*), dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional, dan deskriptif

[14] Didik Sukriono, *Op. Cit.* Hlm 20.

2) Fungsi integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai dan
3) Fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*)[15].

Selain itu, pelaksanaan Pemilu merupakan sebagai wujud untuk menjalankan demokrasi yang berdaulat. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.[16]

Pemilu sendiri sebenarnya terdiri dari dua elemen, elemen yang dimaksud tersebut adalah[17] :

1) *Electoral Law* yaitu aturan main berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus ditaati setiap kontestan pemilu. *Electoral law* ada dua macam yaitu *Plural Majority* dan *Proportional Representation.*
2) *Electoral Process* yaitu metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan. *Electoral process* ada dua bentuk yaitu *D'Hont, St. League, Electoral Threshold,* dan *Parliamentary Threshold.*

---

[15] Rahmat Bagda, 2019.*"Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep Dasar, Mekanisme maupun Fungsinya sebagai sarana Pelembagaan Konflik dan Mewujudkan Keadilan Pemilu"* Dalam Ahsanul Minan (Editor) *"Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu"* Jakarta : Bawaslu RI. Hlm 331-332.

[16] Achmad Edi Subiyanto, 2020. *"Pemilihan Umum Serentak yang berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia"* Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni. Hlm 357.

[17] Bawaslu RI, *Op.Cit.* Hlm 17.

Didalam buku IDEA[18] menyebutkan ada 15 unsur, yaitu: (1) *structuring the legal framework*; (2) *the electoral system*: (3) *boundary delimitation, districting or defining boundaries of electoral units*: (4) *the right to vote and to be elected*; (5) *electoral management bodies*; (6) *voter registration and voter registers*; (7) *ballot access for political parties and candidates*; (8) *democratic electoral campaigns*; (9) *media access and freedom of expression*; (10) *campaigns finance and expenditure*; (11) *balloting*; (12) *votes counting and tabulating*; (13) *role of the representatives of the parties and candidates*; (14) *electoral observers*; dan (15) *compliance and enforcement of electoral law*.

Berkaitan dengan unsur yang 15 di atas, sesuai standar internasional suatu kerangka hukum mestilah:

> "*... provide that every voter, candidate and political party has the right to lodge a complaint with the competent electoral management bodies (EMB) or court when an infringement of electoral rights is alleged to have occurred. The law must require that the appropriate EMB or court render a prompt decision to avoid aggrieved party losing his/her electoral right. The law must provide a right of appeal to an appropriate higher level of EMB or court with authority to review and exercise final jurisdiction in the matter. The decision of the court of last resort must be issued promptly*[19]."

Menurut Ramlan Surbakti, setidaknya terdapat tujuh parameter yang menjadi prinsip pemilu demokratis, antara lain[20] :

1) Kesetaraan antarwarga Negara yang harus terlihat pada kuantitas dan kualitas daftar pemilih yang mencapai derajat yang maksimal, pada alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan *(equal representation)* atau kesetaraan keterwakilan, dan pada pemungutan dan penghitungan suara *(every vote count and count equally).*

---

[18] *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) dirikan pada tahun 1995, IDEA merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang beranggotakan negara-negara dari semua benua, yang memiliki mandat untuk menyebarluaskan kesinambungan demokrasi di seluruh dunia

[19] Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011. *"Seri Demokrasi Elektoral, Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu "* Jakarta : Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah.. Hlm 2.

[20] Rahmat Bagja, Dayanto, 2020. *"Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Prose Pemilu, Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaannya"* Jakarta : Rajawali Pers. Hlm 14-15.

2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu menjamin dua hal yaitu penjabaran tiga prinsip demokrasi, hak-hak politik yang berkaitan dengan pemilu, pemilu yang berintegritas *(electoral integrity)*, dan pemilu berkeadilan *(electoral justice)*, serta menjamin kepastian hukum.
3) Persaingan yang bebas dan adil antarpeserta pemilu.
4) Penyelenggara pemilu yang independen, professional, berintegritas, melaksanakan kepemimpinan yang efektif dan efisien, dan melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu.
5) Partisipasi semua unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu
6) Proses pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan pengumuman hasil pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan serta akuntabel
7) Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan dengan adil dan tepat waktu.

Landasan dari pemilu dialah demokrasi Pancasila[21] yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI, paragraph keempat yaitu sila keempat pancasila[22]. Secara

[21] Demokrasi Pancasila tentunya demokrasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Didalam sila Pancasila mengandung nilai-bilai keIslamanan, sehingga Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pancasila disebut sebagai hasil ijtihad dan ijma para ulama Indonesia. Zulqodir *"Demokrasi Pancasila dan Islam"* Opini Harian Kompas, Edisi Sabtu 29 Juli 2017. Hlm 7. Menurut Yusuf al-Qardhawi demokrasi sudah sesuai dengan Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya: *pertama*, dalam pemilihan kandidat pemimpin melibatkan banyak orang. *Kedua*, pementapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. *Ketiga*, kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Semntara itu, Salim Ali al-Bahnasawi mengatakan bahwa demokrasi mengandung sisi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sedangkan sisi buruknya adalah penghunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram. Farida Nur A‟fifah, 2020. *"Demokrasi dalam Al-Quran : Implementasi Demokrasi di Indonesia"* Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH, Volume 10, Nomor 1 Februari. Hlm 14.

[22] Sila keempat Pancasila berbunyi : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,. Sila ini sejalan dengan prinsip Islam yaitu *Mudzakarah* dan *Syura*. Prinsip *syura* merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam (karakteristik negara Islam). Uniknya, prinsip *syura* ada di dalam Pancasila. Ini membuktiakn bahwa perumusan Pancasila dilakukan secara musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan.

tersirat muncul pedoman adanya proses siklus lima tahunan yang bernama pemilu. Namun tidak berarti sebaliknya jika terdapat sebuah pemilu maka Negara tersebut pasti demokratis.[23]

Menurut pasal 22 E ayat (5) UUD NRI bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu.

Dalam putusan nomor 11/PPU-VII/2010 mahkamah konstitusi berpendapat bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Fungsi penyelenggara pemilu juga diselenggarakan oleh Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, termasuk didalamnya dewan kehormatan[24].

Menurut pasal 1 angka 7 UU Pemilu disebutkan bahwa lembaga menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. KPU adalah lembaga yang melaksanakan pemilu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dan DKPP sendiri sebagai lembaga yang bertugas

---

Nur Muthamainnah, 2010. *"Tafsir Pancasila: Sebuah telaah Nilai-nilai Islam dalam Al-Quran"* Jurnal Studi Al-Quran Vol. VI No. 1 Januari . Hlm 33.

[23] Fritz Edward Siregar, 2018.*"Menuju Peradilan Pemilu"* Jakarta : Themis Publishing. Hlm 1-2.

[24] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010. Hlm 111-112.

menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga inilah yang masing-masing punya peran dalam menjalankan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi dan terwujudnya nilai-nilai keadilan. Penyelesaian sengketa sebagai bentuk menjaga hak, perlindungan hukum dan menjaga keadilan pemilu. Apabila ada hak yang dilanggar maka bisa dilakukan upaya mencari keadilan ke lembaga Bawaslu. Masalah penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia mulai ramai dibahas khususnya sejak Pemilu 2004[25].

Secara umum sengketa pemilu dikenal menjadi dua bagian, sengketa proses yang dapat diselesaikan melalui permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu[26] dan sengketa perselisihan hasil pemilu yang kewenangan penyelesaiannya melekat pada Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, potensi terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi didalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*)[27]. Sehingga potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa

[25] Ramlan Surbaki, dkk. *Loc. Cit.* Hlm 2.

[26] Permohonan penyelesaian sengketa proses disampaikan ke Bawaslu yang bersifat permanen sesuai tingkat lembaga KPU yang mengeluarkan Surat Keputusan atau Berita Acara sebagai objek *sengketa (objectum litis)*.

[27] Janedjri M. Gaffar, 2013. "*Politik Hukum Pemilu"* Jakarta : Konstitusi Press. Hlm 77.

pemilu akan muncul disetiap tahapan. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa proses pemilu yang timbul pada tahapan pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan konstruksi undang-undang Pemilu terdapat dua jenis sengketa proses yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu[28]. Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau KIP Provinsi dan KIP Kab/kota di Aceh. Tentunya keputusan atau berita acara tersebut bisa dijadikan sebagai objek sengketa *(objectum litis)* oleh peserta pemilu bagi mereka yang merasa dirugikan.

Untuk menyelesaiakan sengketa proses ini, UU pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Disamping punya kewenangan pengawasan, Bawaslu juga memiliki kewenangan menjalankan fungsi peradilan *(judicial function).*

Menurut Pasal 93 huruf b UU Pemilu Bawaslu memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan sengketa proses pemilu. Selanjutnya pasal 94 ayat (3) bawaslu diberikan tugas untuk :

1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonanpenyelesaian sengketa proses Pemilu
3) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa
4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan
5) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu

[28] Rahmad Bagja, Dayanto *Op. Cit.* Hlm 34.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: *pertama*, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu. Penyelesaiannya sengketa proses melalui Bawaslu dapat ditempuh melalui mediasi berdasarkan prinsip cepat dan melalu adjudikasi. *Kedua*, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan (disingkat Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Demi penyempurnaan, Perbawaslu ini sudah tiga kali direvisi atau diubah. Perubahan pertama menjadi perbawaslu nomor 18 tahun 2018, perubahan kedua menjadi Perbawaslu Nomor 27 tahun 2018 dan perubahan ketiga menjadi Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019. Aturan ini dibentuk sebagai pedoman teknis bawaslu dalam menangani dan menyelesaiakan sengketa proses pemilu.

Khusus penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu dapat dilakukan dengan dua model penyelesaian yaitu mediasi dan adjudikasi. Pertama, mediasi juga disebut dengan istilah musyawarah yang merupakan proses secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya

penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan.

Secara regulasi mekanisme mediasi belum memberikan ruang yang lebih luas, karena berdasarkan regulasi saat ini jika upaya penyelesaian melalui mediasi gagal maka proses penyelesaian secara otomatis lanjut ke sidang adjudikasi. Jika sudah masuk tahap adjudikasi, maka secara aturan tidak ada celah atau peluang lagi bagi para pihak yang awalnya gagal mediasi namun kemudian berubah pikiran untuk kembali ingin bermusyawarah melalui mediasi karena sudah ada titik temu kesepakatan sebagai *win-win solution.* Kemudian dalam perbawaslu hasil kesepakatan mediasi para pihak dirumuskan dalam suatu keputusan yang disebut putusan terjadinya kesepakatan, tanpa adanya klausul kewajiban para pihak untuk menjalankan isi kesepakatan dan tidak ada pengaturan terkait hasil kesepakatan bisa diajukan penetapan kepada pengadilan.

Kemudian pengaturan penyelesaian secara adjudikasi terjadi kontradiktif, pasal 469 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa apabila putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan penetapan Pasangan Calon tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Kemudian konstruksi pasal 470 UU Pemilu, dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN. Dalam Perma 5 tersebut, KPU tidak diberi

ruang menggugat karena Perma hanya menyebutkan parpol, calon legislatif dan peserta pemilu sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat. Jadi kalau sebagai persidangan baru, bukan sebagai upaya hukum atau bandingnya dari Bawaslu, maka yang jadi objek gugatan bukan putusan Bawaslu, akan tetapi SK KPU.

Seharusnya dalam proses penyelesaian sengketa, Bawaslu harus menerapkan asas dan prinsip pemilu. Pasal 2 UU Pemilu menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian pasal 3 menyebutkan, pelaksanaan pemilu juga harus berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif; dan efisien. Asas dan prinsip pemilu ini kemudian dirumuskan kembali dalam pasal 2 Perbawaslu yang mengatur masalah penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pelaksanaan pemilu tahun 2019 Bawaslu/Panwaslih dihadapkan dengan berbagai sengketa proses pemilu yang diajukan oleh para pencari keadilan. Berdasarkan data pada pemilu tahun 2019, Bawaslu telah menyelesaikan permohonan sengketa proses sebanyak 816 permohonan. Sebanyak 43 permohonan diselesaikan oleh Bawaslu RI, 172 permohonan diselesikan oleh Bawaslu Provinsi, dan sebanyak 596 permohonan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota[29]. Data tersebut termasuk permohonan penyelesaian sengketa proses yang diselesaikan oleh Bawaslu/Panwaslih Provsini Aceh dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/kota dalam provinsi Aceh.

[29] Bawaslu RI, 2019. *"Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019"* Jakarta : Bawaslu RI. Hlm 8.

Pada pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019 di provinsi Aceh terdapat sebanyak 43 permohonan. Diantaranya 5 permohoan diselesaikan oleh Bawaslu/Panwaslih Aceh[30] dan sebanyak 38 permohonan diselesaikan oleh Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Sengketa proses pemilu yang muncul di Aceh terbagi kedalam 5 (lima) isu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, yaitu terkait :

1) Domisili kantor partai politik.
2) Syarat percalonan
3) Syarat calon
4) Syarat dukungan
5) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Kelima sengketa tersebut muncul disebabkan oleh adanya surat keputusan dan berita acara yang dikeluarkan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota yang secara hukum berdampak kepada peserta pemilu.

Terhadap semua permohonan sengketa proses pemilu sebagaimana disebutkan diatas diselesaikan melalui dua model yaitu melalui jalur mediasi dan jalur adjudikasi.

Semangat dan kesadaran peserta pemilu di Aceh dalam mencari keadilan melalui upaya hukum di Bawaslu/Panwaslih relatif signifikan. Ini menggambarkan bahwa proses pelaksanaan tahapan pemilu yang jika didalam pelaksaannya terdapat hal-hal yang bisa merugikan peserta pemilu maka dapat ditempuh upaya penyelesaian ke lembaga pengawas pemilu.

[30] Menurut Pasal 557 ayat (1) huruf b, UU 7 Tahun 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satukesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu, khusus di Aceh lembaga Bawaslu disebbut dengan Panwaslih.

Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/kota sebagai hirarki Bawaslu RI, memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi pelaksaan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 diwilayah provinsi Aceh dengan judul : Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh.

B. Perumusan masalah

1) Mengapa regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu belum berkeadilan di provinsi Aceh ?
2) Bagaimana kelemahan regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu saat ini di provinsi Aceh ?
3) Bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan di provinsi Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

J. Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang belum berkeadilan di provinsi Aceh.

K. Untuk mengetahui kelemahan regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu saat ini di provinsi Aceh.

L. Melakukan rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan di provinsi Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teori dan praktis. Manfaat teoritis disebut juga manfaat akademis yang merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Dan manfaat praktis merupakan menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah atau persoalan secara praktis.

1. **Manfaat secara teoritis.**

   Hasil pebelitian ini diharapkan penelitian ini menemukan teori baru bidang hukum kepemiluan, khususnya dalam perkembangan sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan.

2. **Manfaat secara praktis.**

   1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh
   2) Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak terkait dengan masalah yang diteliti, dan bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu.
   3) Untuk merumuskan rekonstruksi hukum penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan abstraksi dari kerangka teori. Kerangka konseptual ini menggambarkan konsep khusus yang merupakan berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dalam penelitian. Kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti.

Dalam kerangka konsepsi menjelaskan definisi-definisi operasional dengan tujuan untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga, penggunaan kerangka konsep juga bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Menurut Maria S.W. Sumardjono konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori. Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori inilah yang dinamakan dengan kerangka konsep. Menurut Soerjono Soekanto kerangka konsepsional adalah kerangka yang mengggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[31]

Adapun peranan kerangka konsep atau kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :

1) Sebagai orientasi dari masalah yang diteliti

[31]Gunardi, 2005. *"Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum"* Jurnal Era Hukum No 1 TH. 13 September. Hlm 88

2) Sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu.
3) Sebagai generalisasi teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima.

Oleh sebab itu dalam penulisan penelitian disertasi ini juga didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penulisan yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan melalui judul tulisan, berikut beberapa definisi operasional yaitu:

1) Rekonstruksi adalah sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.
2) Regulasi adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuan dibuatnya regulasi adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, baik bidang hukum publik (kepemiluan) maupun hukum privat sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata

regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

3) Sengketa adalah perselisihan hukum yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok berkaitan dengan suatu objek. Suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Dalam konteks pelaksanaan pemilu maka yang menjadi pihak yang berselisih adalah antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu maupun dengan individu yang berkepentingan.
4) Penyelesaian Sengketa adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan baik melalui bantuan pihak ketiga maupun tanpa bantuan pihak ketiga. Secara umum penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*litigasi*) maupun lembaga tertentu yang diberikan kewenangan (*nonlitigasi*).
5) Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis[32]. Teori dalam ilmu hukum sangat penting keberadaanya, karena teori merupakan konsep yang menjawab suatu masalah. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin kelimuan[33].

Teori hukum (*legal theory*) menjelaskan temuan yuridis atau observasi sehingga tampak mengandung nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai yang bersifat filsafat[34]. Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam penelitian disertasi ini sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. Meuwissen mengungkapkan tugas teori hukum yaitu untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan berbagai konsep yuridik (konsep yang

[32] M. Solly Lubis, 1994. *"Filsafat Ilmu dan Penelitian"* Bandung : Bandar Maju. Hlm 80.

[33] Wessy Trisna, 2020. *"Perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (Indirect Victim) atas Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi di Indonesia"* Medan : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hlm 51.

[34] Oloan Sitorus, Darwinsyah Minin, 2010.*"Membangun Teori Hukum Indonesia"* Medan : Perc. Virgo. Hlm 24.

digunakan dalam hukum) seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum dan lainnya yang sejenis. Kemudian Gijssels dan Mark van Hoccke mengemukakan bahwa tugas teori hukum tidak hanya menganalisis konsepsi teoretikal, tetap juga praktikal.[35]

Lebih lanjut dapat dipahami bahwa teori hukum diperlukan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya dengan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benaran.

Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut :[36]

1) Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2) Untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi
3) Sebagai suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebanarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4) Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

[35] Salim HS, Erlies Septiana Nurabni, 2014. *"Penerapan Teori hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)"* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 1.
[36] M. Solly Lubis, *Op. Cit.* Hlm 27.

5) Memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory

Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan *(theory of justice)* sebagai *grand theory* karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menjaga hak-hak setiap warga Negara, jika hak warga negara terlindungi maka penegakan hukum dianggap berjalan yang bisa memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Masalah keadilan sudah dibicarakan sejak dulu oleh para ahli yang dimulai oleh Aristoteles[37] sampai hingga saat ini. Setiap ahli mempunyai pandangan tersendiri yang berbeda-beda tentang esensi keadilan. Aristoteles membagi keadilan kedalam dua jenis yaitu pertama keadilan dalam arti umum yang berlaku bagi semua orang, tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Kedua, keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Konsep keadilan hukum dan keadilan, bagi yang taat hukum pasti adil sedangkan orang yang melanggar hukum atau yang menerima lebih dari haknya yaitu orang yang berlaku tidak

[37] Aristoteles orang pertama yang mencoba untuk membedah gagasan keadilan dalam bab kedua bukunya *Ethita Nikomacheia* yang aslinya *Ethikon Nikomacheion*. Dia tergugah untuk mendalami soal keadilan karena mengamati, betapa orang member makna yang berbeda-beda pada gagasan tersebut. Lihat Budiono Kusumohamidjojo, 2016. *"Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Keadilan"* Bandung : Yrama Widya. Hlm 269.

jujur. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur.[38]

Lebih lanjut Aristoteles juga membagi keadilan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif[39]. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, adanya kesetaraan yang proporsional atau seimbang[40]. Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan[41]. Aristoteles juga menyebutkan keadilan yang bersifat kommutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya[42].

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik *(reciprocal*

[38] Salim HS, Erlies. *Op. Cit.* Hlm 25.
[39] Ibid. Hlm 27.
[40] Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*" Tejermahan Raisul Muttaqien. Bandung : Nuansa dan Nusamedia. Hlm 25.
[41] Salim HS, Erlies Septiana Nurbani , *Op. Cit.*Hlm 28.
[42] Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.* Hlm 25.

benefits)[43] bagi setiap orang, baik mereka berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawls, memandang keadilan dari keadilan sosial[44].

Lebih lanjut John Rawls[45] membagi prinsip keadilan kedalam dua bagian yaitu prinsip kebebasan, prinsip perbedaan dan persamaan. Prinsip kebebasan merupakan kebebasan yang sama sebesar- besarnya atau disebut *principle of greatest equal liberty*, prinsip ini mencakup :

1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kemudian prinsip yang kedua terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan *(the difference principle)* dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan *(the prinsiple of fair equality of opprtunity).* Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling

[43] Hans Kelsen, 2011. *"General Theory of Law and State"* Terjemahan Rasisul Muttaqien : Bandung : Nusa Media. Hlm 7.

[44] Salim HS, Erlies Septiana Nurbani , *Op. Cit.*Hlm 31.

[45] Damanhuri Fattah, 2013. *"Teori Keadilan Menurut John Rawls"* Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember. Hlm 35.

kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Menurut Kahar Masyhur[46] secara sederhana terdapat tiga hal yang berkaitan pengertian adil. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan bahkan kehidupan masyarakat internasional, ditujukan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Teori keadilan harus mencakup keadilan *(fairness)*, tidak memihak *(impartiality)* dan pemberian sanksi serta hadiah yang patut (*appropriaterewardanpunishment)*. Keadilan harus dibedakan dari kebijakan *(benevolence)*, kedermawaan *(generpsity)*, rasa terima kasih *(gratitude)*, dan perasahaan kasihan *(compassion)*[47].

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap diperthankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subcriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan,

[46] Kahar Masyhur, 1987. "*Membina Moral dan Akhlak*" Jakarta : Kalam Mulia. Hlm 71.
[47] Wessy Trisna *Op. Cit.* Hlm 61.

yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada intinya nilai keadilan yang terkandung dalam pencasila merupakan menyangkut dengan hak dasar warga Negara sebagai umat yang harus dilindungi. Hak dasar merupakan hak yang melekat pada setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga bisa dimaknai bahwa[48] keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang kehidupan yang harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya, termasuk keadilan dibidang hukum dan politik serta lainnya.

Dalam sila Pancasila keadilan sosial ini mengandung nilai-nilai keislaman. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, memiliki misi besar untuk mengimplementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan umat muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian serta permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik[49]. Mengenai keadilan dalam ajaran Islam dapat dilihat pada Al-Quran Surat An-Nahl 16 : 90 yang artinya :

---

[48] Roro Fatikhin, 2017. *"Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Quran dan Pancasila"* Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember. Hlm 295.

[49] M. Saifullah Rohman, 2013. *"Kandungan nilai nilai Syariat Islam dalam Pancasila"* Book Review : Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam Karya Hamka Haq, Millah Vol. XIII, No. 1, Agustus. Hlm 213.

> "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Persoalan keadilan juga tersirat didalam kitab suci Al-Quran Surat An-Nisa` : 58, yang artinya :

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

Dalam konsep Islam keadilan memiliki banyak makna, salah satu keadilan adalah adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Jika memutuskan perkara diantara manusia harus memutuskan secara adil[50].

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Infitar ayat 6-7, Muhammad Quraish Shihab membagi keadilan dalam empat makna. *Pertama*, adil dalam arti sama, mencakup sikap dan perlakukan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. *Kedua*, adil dalam arti seimbang. *Ketiga*, adil dalam arti terhadap hak-hak individu dan memberik hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. *Keempat*, adil bermakna memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak

[50] Afifa Rangkuti, 2017.*"Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam"* Jurnal Tazkia : Pendidikan Islam, Vol, IV, No. 1, Januari-Juni. Hlm 8-10

kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya.[51]

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allahlah yang menegakkan keadilan *(quiman bilqisth).* Adil dalam pengertian persamaan *(Equality)*, yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah surat An-Nisa ayat 58.

Kemudian dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal ini kemudian dirumuskan sebagai salah satu asas yang harus diterapkan disetiap pemilihan umum. Asas tersebut harus menjiwai sistem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu *(electoral law)* maupun proses penyelenggaraan pemilu *(electoral process)*[52].

Rumusan adil dalam sistem pemilu menunjukkan bahwa perwujudan negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dilakukan secara berkeadilan. Dengan semangat itu, asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai prosedur peralihan kekuasaan negara secara konstitusional. Dalam konteks itu, tanpa hukum pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan pemilu

[51] Syamsuar, 2016. *"Persoalan Fikih Politik di Era Kontemporer"* Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh. Hlm 41-42

[52] Khairul Fahmi, 2016. *"Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum menurut UUD 1945"* Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.2. Hlm 168.

yang dipercaya. Sepadan dengan itu, tanpa proses yang adil, hasilnya pun tidak akan dapat diterima. Oleh karena itu, keadilan merupakan prinsip sekaligus mandat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan setiap pemilihan umum[53].

Keadilan pemilu, mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih; dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan[54].

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem

[53] Ibid. Hlm 168.

[54] Bawaslu RI, CETRO "*Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*" Diterjemah atas kerjasama International IDEA, Bawaslu RI, dan CETRO. Jakarta : Percetakan: Indonesia Printer, 2010. Hlm 5.

keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda[55].

2. Toeri Sistem Hukum sebagai Middle Theory

Sebagai *middle theory* mengunakan teori sistem hukum *legal system*, teori ini dipelopori oleh ahli hukum yang bernama Lawrence M. Friedman[56]. Menurut teori sistem hukum penegakan hukum *(law enforcement)* sangat tergantung pada tiga unsur, yaitu : struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam

[55] Ibid. Hlm 5.

[56] Achmad Ali, 2008. *"Menguak Realitas Hukum; Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum"* Jakarta : Kencana Media Group. Hlm 9-10. Lihat juga Achmad Ali, 2005. *"Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)"* Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm 1-2.

suatu masyarakat[57]. Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai pengawasan atau pengendalian sosial *(social control)*, penyelesaian sengketa *(dispute settlement)*, dan rekayasa sosial *(social engineering)*[58]. Menurut konsep teori sistem ini, dapat diketahui bahwa hukum itu sebagai suatu kesatuan sistem yang didalamnya ada sub sistem yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.

Kemudian Sudikno Mertokusumo[59] juga berpendapat bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pada kesatuan. Teori sistem digunakan untuk melihat bagaimana satu kesatuan hukum berlaku dalam masyarakat *(law in action)*. Fungsi kaedah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia sehingga adanya sebuah ketertiban dalam masyarakat. Kalau kepentingan manusia terlindungi maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya hukum untuk ketertiban masyarakat dapat dicapai. Ahli lain yaitu Muchtar Kusumaatmadja berpendapat tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah

---

[57] Bandingkan dengan Edward O.S Hiariej, 2012. "*Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan"* Dalam Patmoko (Redaktur) *"Dialekmatika pembaharuan sistem hukum di Indoensia"* Jakarta : Sekjen Komisi Yusidial RI. Hlm 96.

[58] Soleman B. Taneko, 1993.*"Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat"* Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 36. Bandingkan dengan pendapat Roscoe Pound yang menyakan hukum sebagai alat rekayasa sosial *(law as a tools social engineering)* sedangkan Muchtar Kusumaatmadja yang menyatakan "*law as social engineering"* sebagai sarana pembangunan masyarakat yang dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan. Baca juga, Muchtar Kusumaatmadja, 2002. "*Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan"* Bandung : PT. Alumni. Hlm 13-15. Baca juga Romli Atmasasmita, 2012.*"Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Pembangunan"* Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm 65-72.

[59] Sudikno Mertokusumo, 20025.*"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"* Yogyakarta : Liberty. Hlm 26 dan 122.

ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok *(fundamental)* bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Selain mencapai ketertiban hukum juga harus bisa memberi keadilan[60].

Pendapat Sudikno Mertokusumo dan Muchtar Kusumaatmadja di atas sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn[61] yang mengatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap sesuatu yang merugikan.

Lebih lanjut, Van Apeldoorn[62] menyatakan kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain, oleh sebab pertentangan itu maka menyebabkan pertikaian. Disinilah letak fungsi hukum untuk mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat dicapai tujuan jika ia menuju peraturan yang adil.

Berbicara teori sistem hukum memang tidak terlepas dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan, baik melalui preosedur peradilan maupun melalui prosedur penyelesaian sengketa lainnya *(alternative disputes or*

---

[60] Ibid. Hlm 80-81.

[61] Chainur Arrasjid, *"Dasar-dasar Ilmu Hukum"* Jakarta : Sinar Grafika, 2006. Hlm 39 - 40.

[62] Ibid. Hlm 42.

conflicts resolution) atau kegiatan penegakan hukum mengenai segala aktifitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya[63].

Penegakan hukum *(law enforcement)* merupakan upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui preosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase penyelesaian sengketa lainnya *(alternative disputes or conflicts resolution)* atau kegiatan penegakan hukum mengenai segala aktifitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya[64].

Islam sendiri yaitu dalam Al-Quran juga memerintahkan agar keadilan tetap ditegakkan, seperti yang ada dalam surat Al-nisa ayat 135 yang artinya dan melarang orang beriman melakukan ketidakadilan kepada kelompok lain hanya karena benci kepada mereka (Q.S. al-Maidah (5) : 8)[65]. Terkait penegakan hukum tidak terlepas dari istilah supremasi hukum. Supremasi hukum yang berkeadilan berhubungan dengan amanah. Penegakan supremasi hukum dalam konsep Al-Quran pada dasarnya adalah memberikan keadilan dan persamaan hak

[63]Achmad Sulchan, 2014. *"Rekonstruksi Penegakan Hukum terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum berbasis Nilai Keadilan"* Jurnal Pembaharuan Huku Vol 1 No 3 September – Desember. Hlm 351.

[64] *Ibid.* Hlm 351.

[65] Zaky Ismail, 2011. "*Penegakan Supremasi Hukum dalam Al-Quran"* Jurnal Ar-Risalah : Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemaysrakatan, Vol 11. No. 1 Juni. Hlm 57.

kepada setiap manusiadalam rangka menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan yang secara asasi telah dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia. Dengan tegaknya supremasi hukum diharapkan proses pemulian umat manusia berjalan sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Quran.[66] Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam Islam juga mengenal hukum yang tersistem.

Lebih lanjut, komponen struktur hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalm rangka mendukung bekerja sistem hukum tersebut, Bawaslu dalam menjalankan fungsinya sebagai struktur hukum kemudian komponen struktur hukum *(legal structure)* ini relevan dalam untuk membahasa permasalahan, yang menekankan pada upaya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku yang berada dalam suatau sistem[67].

Berdasarkan teori sistem, yang menjadi struktur hukum adalah Bawaslu sebagai aparat penegak hukum. Penegakan hukum pemilu menyangkut segala kegiatan penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu terhadap setiap pelanggaran pemilu dan penyimpangan serta kesalahan penerapan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu. Kewenangan penindakan dan penyelesaian sengketa tersebut ada pada lembaga Bawaslu, Bawaslu dapat melakukan penindakan pelanggaran dan penanganan serta penyelesaian sengketa proses pemilu.

---

[66] *Ibid.* Hlm 58 dan 60.

[67] Mhd. Ansori, 2019.*"Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia"* Jurnal : Wajah Hukum, Vol 3 No 1. Hlm 75-76

3. Teori Perlindungan Hukum sebagai Applied Teori

Dan sebagai *applied teori* digunakan perlindungan hukum teori perlindungan hukum *(leagal protection theory)*[68] yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Philipus, berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara *eklusif*) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang[69].

Satjipto Rahardjo berpendapat, perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Satjipto Raharjo terinspirasi dengan pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut[70]. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

---

[68] Phillipus M. Hadjon, 1987.“*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”* Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm 205.

[69] Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit*. Hlm 262

[70] Satjipto Raharjo, 2000. *“Ilmu Hukum”* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 69.

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sebagaimana telah diuraikan, secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan refresif. Preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan *(inspraak)* atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak. Kemudian, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kedaulatan ditangan rakyat berdasarkan perwakilan rakyat, maka di Indonesia diselenggarakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Hal ini merupakan perwujudan pemenuhan hak untuk memilih maupun dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil suara rakyat. Pemilu mempunyai kaitan erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara, diantara ciri negara hukum yang berkaitan dengan pemilu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan didepan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas. Dengan adanya pemilu, hak asasi rakyat yang berkaitan dengan bidang politik dapat disalurkan, hak untuk diberlakukan secara sama depan hukum dan pemerintahan juga mendapat saluran,

dan dengan adanya pemilu yang bebas maka maksud pemilu sebagai sarana penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat, dapat mencapai tujuannya[71].

Didalam pelaksanaan pemilu ini dilakukan pengawasan oleh Bawaslu, dimana bawaslu mempunyai fungsi pengawasannya memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu sebagai upaya preventif. Bawaslu tidak semata-mata melakukan penindakan terhadap pelanggaran.

Namun apabila pelanggaran sudah terjadi maka penerapan konsep pencegahan tidak ada lagi melainkan yang dilakukan adalah penindakan pelanggaran dan penanganan penyelesaian sengketa.

Dengan penjelasan ketiga teori diatas jelaslah bahwa jika berbicara masalah keadilan, kepastian hukum dan keadilan maka saling berakitan atau memiliki hubungan satu sama lain. Penegakan hukum hukum wujud dari fungsi hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan adanya keadilan. Ketiga teori tersebutlah dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

[71] Moh. Mahfud MD, 1999. *"Pergulatan politik dan hukum di Indonesia"* Yogyakarta : Gama Media. Hlm 219-222.

G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan tempat berpijak dalam melihat suatu realitas, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap sebagai masalah, serta metode apa yang digunakan untuk memecahkannya. Paradigma membawa konsekuensi praktis bagi perilaku, cara berfikir, interpretasi, dan kebijakan dalam pemilihan masalah bagi penelitinya. Suatu proses penelitian dimulai dengan menentukan titik pandang yang digunakan, strategi dan pendekatan penelitian serta metodenya[72].

Paradigma akan membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme (*constrructivism* atau *legal constructivism).*

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang mencoba melihat bahwa kebenaran suatu realitas hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual karena merupakan konstruksi mental manusia, sehingga penelitian yang dilakukan

[72] Sulaiman, 2018.*"Paradigma dalam penelitian hukum"* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20 No. 2, Agustus. Hlm 259-260.

menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Selanjutnya apabila dalam konstruksi hukum tersebut tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, maka peneliti akan melakukan rekonstruksi terhadap regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, mempunyai tujuan akhir yang berkaitan dengan tujuan esensi hukum, melalui peninjauan kembali atau penemuan baru norma hukum yang seharusnya berlaku dan yang seharusnya tidak berlaku. Dalam penelitian ini nantinya, peneliti ingin menemukan esensi keadilan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

Model penelitian ini dengan tujuan ingin meneliti peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa proses pemilu, teori hukum atau pendapat hukum yang kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum dalam masyarakat khususnya masalah sengketa proses pemilu dan kemudian melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian.

3. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan

dengan permasalahan.[73] Selain itu juga menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang[74]. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten[75] terhadap masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang sesuai dengan apa yang terdapat didalam bahan pembahasan analisis, maka dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif *(doktrinal)* dan hukum empiris (*non doktrinal)*[76]. Kemudian menggambarkan fakta-fakta yang

---

[73] Ronny Haniatjo Soemitro, 1990. "*Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*" Jakarta: PT Ghalia Indonesia. Hlm. 97-98

[74] Winarni Surakhmad, 1997. "*Dasar dan Teknik Research*" Bandung : Transito. Hlm 12.

[75] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji 2003. *"Penelitian Hukum Normatif, Suatau Tinjauan Singkat"* Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 1.

[76] Taqwaddin, 2010 *"Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh"* Medan : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hlm 42. Lihat Juga, Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op.Cit.* Hlm 14. Menurut Sudikno Mertokusumo penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan karena kaedah hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undang saja, tidak hanya bersifat tertulis saja, tetapi ada juga yang bersifat tidak tertulis yang mengejawantah dalam hukum kebiasaan, bahkan terdapat juga dalam perilaku manusia. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2001. "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar"* Yogyakarta : Liberty. Hlm 30.

diperoleh dilapangan dan menganalisis dengan norma-norma yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Jadi penelitian ini melihat aspek hukum positif, pengaruh berlaku dan faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum tersebut serta melihat proses penerapannya di lapangan.

5. Sumber Data

Salah satu tahapan yang menjadi penting dalam sebuah penelitian merupakan menentukan sumber data atau menemukan data. Dalam berbagai penelitian ilmu hukum, pada umumnya ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder[77]. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis data tersebut, dengan tujuan untuk melihat hukum dalam teori dan dalam praktik *(law in book and law in action)* yang kemudian akan dianalisis dalam bab pembahasan.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka[78].

---

[77] Oloan Sitorus, Darwinsyah Minin, 2006. *"Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar, Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)"* Yogyakarta : MKT Indonesia. Hlm 29.

[78] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op. Cit*. Hlm 12. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengelompokkan tiga jenis bahan hukum dalam data sekunder yang mencakup : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk lebih jelas lihat, Ibid. Hlm 13. Bandingkan juga dengan Zainuddin Ali, 2009. *"Metode Penelitian Hukum"* Jakrata : Sinar Grafika. Hlm 47-58.

Dalam penelitian ini, disamping pengambilan data melalui bahan-bahan hukum kepustakaan, penulis juga akan melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan pengambilan dokumen dan wawancara dengan informal.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap. Pertama, diawali dengan kegiatan penelusuran kepustakaan (*library reaseach)* untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier seperti peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sumber hukum yang relevan dengan pokok persoalan dalam penelitian[79].

Berikut yang merupakan beberapa Perpustakaan yang akan ditelusuri antara lain : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung di Semarang, Perpustakaan Wilayah provinsi Aceh di Banda Aceh, Perpustakaan Universitas Teuku Umar di Meulaboh, Perpustakaan STAIN Teungku Dirundeng di Meulaboh dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Barat serta Perpustakaan Daerah Kabupaten Nagan Raya. Selain itu juga melalui litaratur buku yang ada pada pojok Pengawasan kantor Panwaslih Provinsi Aceh.

Kedua, mengumpulkan data primer yang dilakukan langsung di lapangan *(field reaseach)* dengan cara mengumpulkan informasi dan pendapat langsung dari para informan dan responden[80]. Untuk memperoleh data melalui informal

[79] Zainuddin Ali, 2009. *"Metode Penelitian Hukum"* Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 109.
[80] Ibid, Hlm 107.

akan dipersiapkan pedoman wawancara, namun metode wawancara dilakukan secara tidak terstruktur.

7. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengadakan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif[81]. Kemudian menganalisis penyimpulan yang bersifat deduktif dan induktif terhadap dinamika hubungan fenomena yang diteliti. Permasalahan akan dipecahkan dengan menggunakan metode deskriktif dengan menggambarkan, menguraikan permasalahan dan keadaan yang sebenarnya berdasarkan fakta atau praktik pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

8. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan disitus resmi perguruan tinggi belum ditemukan adanya penelitian disertasi maupun tesis tentang Rekontruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh.

Namun ada beberapa penelitian sifatnya lebih kepada kajian pidana pemilu, bukan kajian terkait sengketa proses pemilu.

---

[81] Bambang Sunggono, 1997.*"Metodelogi Penelitian Hukum"* Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 10.

Tabel : 1
Orisinalitas Penelitian

No	Judul Disertasi/Tesis	Penyusun	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian
1	Rekontruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan	Achmad Sulchan	Pola pengawasan dan Penanganan Terhadap Pelanggaran Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan	penegakan hukum penyelesaian perkara pidana pemilihan umum yang bernilai keadilan
2	Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang berkeadilan	Akbar Jalil	Membahas faktor penyebab penegakan hukum tindak pidana pemilu yang belum berkeadilan	model penegakan hukum tindak pidana pemilu diprovinsi aceh yang berkeadilan.
3	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Indonesia	Maulana Hasun	Membahas sifat dan bentuk putusan Bawaslu, kemudian mengaitkan kewenangan PTUN dengan putusan Bawaslu dan kontruksi hukum kekuasaan kehakiman	Ketentuan sanksi terhadap pihak yang tidak menjalankan putusan Bawaslu
4	Analisis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu dan PTUN ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Penetapan PKPI Sebagai Peserta	Oce Madril	menganalisis perbedaan pertimbangan, implikasi dari perbedaan pertimbangan Bawaslu dan PTUN dalam menyelesaikan	Penegasan pengaturan terhadap pelaksanaan putusan Bawaslu dan PTUN

	Pemilihan Umum 2019)		sengketa Proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nommor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	

Jadi sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang diteliti oleh pihak lain dalam bentuk disertasi dan tesis yang membahas tentang masalah yang sama dengan yang diteliti oleh penulis sehingga ini menunjukkan bahwa penelitian asli dan merupakan karya sendiri peneliti (orisinil atau asli dan murni).

9. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada permasalahan dan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka penelitian ini disusun dengan sistemasitka sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini dimuat : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat : Sejarah Pembentukan Lembaga Bawaslu, Kedudukan Bawaslu dalam lembaga Negara, Transformasi dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu, Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Tegaknnya Demokrasi, Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses, Model Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Bawaslu, Bentuk dan sifat Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Upaya Hukum terhadap Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota.

BAB III : REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BELUM BERKEADILAN DI PROVINSI ACEH

Dalam bab ini memuat : Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di provinsi Aceh, Kedudukan Partai Politik lokal sebagai peserta pemilu di provinsi Aceh, Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang belum Berkeadilan.

BAB IV : KELEMAHAN REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI PROVINSI ACEH

Dalam bab ini memuat tentang : Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu di Provinsi Aceh, Penyelesaian Sengketa proses Pemilu di Panwaslih Aceh sebagai Upaya Administratif, Upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terhadap putusan sengketa proses pemilu di Provinsi Aceh, Perjuwudan penerapan asas pemilu yang berkeadilan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di provinsi Aceh, Perjuwudan penerapan asas pemilu yang berkeadilan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di provinsi Aceh dan Kelemahan Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di provinsi Aceh.

BAB V : REKONTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BERBASIS NILAI KEADILAN DI PROVINSI ACEH

Dalam bab ini memuat tentang : Regulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu di beberapa Negara sebagai sebuah Perbandingan, Paradigma kesetaraan dan persamaan hak dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu di Aceh, perlunya rekonstruktif regulasi penyelesaian sengketa proses, dan Rekonstruksi Regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis Keadilan.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini dimuat : kesimpulan, saran, implikasi teoritis dan implikasi praktis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Pembentukan Bawaslu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, Bawaslu baru dibentuk pada era tahun 1980 an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia yaitu pada tahun 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* pada seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *konstituante*.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa.

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu tahun 1982 berdasarkan UU nomor 2 tahun 1980 dan dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu tahun 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu tahun 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu,

pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU)[82].

Komposisi anggota Panwaslak pusat pada saat itu terdiri dari seorang ketua, yang dijabat jaksa agung, seorang wakil ketua dan anggota yang diambil dari unsur pemerintah, ABRI, Partai PPP, Partai Golkar, dan Partai PDI. Jabatan ketua unsur kejaksaan dan pemerintah atau unsur lainnya juga berlaku bagi Panwaslak tingat provinsi dan Panwaslak tingkat kabupaten/kota. Sementara ketua panwascam kecamatan diketuai unsur pemerintah tingkat kecamatan[83].

Kemudian dalam perkembangannya, sejak tahun 1998 era reformasi dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU)[84]. KPU yang telah dibentuk kemudian disahkan melalui keputusan presiden nomor 16 tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga

---

[82] https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu. Diakses tanggal 1 Oktober 2020.

[83] Gunawan Suswantoro, 2016. *"Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP"* Jakarta : Erlangga. Hlm 178-179

.

84

ad-hoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mengamanatkan untuk membentuk sebuah lembaga pengawas yang bersitetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan atau rekrutmen Pengawas Pemilu masih merupakan kewenangan dari KPU.

Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika dan politik hukum kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali

dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 seperti kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu[85].

Dilihat dari sejarah pembentukan lembaga pengawas pemilu membuktikan bahwa lembaga pengawas pemilu dari pelaksanaan pemilu ke pemilu masih mencari bentuk sampai dengan bentuk yang paling ideal berserta kewenangannya[86].

Kemudian dengan lahirnya UU nomor 7 tahun 2017 kelembagaan Bawalsu menjadi lebih kuat, lembaga Bawaslu dari tingkat Pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dipermanenkan. Secara struktural Bawaslu memiliki kelembagaannya sampai tingkat Kecamatan, tingkat desa dan bahkan tingkat TPS.

Disamping itu, secara tugas fungsi dan wewenang juga sudah lebih luas seperti pengawasan pemilu, baik pelaksanaan pemilu presiden atau wakil presiden, pemilu DPD, DPR, dan DPRD dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon gubernur/calon wakil gubernur serta calon bupati/calon wakil bupati. Dengan harapan bahwa lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/kota secara kelembagaan menjadi lebih kuat.

---

[85] https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu. Diakses tanggal 1 Oktober 2020.

[86] Sri Sugeng Pujiatmiko, 2020. *"Penanganan Pelanggaran Pemilu (Dalam Teori dan Praktik)"* Tuban : Karya Litera Indonesia. Hlm 41-42.

B. Kedudukan Bawaslu dalam Lembaga Negara

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balances.* Akan tetapi, jika lembaga lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakuslah yang menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara sangat menentukan kualitas sistem mekanisme demokrasi yang dikembangkan oleh suatu negara[87].

Di kebanyakan negara demokrasi penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu tolak ukur dari pelaksanaan sistem demokrasi. Maka dari pada itu penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara tambahan (*State Auxiliary)*[88].

---

[87] Lusy Liany, 2018. *"Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia"* Jurnal : Lex Jurnalica, Vol 15 No 3, Desember. Hlm 309.

[88] Ibid Hlm 309.

Landasan hukum Bawaslu dalam sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam pasal ini frasa komisi pemilihan umum ditulis dengan huruf kecil yaitu suatu komisi pemilihan umum. Bahkan didalam konstitusi terdapat lembaga negara yang tidak disebut namanya namun kewenangan dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu bank central yang tidak disebut namanya "Bank Indonesia" dan komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil. Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga negara tambahan independen yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang[89].

Penamaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan nama yang diberikan melalui undang-undang, bukan nama yang secara eksplisit diberikan langsung oleh UUD 1945. Tafsir itulah kemudian yang ditindaklajuti dalam undang-undang Pemilu, baik dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 maupun undang-undang kepemiluan yang pernah berlaku sebelumnya. Dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), didefenisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi pemilu[90]. Dengan demikian, yang dipahami sebagai komisi pemilihan umum sebagaimana

[89] Ibid. Hlm 309.
[90] Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

terdapat dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan[91].

Kemudian didasarkan pada Putusan MK Nomor 81/PUU-XV/2011, menafsirkan klausula suatu komisi pemilihan umum Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Secara organisasi Bawaslu memilki karakteristik unik yang membuat berbeda dengan kebanyakan lembaga pemerintah atau komisi Negara lain. Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga Negara didunia yang bertugas mengawasi pemilu. Bawaslu menjalankan tiga fungsi yang umumnya dilakukan oleh lembaga Negara lainnya :

1) Fungsi legislasi, bawaslu dapat membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal
2) Fungsi eksekutif, untuk melakukan pengawasan, dan
3) Fungsi kewenangan penindakan yang dalam beberapa hal mendekati fungsi yudikatif, terutama dalam penyelesaian sengketa pemilu[92].

[91] Jimly Asshidiqie, 2006."*Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*" Jakarta : Sekjen & Kepaniteraan MK.. Hlm 237.

Secara struktural Bawaslu memiliki organ tersendiri yang sama dengan KPU, baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa serta tingkat TPS. Oleh karena itu kedudukan Bawaslu adalah sejajar dengan KPU serta badan lembaga Negara lainnya.

C. Transformasi dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu

Pasca lahirnya UU Pemilu mengamanatkan Bawaslu Bawaslu Kabupaten/kota yang dulu disebut Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat ad hoc menjadi permanen. Langkah membuat permanen struktur lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota dipandang penting untuk membuat setara dengan struktur lembaga KPU yang telah terlebih dahulu dipermanenkan hingga ke tingkat KPU Kabupaten/Kota. Mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor 11/PUU-VIII/2010 secara tegas menyebutkan bahwa status Bawaslu sebagai suatu lembaga yang mandiri, selayaknya KPU. Secara kelembagaan posisi Bawaslu bersifat sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI[93].

Selain ditingkat provinsi dan kabupaten/kota Bawaslu yang besrsifat permanen, Bawaslu juga memiliki tingkatan dibahwanya lagi yang bersifat *ad hoc* yaitu panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS.

---

[92] Gunawan Suswantoro, *Op. Cit*. Hlm 19.
[93] Fritz Edward Siregar, *Op. Cit*. Hlm 49-50.

Kemudian pasca pelaksanaan pemilu 2014, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-IX/2013 yang mengamatkan perubahan pelaksanaan pemilu calon presiden dan calon wakil presiden dan pemilu DPD, DPR, dan DPRD yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah menjadi dilakukan secara serentak. Berdasarkan hal tersebut maka juga menguatkan kelembagaan bawaslu dari aspek penguatan tugas dan kewenangan[94]. Tugas baru yang dimiliki bawaslu adalah mengawasi putusan DKPP, mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, mengawasi putusan/keputusan bawaslu, mengawasi keputusan KPU dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran ASN, TNI, Polri serta wewenang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Tentunya dengan dipermanennya lembaga Bawaslu dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota maka semua rezim pemilu menjadi kewenangan Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan.

D. Fungsi Pengawasan Bawaslu demi Tegaknya Demokrasi

Pengertian pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan menyatakan sebagai berikut *"Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan"* Dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan

[94] *Ibid,* Hlm 48.

sesuatu. Menurut Hendry fanyol menyebutkan : *"Control consist in veryfiying wether everything accur in comformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to recttivy then and prevent recurrance".*[95]

Adapun maksud dari pengertian diatas adalah realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.[96]

Sementara itu Newman berpendapat bahwa "*control is assurance that the perfomance conform to plan*". Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Karena itu, pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan[97].

Menurut Diana Halim Koencoro, mengatakan pengawasan dalam persfektif hukum administrasi Negara adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan *(preventif)* dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi *(represif)*.[98] Pengawasan

---

[95] Musfialdy, 2012.*"Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia"* Jurnal Sosial Budaya Vol 9 No 1 Januari – Juli. Hlm 42-43.

[96] Ibid Hlm 43.

[97] Ibib. Hlm 43.

[98] S.F.Marbun, dkk, 2004. *"Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*" Yogyakarta : UII Press. Hlm 267.

dalam arti lain merupakan suatu tindakan pencegahan baik yang dilakukan oleh pemerintah, Bawaslu, Lembaga Pemantau maupun masyarakat (rakyat) itu sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan maksud untuk menghilangkan pelanggaran pemilu demi berjalannya pelaksanaan pemilu sesuai dengan aturan yang ada dan mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan pemilu, peserta pemilu, dan semua elemen masyarakat benar-benar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengurangi kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Guna menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, pengawasan merupakan suatu hal yang mutlak harus ada, dalam setiap penyelenggaraan organisasi apapun terutama yang bersifat publik seperti penyelenggaraan negara.

Dalam hal pengawasan pemilihan umum yang ada di Indonesia, Bawaslu berwenang menjalankan fungsi pengawasan. Disamping itu juga memiliki fungsi pencegahan. Fungsi pengawasan Bawaslu dirumuskan dalam Pasal 93 huruf c, d, e, f, g, l dan m serta Pasal 96 huruf d UU Pemilu. Secara umum Bawaslu mempunyai tugas pengawasan disetiap tahapam pelaksanaan pemilu, mulai masa persiapan penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan tahapan, pelaksanaan putusan/keputusan, dan mengawasi pemutkahiran data pemilih yang berkelanjutan. Pengawasan yang harus dilakukan oleh Bawaslu pada masa tahapan antara lain :

1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap

2) Penataan dan penetapan daerah pemlihan DPRD kabupaten/kota
3) Penetapan peserta pemilu
4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK
8) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota. KPU Provinsi dan KPU
9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan
10) Penetapan hasil pemilu

Hal ini dimaksudkan untuk proses pemilihan umum agar berjalan lancar sesuai dengan tujuannya, dan juga sebagai tindakan *preventif* atas kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan umum.

Pengawasan jika dilihat dari segi objek dibagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaannya (*on the spot*) seperti inspeksi mendadak. Pengawasan tidak langsung diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi objek yang diawasi. Berdasarkan sifat atau waktu, pengawasan dibedakan menjadi pengawasan preventif dan *refresif*. Pengawasan *preventif* dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan sedangkan pengawasan *refresif* adalah pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan dan ditemukan adanya kesalahan.

Pengawasan juga dilakukan secara partisipatif, istilah pengawasan partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap Pemilu. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan.

Pengawasan partisipatif adalah pelibatan warga yang dapat dilakukan melalui forum warga. Partisipasi warga sebagai salah salah satu aktor utama Pemilu memiliki peran penting untuk ikut memastikan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Seluruh warga juga dapat berpartisipasi dengan mencegah pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi/memantau seluruh tahapan pemilihan.

Pengawasan partisipatif termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "*Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar*".

Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika

masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya.

Mochammad Afifuddin menuturkan[99], Bawaslu memiliki beberapa program dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, di antaranya gerakan Saka Adhyasta Pengawas Pemilu, Perempuan Mengawasi Pemilu, Sekolah Kader Pengawasan, Patroli Pengawasan, Deklarasi Desa Antipolitik Uang, Pojok Pengawasan, Sosialisasi Tatap Muka, dan membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, pegiat pemilu, serta forum warga. Bawaslu juga memiliki IKP yang bermanfaat untuk memberikan gambaran empiris terkait tingkat kerawanan pemilu di Indonesia ke dalam indeks yang sesuai dengan kondisi aktual, jelas, dan disepakati para pihak terkait.

E. Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

1. Pengertian Sengketa Proses Pemilu

Sengketa atau *dispute* menurut Ali Achmat adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya[100]. Menurut John G Merrils, persengketaan sebagai terjadinya

---

[99] https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-pengawasan-partisipatif-hingga-ikp-inilah-strategi-pengawasan-pilkada-2020.

[100] Herdi Munte, Mirza Nasution dkk, 2017. "*Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubnernur, Bupati dan Walikota (Studi putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panwas Kota Pematang Siantar Tahun 2015)".* Medan : USU Law Journal, Vol. 5 .No.1 Januari. Hlm 160.

perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau objek yang diikuti oleh pengklaim atau satu pihak dan penolakan dipihak lain[101].

Berdasarkan dua pengertian sengketa diatas, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain :

1) adanya dua pihak atau lebih
2) adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu
3) adanya pertentangan dan perbedaan persepsi
4) adanya akibat hukum.

Pasal 466 UU Pemilu menyebutkan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Jika dilihat dari pengertian sengketa proses pemilu sebagaimana dijelaskan diatas, yang menjadi potensi sengketa disebabkan oleh kecurangan *(fruad)*, kekhilafan *(mistake)* maupun strategi pemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik *(non-fraudulent misconduct)*.

[101] Jawahir Tantowi, Pranoko Iskandar, 2006. *"Hukum International Kontemporer"* Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm 22.

2. Pengaturan Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Dalam *Eletoral Justice,* The Internsional IDEA menyebutkan bahwa *electoral justice* atau keadilan pemilu meliputi sarana dan mekanisme yang menjamin proses pemilu tidak dirusak oleh penyimpangan dan bertujuan untuk menegakkan ekadilan pemilu. Mekanisme tersebut adalah mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa secara kelambagaan serta mekanisme untuk menyelesaian sengketa informal atau alternatif.

Mekanisme sengketa dapat dibagai menjadi dua yaitu *pertama*, penyelesaian sengketa formal yang bersifat kolektif, dimana putusannya akan membatalkan atau mengubah dan memperbaiki ketika terjadi penyimpangan. *Kedua,* penyelesaian sengketa bersifat punitif, dimana putusannya akan meberikan sanksi terahdap pelaku atas pelanggaran adminsitratif pemilu dan pidana pemilu. *Ketiga,* alternatif penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa[102].

Secara yuridis normatif, salah satu perkembangan penting mengenai penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu yang diatur dalam UU Pemilu adalah terjadinya penguatan fungsi Bawaslu disetiap tingkatan. Dalam konteks fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga peradilan pemilu tercermin dalam kewenangannya dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu dan dan sengketa proses pemilu.

[102] Mukhlisuddin Ilyas, dkk, 2019. *"Terminasi Pengawas Pemilu di Aceh Singkil"* Banda Aceh : Bandar Publising. 161-162

Khsusnya mengenai kewenangan pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu[103].

Dengan lahirnya UU 7 tahun 2017 lembaga Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu, hal tersebut dapat dilihat dari aspek kewenangan Bawaslu dalam menyelesaian sengketa proses pemilu, dan juga penyelesaian pelanggaran administratif melalui mediasi dan adjudikasi.

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu diatur pada Pasal 93 huruf b angka 2 UU Pemilu, menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Kemudian untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 93 huruf b angka 2 maka dirumuskan dalam pasal 94 ayat (3) dan Pasal 95 huruf d.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 95 huruf d menjelaskan, bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa proses maka Bawaslu bertugas :

1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
2) Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil permohonan sengketa proses pemilu
3) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa
4) Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu

[103] Rahmat Bagja, Dayanto, *Op. Cit.* Hlm 163.

5) Menerima, memeriksa dan memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa yang disebabkan adanya keputusan KPU atau berita acara KPU, sedangkan keputusan atau berita acara KPU tingkat provinsi dan KPU kab/kota diselesaikan oleh Bawaslu provinsi dan Bawalsu Kab/Kota.

Bawaslu sebagai struktur lembaga pengawasan tertinggi maka bawaslu diberikan kewenangan tambahan untuk melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses yang diputuskan oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/kota. Hal tersebut diatur dalam pasal 95 huruf h yang berbunyi *Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan bawaslu kab/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya kewenangan Bawaslu provinsi diatur dalam Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 huruf c. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu bawaslu provinsi diberikan tugas untuk :

1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah provinsi
2) Memverifikasi secara formal dan verifikasi materil permohonan sengketa proses pemilu diwilayah provinsi
3) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa diwilayah provinsi

4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan
5) Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah provinsi
6) Memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah provinsi.

UU pemilu juga mengatur kewenangan yang dimiliki Bawaslu tingkat kab/kota dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu, hal ini dapat dilihat pada Pasal 101 huruf a angka 2 dan Pasal 102 ayat (3) serta Pasal 103 huruf c. Bawaslu Kab/kota bertugas untuk melakukan penindakan terhadap penyelesaian sengketa proses. Kemudian dalam hal melakukan penindakan sengketa proses pemilu, maka Bawaslu Kab/kota diberikan wewenang untuk :

1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota
2) Memverifikasi secara formal dan verifikasi materil permohonan sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota
3) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa diwilayah Kabupaten/Kota
4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan
5) Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota

6) Memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota

Kemudian Pasal 467 UU Pemilu menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota menerima laporan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten/kota. Permohonan disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu. Selanjutnya pasal 468 secara tegas memberikan kewenangan kepada bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Proses penyelesaian paling lama selama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Meliputi tahapan :

1) Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
2) Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
3) Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses penyelesaian dilanjutkan ke adjudikasi.

Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Kab/kota hanya diberikan kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa proses yang akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kab/kota. Kompetensi relatif atau kewenangan Bawaslu terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu ditegaskan dalam Pasal 5 Perbawaslu sengketa, yang menyebutkan :

1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.
2) Bawaslu provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU provinsi
3) Bawaslu Kabupaten/kota menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU kabupaten/kota.

3. Subjek Sengketa proses Pemilu

Subjek sengketa merupakan seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya suatu keputusan yang dapat mengajukan upaya hukum. Subjek sengketa disebut sebagai *Subjectum Litis*, para pihak atau pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Dalam sengketa proses pemilu yang menjadi subjek sengketa adalah pihak pemohon dan termohon.

1) Pemohon

Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Adapun yang dikategorikan sebagai pihak Pemohon dalam sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 7A dan Pasal 7B Perbawaslu Sengketa terdiri atas :

(1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU
(2) Partai Politik Peserta Pemilu

(3) bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU

(4) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap

(5) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU

(6) calon anggota DPD

(7) bakal Pasangan Calon, dan

(8) Pasangan Calon.

Kemudian khusus untuk sengketa antarpeserta pemilu yang menjadi pemohon adalah pelaksana kampanye calon DPR, DPRD, DPD dan pasangan calon yang telah terdaftar di KPU, baik di KPU provinsi maupun pada KPU Kab/kota sesuai tingkatannya.

Permohonan sengketa dapat diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan atau partai politik peserta pemilu dengan ketentuan :

(1) Tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik

(2) Tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris provinsi partai politik

(3) Tingkat Kab/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris partai politik

2) Termohon

Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu. Sebagai mana diatur dalam Pasal 466 UU Pemilu, adapun yang dapat dijadikan sebagai termohon yaitu :

(1) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
(2) Partai Politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD atau pasangan calon, khusus untuk sengketa proses pemilu antarpeserta.

Selain adanya dua para pihak yaitu pihak pemohon dan termohon, tentunya dalam sengketa proses pemilu juga ada pihak ketiga yang disebut sebagai pihak terkait. Adapun yang menjadi pihak terkait dalam sengketa proses pemilu yaitu :

(1) Partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum didalam DCT, calon anggota DPD, atau Pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait
(2) Pengajuan diri sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR dan DPRD melalui partai politik.

Kemudian para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Hal tersebut dapat diwakili oleh kuasa hukum dalam proses penyelesaian melalui mediasi ataupun melalui adjudikasi.

3) Pihak Terkait

Pihak ketiga dalam sengketa proses pemilu disebut pihak terkait. Biasanya pihak terkait mempunyai berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Dalam sengketa proses pemilu yang menjadi pihak terkait adalah Partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum didalam DCT, calon anggota DPT, atau pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. Pengajuan diri sebagai pihak terkait dapat dilakukan melalui partai politik.

4. Objek sengketa Proses Pemilu

Objek sengketa disebut *objectum litis*, objek sengketa sengketa proses pemilu merupakan bahagian dari objek sengketa tata usaha Negara (TUN). Objek sengketa TUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Objek sengketa proses pemilu juga sebuah keputusan pejabat TUN yang dikelaurkan oleh KPU.

Berdasarkan konstruksi pasal 466 UU pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena :

(1) Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota

(2) Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Sengketa merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa surat keputusan dan/atau berita acara*".

Adapun pembatasan/pengecualian keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa proses pemilu antara lain :

(1) surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

(2) surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait Tindak

Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau

(3) surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.

Kemudian permohonan yang mohonkan juga belum pernah diregister pada proses penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Permohonan juga bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta Pemilu dalam satu Partai Politik.

F. Model Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Bawaslu

1. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Mediasi

Dalam sistem hukum Nasional ada dua cara penyelesaian sengketa yang diterapkan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa hukum, melalui pengadilan *(litigasi)* dan luar pengadilan *(nonlitigasi)* atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Salah satunya yang cukup dikenal adalah mediasi.

Menurut Rachmadi Usman[104] mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketika yang

[104] Rachmadi Usman, 2012. "*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik"* Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 24. Lihat juga yang dikutip Runtung, 2006. *"Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia"* Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan : USU Press. Hlm 5.

bersikap netral *(nonintervensi)* dan tidak berpihak *(impartial)* kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Secara filosofis, istilah mediasi di Indonesia dekat dengan konsep musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu cerminan jiwa atau karakter *(volkgeizt)* bangsa Indonesia yang terkrisitalisasi sebagai falsafah bangsa sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dan dalam permusyawaratan/perwakilan[105].

Dalam Perbawaslu penyelesaian sengketa proses pemilu disebutkan bahwa mediasi atau musyawarah adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan.

Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*. Upaya untuk mencapai *win-win solution* itu ditentukan oleh beberapa faktor :

(1) Proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan, dengan catatan, bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Apabila kepentingan yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri.

[105] Rahmat Bagja, Dayanto, *Op. Cit* Hlm 191.

(2) Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap lainnya[106].

1) Beberapa Taktik dan Teknik Mediasi

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan diantara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan *(konsensus)* bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian mediasi dilakukan oleh para pihak dengan bantuan dari mediator. Mediator disini harus berperan aktif dengan upaya menemukan berbagai pilihan solusi untuk menyelesaikan sengketa yang akan diputuskan para pihak[107].

Mediator seyogianya memiliki teknik yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Taktik yang harus digunakan seorang mediator dalam memimpin penyelesaian antara lain[108] :

(1) Taktik menyusun kerangka keputusan *(decision framing).* Taktik ini perlu dilakukan untuk menghindari proses penyelesaian yang bertele-tele. Seorang mediator dapat menyusun kerangka keputusan yang berbentuk agenda susunan tindakan, mengurus isu-isu untuk menghasilkan momentum penyelesaian, mempertahankan sasaran negosiai dan berusaha untuk memenuhi harapan para pihak.

---

[106] Maria S.W. Sumardjono, *Op. Cit.* Hlm 4-5.
[107] Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hlm 24.
[108] Joni Emirzon, 2000. *"Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)"* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 85-88. Bandingkan dengan Runtung, *Op. Cit*. Hlm 14-15.

(2) Taktik mendapatkan wewenang dan kerja sama. Taktik ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan wewenang dan kerja sama yang baik, seorang mediator harus bersikap netral, berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh para pihak, membina hubungan, mendengar secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimkan perbedaan-perbedaan, dan menitik beratkan kepada kebersamaan.

(3) Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat. Dalam taktik ini seorang mediator menyusun aturan dasar, mengendalikan perasaan bermusuhan dan menggunakan humor, memberikan teladan mengenai tingkah laku yang pantas, dan membuang jauh isu-isu yang mudah menimbulkan perdebatan.

(4) Taktik yang bersifat informatif. Taktik ini dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan, mendesak para pihak untuk berbicara dan mengajarkan proses tawar menawar.

(5) Taktik pemecahan masalah. Taktik ini dilakukan seorang mediator dengan cara menyederhanakan sengketa, mengembangkan kumpulan kepentingan yang sama, membuat saran-saran yang nyata bagi terciptanya suatu persetujuan, dan mengambil tanggung jawab bagi konsesi.

(6) Taktik menghindari rasa malu *(face-saving).* Dalam taktik ini mediator harus bisa mengendalikan suasana penyelesaian yang baik dan menjaga nama baik sengketa para pihak.

(7) Taktik pemaksaan *(pressuring)*. Taktik ini perlu dilakukan oleh mediator dengan tujuan untuk menghindari penyelesaian yang berkepanjangan dengan cara menetapkan batas waktu. Memberi tahukan kepada para pihak bahwa posisi mereka tidak realistik karena menimbulkan keragu-raguan kepada pihak tentang solusi dan memberi tekanan pada biaya-biaya diluar penyelesaian.

Selain taktik, seorang mediator tentunya juga harus menguasi teknik dalam penyelesaian sengketa. Berikut beberapa teknik penyelesaian sengketa yang bisa digunakan[109] yaitu : membangun kepercayaan, menganalisis konflik, mengumpulkan informasi, berbicara secara jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, meringkas/merumuskan ulang pembicaraan para pihak, menyusun aturan perundingan, mengorganisir pertemuan perundingan, mengatasi emosi para pihak, memanfaatkan *"caucus/bilik kecil"*, mengungkapkan kepentingan yang masih tersembunyi, mengungkapkan para pihak/salah satu pihak *"batna",* dan menyusun kesepakatan.

Dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu yang menjadi mediator adalah anggota atau komisioner Bawaslu, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Perbawaslu Tata Cara Penyeleseaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi Mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

[109] Ibid. Hlm 88 - 90. Bandingkan dengan Runtung, *Op. Cit.* Hlm 10-11.

2) Prinsip dan Teknis Pelaksanaan Mediasi Sengketa Proses Pemilu

Pelaksanaan mediasi harus memperhatikan asas pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu. Adapun beberapa prinsip pelaksanaan mediasi sengketa proses pemilu :

(1) Tertutup, yakni dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pemohon, termohon dan mediator

(2) Kerahasiaan, yaitu segala pernyataan dalam bentuk lisan dan tulisan dalam proses mediasi tidak boleh diungkapkan ke publik serta menjadi alat bukti dalam proses pembuktian pada sidang adjudikasi

(3) Netral, yakni mediator hanya memfasilitasi proses mediasi dan tidak bertindak kayaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benar terhadap pernyataan para pihak atau mendukung pendapat dari salah satu pihak serta tidak memaksakan pendapat dan penyelesaian kepada para pihak

(4) Tidak diwakilkan, yaitu mediasi wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon *(principal)* dan tidak diwakilkan kepada kuasa hukum. Apabila kuasa hukum hanya dapat mendampingi *principal* dalam proses mediasi.

(5) Kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak

(6) Nonkaukus yaitu ketua dan/atau anggota Bawaslu selama mediasi dilarang berkomunikasi, melakukan pertemuan atau membuat perjanjian dengan salah satu, pihak baik diluar ataupun didalam forum mediasi.

(7) Berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya

(8) Mengacu pada asas pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu.

Mediasi sengketa proses pemilu di Bawaslu, Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota wajib dihadiri oleh para pihak, yaitu pemohon dan termohon. Bawaslu dalam melakukan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu melalui beberapa tahapan yaitu :

(1) Pimpinan mediasi menyampaikan pernyataan terbuka

(2) Penyampaikan kronologis permasalahan dari para pihak

(3) Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu

(4) Penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator

(5) Penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan

Pelaksanaan mediasi diselenggarakan paling lama dua hari dan dilaksanakan secara tertutup. Adapun teknis pelaksanaan mediasi yang harus diperhatikan antara lain :

(1) Mengregister setiap permohonan sengketa proses pemilu yang dimohonkan

(2) Menentukan jadwal mediasi

(3) Pemanggilan para pihak untuk hadir pada saat mediasi satu hari sebelum hari pelaksanaannya

(4) Apabila para pihak tidak hadir pada pemanggilan pertama maka dipanggil yang kedua kali

(5) Apabila setelah dua kali pemanggilan pemohon tidak hadir maka permohonan gugur yang dituangkan dalam berita acara

(6) Apabila termohon tidak hadir setelah dua kali pemanggilan maka mediasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.

Selain itu ada tahapan yang mesti dilakukan oleh mediator atau pimpinan mediasi yaitu :

1) Pimpinan mediasi menyampaikan pernyataan pembuka, seperti :
   (1) Pernyataan sambutan kepada para pihak
   (2) Memperkenalkan diri mediator
   (3) Menjelaskan perannya, tidak berpihak dan
   (4) Meneranglan ketentuan mediasi
2) Penyampaian kronologis permasalahan para pihak, mediator mempersilahkan para pihak yang diawali oleh pemohon untuk menyampaikan :
   (1) Kedudukan hukum para pihak *(legal standing).*
   (2) Kronologis masalah dari objek yang disengketakan
   (3) Kerugian atau kepentingan langsung para pihak

3) Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diinisiasi mediator
   (1) Mempersilahkan pemohon dan termohon untuk menyampaikan tawaran point-point kesapakatan
   (2) Pemohon dan termohon menanggapi tawaran point-point kesepakatan
4) Penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator, mediator menjembatani para pihak untuk memecahkan masalah dari objek sengketa dengan cara :
   (1) Mengetahui, mengkaji posisi dan kepentingan para pihak
   (2) Menggali dan membahas opsi-opsi penyelesaian tiap masalah serta memilih opsi yang terbaik
   (3) Mempersilahkan para pihak yang diawali pemohon kemudian termohon untuk mengadakan perubahan-perubahan opsi
   (4) Membangun kesepakatan awal para pihak
   (5) Menawarkan dan mengambangkan kesepakatan
   (6) Menyiapkan rancangan kesepakatan dengan merujuk pada kesepakatan awal
   (7) Membahas ulang rancangan kesepakatan dan melakukan perubahan jika dianggap perlu
5) Pendatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan
   (1)Mediator mempersilahkan para pihak untuk menandatangani kesepakatan akhir yang dibuat oleh para pihak

(2)Kesepakatan dan materi dituangkan dalam berita acara

2. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Sidang Adjudikasi

Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Penambahan kewenangan adjudikasi pada lembaga Bawaslu membuat Bawaslu fungsi semakin kuat, bawaslu tidak lagi sekedar lembaga pembuat atau pemberi rekomendasi melainkan pula sebagai pemutus perkara atau sengketa proses pemilu[110]. Bahkan juga berwenang menyelesaikan pelanggaran administratif dan pelanggaran poltik uang melalui adjudikasi. Hanya saja proses penanganan penyelesaian sengketa proses dengan pelanggaran administratif berbeda mekanisme penanganannya. Pelanggaran administratif diawali dengan adanya temuan terhadap dugaan pelanggaran oleh jajaran bawaslu, kemudian dilakukan pengkajian syarat formil dan materil. Sedangkan sengketa proses diawali dengana adanya permohonan dari pihak termohon itu sendiri.

Robert Dahl dan Michael Clegg mengidentikasi masalah-masalah pokok dan aspek yang harus dipertimbangkan dalam membangun sistem pemeriksaan kebertan dan sengketa di antaranya :

1) Kejelasan kompetensi lembaga yang harus menerima, memeriksa, dan menyelesaikan keberatan dan sengketa pemiludari tingkat pertama hingga tingkat banding;

[110] Fritz Edward Siregar, *Op.Cit.* Hlm 54-55.

2) Mekanisme dan prosedur mengenai kapan, di mana, bagaimana dan dalam bentuk apa keberatan atau permohonan harus diajukan, termasuk syarat pembuktian, tenggang waktu yang rasional, dan ketat baik pengadu maupun badan yang menangani perkara;
   (1) Persyaratan, format permohonan, dan formulir yang mudah didapatkan;
   (2) Menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan keberatan dan sengketa;
   (3) Prinsip transparansi, meliputi pertimbangan hukum dan bukti-bukti penunjang yang jelas serta putusan yang terpublikasi dengan baik;
   (4) Diseminasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam mengajukan permohonan keberatan dan gugatan guna memulihkan kembali kesalahan yang dapat mereduksi wibawa pemilu;
   (5) Kejelasan kategori pelanggaran beserta kejelasan jenis dan bentuk sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, kelalaian, kesengajaan dan perilaku berulang[111].

Adapun prinsip pelaksanaan adjudikasi sengketa pemilu proses antara lain:

1) Dilaksanakan apabila mediasi sengketa proses pemilu tidak tercapai kesepakatan baik dalam hal tuntutan pemohon tidak disetujui oleh

[111] Mhd. Ansori, *Op. Cit.* Hlm 76-77

termohon maupun termohon tidak menghadiri mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan

2) Dilaksanakan melalui mekanisme persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum.
3) Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus
4) Pemeriksaan permohonan sengketa dipersidangan adjudikasi oleh majelis sidang
5) Pemeriksaaan permohonan dipersidangan menggunakan standar hukum pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan
6) Pemeriksaan permohonan sengketa dipersidangan dengan memberikan kesempatan secara berimbang kepada para pihak untuk membela kepentinganya didepan persidangan
7) Adanya kewajiban pemohon untuk menghadiri sidang adjudikasi yang mana apabila pemohon atau kuasanya tidak menghadiri sidang adjudikasi setelah dua kali pemanggilan, permohonan pemohon dinyatakan gugur. Berbeda dengan termohon yang apabila tidak menghadiri sidang adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan
8) Putusan sengketa didasarkan baik pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan/pemilu yang baik.

1) Majelis sidang adjudikasi

Semua persidangan mengenal sistem majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Sistem majelis dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang objektif guna memberikan perlindungan hak-hak masyarakat[112]. Majelis adjudikasi merupakan majelis sidang untuk memimpin sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang pengaturannya sebagai berikut:

(1) Majelis adjudikasi dipimpin paling sedikit oleh tiga anggota bawaslu, satu orang sebagai ketua majelis dan dua orang sebagai anggota majelis.

(2) Anggota Bawaslu provinsi berjumlah tujuh orang anggota, dihadiri sekurang-kurangnya lima orang anggota, jika anggota bawaslu provinsi berjumlah lima orang, dihadiri paling sedikit tiga anggota

(3) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berjumlah anggota lima orang anggota, dihadiri paling sedikit tiga orang anggota. Jika yang jumlah anggotanya tiga orang maka paling sedikit dihadiri dua orang anggota.

(4) Majelis adjudikasi yang memimpin penyelesaian sengketa proses pemilu paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota bawaslu

(5) Jika jumlah anggota bawaslu provinsi dan kabupaten/kota terdapat kekurangan, maka majelis adjudikasi dapat ditambah dari Bawaslu diatasnya, dengan mengajukan permohonan kepada bawaslu satu tingkat diatasnya.anggota majelis pengganti hanya mengajukan

[112] Rimdan, 2012. *"Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi"* Jakarta : Prenada Media Group. Hlm 56.

pendapat secara tertulis kepala pleno dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil putusan.

2) Tim Adjudikasi

Tim adjudikasi merupakan tim pendukung *(supporting team)* mejalis adjudikasi dengan fungsi utama untuk menunjang kerja-kerja majelis dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Fungsi ini sangat penting terutama dikaitkan dengan sifat atau karakter penyelesaian sengketa pemilu proses pemilu yang bersifat cepat *(speedy process)*, yaitu dalam lingkup dua belas hari sejak permohonan diregistrasi.

Komposisi dan fungsi tim adjudikasi, majelis sidang dibantu oleh tim adjudikasi. Tim adjudikasi paling sedikit empat orang pegawai yang terdiri atas :

(1) Satu orang sekretaris, merupakan pegawai negeri sipil pada sekretariat bawaslu yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi dan penunjang pelaksanaan persidangan.

(2) Satu orang asisten majelis, pegawai sekretariat yang bertugas untuk membantu pimpinan majelis sidang dalam memimpin jalannya adjudikasi dan menyusun rancangan putusan

(3) Satu orang notulen, pegawai sekretariat yang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan

(4) Satu orang perisalah, pegawai sekretariat yang bertugas melakukan pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan

persidangan berupa permohonan pemohon, jawaban termohon, jawaban pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan. Perisalah dalam menjalankan tugasnya dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

3) Pembuktian.

Pembuktian dalam bahasa inggris sering disebut *proof* dan *evidence*, dalam istilah hukum Belanda disebut *bewijs.* Pembuktian merupakan salah satu cara untuk meyakinkan hakim atau majelis untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya.

Dalam melakukan pembuktian terhadap suatu sengketa proses pemilu membutuhkan alat bukti sebagai petunjuk untuk menemukan fakta sehingga mempunyai hubungan erat dengan hukum pembuktian.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara yang memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian dalam hukum bersifat historis artinya pembuktian yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian yang logis dan mutlak. Artinya pembuktian itu berlaku pada setiap orang serta menutup segala

kemungkinan akan bukti lawan. Pembuktian dalam ilmu hukum bersifat konvensial yang bersifat khusus.[113]

Hukum pembuktian merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar hukum dari pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Menurut Indroharto[114] fakta tersebut terdiri fakta berikut :

(1) Fakta hukum, yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensi (keberadaannnnya) tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan.
(2) Fakta biasa, yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal[115]. Pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara atau berdengketa. Dengan adanya pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang[116]. Menurut Milton C Jacobs ada dua

[113] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2010. *"Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata"* Jurnal Mimbar Hukum Vol 22, No 2, Juni. Hlm 365.
[114] Latifah Amir, 2015. "*Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana"* Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 No 1 Februari. Hlm 4.
[115] Ali Imran, Muhammad Iqbal, 2019. *"Hukum Pembkutian"* UNPAM Press. Hlm 2.
[116] Latifah Amir, *Op. Cit.* Hlm 1.

tujuan dari pembuktian yaitu untuk mencapau kebenaran dan untuk dapat menghasilkan putusan[117].

Setiap hukum acara menentukan sendiri beberapa alat bukti, baik dalam perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Begitu juga halnya dengan sengketa proses pemilu yang menerapkan medote penyelesaian melalui sidang adjudikasi. Pembuktiannya dilakukan dihadapan majelis sidang adjudikasi, pihak pemohon, pihak termohon maupun pihak terkait diberikan kesempatan untuk membuktikan dali-dalil, jawaban atau alasan-alasan yang disampaikan dipersidangan.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdiri atas : Surat, Keterangan Pemohon dan Termohon, Keterangan Ahli, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakan, dan/atau, Pengetahuan majelis.

(1) Alat bukti Surat

Bukti surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaaan atau hal tertentu dan ditandatangani. Dalam sengketa proses pemilu bukti surat yang paling dikenal adalah surat keputusan ataupun berita acara yang dikeluarkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

[117] Achmad Ali, Wiwie Heyani, 2012.*"Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata"* Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 19-20.

Yang menjadi alat bukti surat sesuai dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a perbawaslu adalah surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh lembaga KPU, baik KPU tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Namun jika dilihat bunyi ayat (2) huruf b juga termasuk dokumen lainnya, frasa dokumen lainnya dalam ayat ini bisa dimaknai juga dokumen pencalonan calon legislatif atau calon presiden dan calon wakil presiden juga masuk dalam kategori alat bukti surat serta dokumen lainnya yang berkenaan dengan objek sengketa proses pemilu.

(2) Alat bukti keterangan Pemohon dan Termohon

Tentunya dalam sengketa proses pemilu ada dua pihak yang bersengketa yaitu pemohon dan termohon. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu, sedangkan termohon adalah pihak yang diajukan didalam permohonan sengketa proses.

Dalam sidang adjudikasi sengketa proses pemilu, pemohon dan termohon mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan keterangannnya. Keterangan dapat disampaikan secara tulisan maupun secara lisan. Keterangan yang disampaikan tentunya persoalan yang berkenaan dengan peristiwa atau fakta-fakta sengketa proses pemilu yang sedang mereka selesaikan. Jadi semua keterangan yang disampaikan oleh pemohon maupun termohon dalam persidangan adjudikasi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

(3) Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangannya merupakan salah satu alat bukti yang dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian disidang adjudikasi. Jika dilihat dalam konteks hukum pidana saksi diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, saksi memiliki hak dan kewajiban[118].

Paling tidak dalam sengkea proses pemilu, saksi yang akan memberikan keterangan harus bersedia untuk disumpah dan berjanji terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dan untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan tertibnya sidang adjudikasi.

Tujuan disumpah agar saksi menyampaikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Saksi berasal dari tiga pihak, ada yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait atau pemantau pemilu yang teregister.

Ada beberapa kriteria yang keterangannya dapat diambil sebagai saksi yaitu :

a. Berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah
b. Berakal sehat
c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari pemohon dan termohon
d. Berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa

[118] Lihat Pasal 5 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undnag Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

e. Menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri
f. Jika saksi dari pemantau pemilu maka lembaga tersebut harus terakreditasi.

(4) Alat bukti keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus yang diberikan secara langsung dihadapan majelis adjudikasi. Ahli bisa dihadirkan oleh pihak pemohon dan juga pihak termohon dengan tujuan untuk memeberikan keterangan atau penjelasan khusus terkait suatu permasalahan yang belum begitu jelas.

Saksi ahli dalam sengketa proses pemilu seyogianya adalah seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus bidang pemilu serta diakui kepakarannya. Ahli tersebut bisa dari pihak akademisi ataupun praktisi yang ianya tidak memiliki kepentingan dengan para pihak yang sedang bersengketa.

Dalam hal ini, majelis adjudikasi sengketa proses pemilu bisa bebas menilai setiap keterangan ahli dan mengaitkan dengan fakta yang muncul dipersidangana djudikasi, majelis adjudikasi tidak terikat secara mutlak terhadap keterangan ahli. Namun penilaian majelis ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moril demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum pemilu serta kepastian hukum.

Menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian Informasi Elektronik[119] dan dokumen eletroknik, terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Jika melihat pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dirumuskan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perihal tersebut kemudian diadopsi dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (6) Perbawaslu Penyelesaian Snegketa Proses.

[119] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Pasal 31 ayat (6) Perbawaslu Penyelesaian sengketa proses Pemilu maka informasi elektronik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah sebagai berikut :

(1) Informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbataspada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik,telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
(2) Dokumen elektronik berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
(3) Hasil cetaknya berupa hasil cetakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud diatas.

Berdasarkan pengertain atau pengklafisikasikan diatas dapat diketahui bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dalam pembuktian proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Alat bukti ini yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia[120].

4) Gugunya Sengketa Proses Pemilu

Sama halnya dengan sengketa atau perkara hukum lain yang digugatannya diajukan ke pengadilan, mengenal istilah gugurnya gugatan atau permohonan.

[120]http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html.

Ada berbagai faktor gugurnya permohonan. Dalam konteks beracara dimahkamah konstitsui maka penyebab gugurnya suatu permohonan karena permohonan tidak memenuhi syarat formal, permohonan tidak jelas atau kabur, serta pemohon tidak konsisten dalam mengajukan permohonan.

Kemudian dalam hukum acara tata usaha negara juga mengenal gugatan gugur. Gugurnya gugatan TUN karena penggugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep yang ada pada hukum acara mahkamah konstitusi dan hukum acara TUN ini kemudian diadopsi untuk dijadikan aturan hukum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam penanganan sengketa proses pemilu, permohonan yang diajukan oleh pemohon juga dapat gugur dengan sendirinya. Permohonan sengketa proses pemilu dapat dinyatakan gugur apabila :

(1) Pemohon meninggal dunia
(2) Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses mediasi pertama
(3) Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam prosesadjudikasi
(4) Termohon telah memenuhi tuntutan termohon pada saat proses penyelesaian sengketa proses pemilu.
(5) Pemohon mencabut permohonannya.

Terhadap permohonan yang gugur maka pemohon tidak dapat mengajukannya kembali. Tim majelis membuat putusan menganai gugurnya sengketa proses pemilu, kemudian dituangkan dalam berita acara serta diberitahukan kepada para pihak mengenai gugurnya sengketa tersebut.

5) Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Putusan sengketa proses pemilu baik di tingkat Bawaslu RI, tingkat Bawaslu provinsi dan tingkat Bawaslu Kab/kota bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Frasa final dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai mengeratkan, menyatukan. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Final dan mengikat putusan yang ditetapkan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan tingkat Bawaslu Kab/kota artinya putusan tersebut tidak bisa lagi diajukan lagi upaya hukum, kecuali upaya koreksi dan putusan yang dalam ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu.

Putusan yang telah ditetapkan kemudian dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh pemohon, termohon dan pihak terkait. Putusan penyelesaian proses pemilu paling sedikit memuat :

(1) Kepala putusan yang terdiri dari lambing garuda, nama lembaga, judul putusan, nomor putusan dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Identitas pemohon dan identitas termohon
(3) Pokok permohonan pemohon dan jawaban termohon serta tanggapan pihak terkait
(4) Bukti, keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan
(5) Kesimpulan pemohon dan termohon
(6) Pertimbangan hukum dan pendapat hukum
(7) Kesimpulan dan amar putusan

(8) Tanggal, bulan, hari dibacakan putusan
(9) Ditanda tangani oleh majelis dan sekretaris.

Dalam membuat pertimbangan hukum putusan adjudikasi diuraikan bagaimana kewenangan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/kota. Termasuk kedudukan pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.

6) Upaya hukum terhadap Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota

a. Upaya Koreksi ke Bawaslu RI

Dalam UU pemilu pasal 95 huruf h menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koreksi merupakan salah satu upaya hukum administratif yang dapat ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Kewenagan koreksi melekat pada Bawaslu RI.

Koreksi dilalukan dengan tujuan untuk menilai putusan Bawaslu provinsi atatupun Bawaslu Kab/Kota. Yang menjadi alasan diajukan permohonan koreksi adalah apabila terdapat kesalahan penerapan hukum dan kekhilafan majelis.

Kedua hal tersebut suatu hal yang potensi mungkin terjadi. Bagi pemohon yang dirugikan atas putusan Bawaslu provinsi dan/atau Bawaslu Kab/kota dapat mengajukan permohonan koreksi putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah

putusan Bawaslu dan/atau Bawaslu Kab/kota dibacakan kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi dan/atau Bawaslu Kab/kota. Permohonan yang diajukan paling sedikit memuat :

1) Identitas pemohon
2) Kedudukan hukum pemohon
3) Tenggang waktu permohonan
4) Alasan koreksi permohonan pemohon, dan
5) Hal yang dimohonkan untuk koreksi

Terhadap putusan koreksi ini maka KPU provinsi dan KPU kab/kota dapat menunda pelaksanaan putusan hingga putusan koreksi keluar. Hal tersebut dirumuskan untuk adanya kepastian hukum terhadap putusan. Secara regulasi Bawaslu RI akan menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan.

b. Upaya hukum gugatan ke Pengadilan TUN

Selain dapat menempuh upaya koreksi, pemohon sengketa proses pemilu yang tidak puas dengan putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kab/kota maka dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara. Namun tidak semua putusan bisa diajukan upaya ke pengadilan TUN, ada pembatasan tertentu dengan alasan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Adapun beberapa putusan Bawaslu yang dapat diajukan upaya hukum ke PTUN sebagaimana diatur Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu, yaitu :

1) Verifikasi Partai Politik peserta pemilu

2) Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kab/kota
3) Penetapan pasangan calon

Berkenaan pengaturan lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa proses pemilu melalui pengadilan TUN diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2017.

BAB III

REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BELUM BERBASIS KEADILAN DI PROVINSI ACEH

A. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh[121]

1. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)

Pengawas pemilu di Aceh merupakan suatu lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di Aceh. Pengawas pemilu di Aceh disebut Panitia Pengawas Pemilihan yang disingkat dengan Panwaslih. Penamaan lembaga pengawas pemilu di Aceh berbeda dengan daerah lain.

Daerah lain nomenklatur atau penamaan lembaga pengawas pemilu disebut Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/kota. Sedangkan di Aceh tidak mengikuti nomenklatur tersebut. Lembaga pengawas pemilu di Aceh disebut Panitia Pengawas Pemilihan provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota yang disingkat dengan Panwaslih. Walaupun berbeda nama, namun secara kelambagaan Panwaslih di Aceh tetap satu kesatuan yang hirarkis dengan Bawaslu. Mengenai tugas, wewenang dan kewajibannya diatur secara nasional. Hal tersebut diatur dalam rumusan Pasal 97, 98, 99 dan pasal 100 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[121] Jika merujuk pada pasal 557 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa kelembagaan pemilu di Aceh terdiri dari Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

Panwaslih Aceh merupakan suatu lembaga pengawasan pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu RI yang bersifat tetap *(permanen)*. Proses pembentukannya diawali dengan rekrutmen calon anggota Panwaslih provinsi Aceh yang dilakukan oleh Bawaslu melalui Tim Seleksi. Tim seleksi calon anggota panwaslih berjumlah lima orang yang terdiri dari unsur akademisi, professional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

Terhadap calon anggota yang telah lulus sebanyak dua kali kebutuhan yang dilakukan tim seleksi diserahkan ke bawaslu untuk dilakukan uji kelayan dan kepatutan *(Fit and Proper Test)* kemudian untuk dipilih lima orang. Anggota Panwaslih Aceh berjumlah lima orang yang membidangi lima divisi[122] yaitu Divisi SDM dan Organisasi, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penyelesaian Sengketa dan Divisi Hukum, Data dan Informasi. Sedangkan Panwaslih Kab/Kota ujian kelayakannya dilalukan oleh Panwaslih Aceh yang dimandatkan oleh Bawaslu RI. Anggota Panwaslih Aceh dan Anggota Panwaslih Kab/kota di SK kan dan dilantik oleh Bawaslu RI.

Secara umum tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu di Aceh sama dengan Bawaslu ditingkat nasional. Jika dilihat secara khusus lembaga pengawas pemilu di Aceh memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan lembaga pengawas pemilu yang ada di provinsi dan kab/kota daerah lain yang ada di Indonesia. Hanya saja di Aceh Panwaslih memiliki kewenangan khusus dalam hal pengawasan tes uji mampu baca Al-Quran Caleg dan

[122] https://aceh.bawaslu.go.id/profil/profil-ketua-dan-anggota/. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020. Pukul 09.00 WIB.

perseorangan pada pemilu serta pasangan calon pada pemilihan. Selebihnya tetap memiliki kewenangan yang sama seperti berwenang untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.

Dalam melakukan pengawasan Panwaslih provinsi Aceh dibantu oleh Panwaslih Kabupaten/kota yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang sama dengan Bawaslu. Disini hanya menunjukkan perbedaan nama lembaga saja yang berbeda, sebagai mengikuti aturan khusus yang berlaku di Aceh[123]. Karena satu kesatuan dengan Bawaslu maka tugas, fungsi, wewenang Panwaslih provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/kota sama dengan Bawaslu Provinsi lain dan Bawaslu Kabupaten/kota lain di Indonesia. Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kab/kota di Aceh secara kelembagaan diberi kewenangan yang luas yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus sengketa proses pemilu. Baik dilakukan melalui mediasi maupun sidang adjudikasi. Disamping itu Panwaslih juga sebagai lembaga penegak hukum dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu melalui sidang adjudikasi.

Keberadaan Panwaslih diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dalam draf RUU pemilu terbaru yang belum disahkan juga dimasukkan. Ini

[123] Kemudian dalam Draf RUU pemilu terbaru Penamaan Panitia Pengawas Pemilihan di provinsi Aceh dan kabupaten/kota disebutkan pada pasal 1 angka (31) dan angka (32) sebagai bentuk penyesuaian dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

merupakan upaya mengselaraskan lembaga pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebuah rekrontruksi norma hukum baru untuk menghentikan dualisme pengawas pemilihan di Aceh. Karena sebelumnya Bawaslu di Aceh hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden saja. Sedangkan pemilihan kepala daerah yaitu calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota dilakukan pengawasan oleh lembaga *ad-hoc* yang dibentuk berdasarkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Padahal berdasarkan UU No 15 Tahun 2011 sudah mempermanenkan lembaga Pengawas Pemilu menjadi Bawaslu Provinsi Aceh. Kemudian dengan lahirnya UU no 7 tahun 2017 kembali memperkuat lembaga pengawas pemilu dengan dipermanenkan Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota di Aceh. Sistem rekrutmen Panwaslih sepenuhnya menggunakan UU No 7 tahun 2017, hal ini berbeda dengan sistem rekrutmen KIP yang masih menggunakan UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Panwaslih Aceh beranggotakan 5 orang, sedangkan Panwaslih Kab/kota beranggotakan 3 (tiga) orang hingga 5 (lima) orang tergantung kepada jumlah penduduk dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Apa yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat kelembagaan pengawas pemilu di Aceh dan mempertegas status dan kedudukannya sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilihan Umum

nasional sehingga memiliki kewenangan untuk mengawasi menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan/atau wakil presiden, pemilihan DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota.

1) Tugas Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kab/Kota

Tugas merupakan suatu pekerjaan yang dibebankan dan wajib dilakukan oleh seseorang sebagaimana ditentukan dalam suatu organisasi karena memiliki jabatan tertentu. Jika dilihat dalam KBBI[124], ada beberapa arti tugas yaitu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan.

Sebagai lembaga pengawasan pemilu, tentunya Panwaslih provinsi Aceh memiliki tugas yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan oleh lembaga. Tugas panwaslih provinsi Aceh merupakan turunan dari tugas Bawaslu yang lebih *spesifik* dan memiliki ruang lingkup kerja diwilayah provinsi Aceh.

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Pemilu menyebutkan beberapa tugas pokok yang dimiliki oleh Panwaslih Aceh, sebagai berikut :

1) Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah provinsi Aceh terhadap :

a. Pelanggaran Pemilu; dan
b. sengketa proses Pemilu;

2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu diwilayah provinsi Aceh yang terdiri atas :

[124] https://kbbi.web.id/tugas. Diakes tanggal 17 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB.

(1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
(2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
(3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan anggota DPRD provinsi;
(4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi Aceh;
(5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
(6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
(7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suarahasil Pemilu;
(8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
(9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertiflkat hasil penghitungan suara dari TPS sampaike PPK;
(10) Rekapitulasi suaradari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
(11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
(12) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi Aceh;

3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi Aceh;

4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Pemilu ;

5) Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah provinsi Aceh yang terdiri atas :

(1) Putusan DKPP;
(2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
(3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
(4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
(5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu;

6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemiludi wilayah provinsi Aceh;
8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi Aceh; dan
9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan

Kemudian untuk menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh juga diberikan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU Pemilu untuk :

1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi Aceh;
2) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu diwilayah provinsi Aceh;
3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi Aceh.

Sedangkan, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Panwaslih Aceh bertugas :

1) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi Aceh;
2) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaranPemilu di wilayah provinsi Aceh;
3) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu diwilayah provinsi Aceh;
4) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaranadministrasi Pemilu; dan
5) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan ataspelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Panwaslih Aceh bertugas :

1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi Aceh;
2) Memverifikasi secara formal dan materiel Permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi Aceh;
3) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu diwilayah provinsi Aceh apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu;dan
5) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi Aceh

Kemudian yang menjadi tugas dari pada Panwaslih Kabuten/kota sebagai pengawal demokrasi *(the quardian of democrazy)* diatur lebih spesifik, praktis dan teknis[125]. Pasal 101 UU Pemilu menyebutkan beberapa tugas pokok Panwaslih Kabupaten/kota di Aceh yaitu :

1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
   (1) Pelanggaran Pemilu; dan
   (2) Sengketa proses Pemilu;
2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
   (1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
   (2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
   (3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
   (4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
   (5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
   (6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
   (7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara diwilayah kerjanya;
   (8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara,dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
   (9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
   (10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
   (11) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

[125] M. Heikal Daudy, dkk, 2019.*"Potret Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah"* Banda Aceh : Lingkar Utama. Hlm 10

4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut sertadalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
   (1) Putusan DKPP;
   (2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
   (3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota;
   (4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
   (5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalamUndang-Undang pemilu
6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemiludi wilayah kabupaten/kota;
8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayahkabupaten/kota; dan
9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Pasal 102 UU Pemilu Panwaslih Kabupaten/Kota mnejelaskan tugasnya adalah :

1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

2) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu diwilayah kabupaten/kota;
3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Kemudian dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Panwaslih Kabupaten/Kota bertugas :

1) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu danjatau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu diwilayah kabupaten/kota;
4) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Panwaslih Kabupaten/Kota bertugas :

(1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

(2) Memveriflkasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

(3) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;

(4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

(5) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

2) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/kota

Dalam bahasa hukum dan politik, wewenang sering diistilahkan dengan *archi* atau otoritas *(authority)*. Dalam KBBI, kata wewenang memiliki arti : hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, hak dan fungsi yang boleh dilaksanakan. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh Badan dan atau pejabat administrasi atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam laporan hukum publik yang meliputi beberapa wewenang.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan *(authority, gezag)* dengan wewenang *(competence, bevoegheid)*. Kewenangan

adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *"onderdeel"* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah *(bestuur)*, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distrubi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan[126]. Panwaslih Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Pemilu, memiliki wewenang untuk :

1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitandengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi Aceh serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi Aceh;
4) Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi Aceh terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu;

[126] S. Prajudi Atmosudirjo, 1996. *"Hukum Administrasi Negara"* Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm 78.

5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakaripelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi Aceh;
7) Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 103 UU Pemilu ada delapan kewenangan yang dimiliki Panwaslih Kabupaten/kota yaitu :

(1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
(2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu diwilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu;

(3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

(4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut sertadalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu

(5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Panwaslih Provinsi Aceh apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayahkabupaten/kota;

(7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan denganmemperhatikan masukan Panwaslih Provinsi Aceh; dan

(8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban Panwaslih Aceh dan Kewajiban Panwaslih Kabupaten/Kota

Kewajiban disebut *responsibility*, merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Panwaslih Aceh sebagai sebuah lembaga pengawas meliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 100, antara lain :

(1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
(2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
(3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
(4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Provinsi Aceh yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
(5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KIP Provinsi Aceh dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(6) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan Panwaslih provinsi Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban tersendiri yang diatur dalam Pasal 104 UU Pemilu, sebagai berikut :

(1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
(2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
(3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslih Provinsi Aceh sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
(4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslih Provinsi Aceh berkaitan dengan dugaan pelanggaran yangdilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
(5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(6) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
(7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi Pemilihan Independen (KIP)

Komisi Independen Pemilihan yang sering disingkat dengan KIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. Secara kelembagaan tugas, fungsi dan wewenang sama dengan KPU yang ada di provinsi atau kabupaten lain di Indonesia.

Lembaga penyelenggara pemilu di Aceh tentu tidak bisa lepas dari lembaga penyelenggara pemilu di nasional karena Aceh merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia demikian pula dengan sistem hukum yang berlaku di Aceh. Dengan demikian apa yang diatur tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[127]

Kalau di Aceh KPU disebut dengan nama KIP karena sebagai wujud implementasi terhadap UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga yang berbeda dengan daerah lain adalah KIP Aceh dan KIP Kab/kota bukan direkrut oleh KPU RI, melainkan direkrut oleh lembaga legislatif ditingkat provinsi dan tingkat kab/kota. Dasar hukumnya pasal 56 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kemudian diatur secara spesifik dalam qanun Aceh.

KIP di tingkat provinsi Aceh direkrut oleh panitia seleksi atau tim indenpenden yang bersifat *ad-hoc* dibentuk oleh Komisi I DPRA komisi yang

[127] Fuadi, 2016. *"Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh"* Jurnal Konstistusi, Volume 13, Nomor 3, September. Hlm 686.

membidangi politik, pemerintahan dan hukum. Setelah calon anggota KIP Aceh sudah melalui beberapa tahap dan dinyatakan lulus hingga tahap akhir dengan panitia seleksi, maka peserta tersebut diserahkan kepada komisi I DPRA untuk dilakukan ujian kelayakan *(fit and proper test).* Begitu juga proses rekrutmen KIP ditingkat Kabupaten/Kota yang direkrut oleh panitia seleksi atau tim indenpenden yang dibentuk Komisi A atau komisi I DPRK yang membidangi pemerintahan, hukum dan politik. Setelah calon KIP Kab/kota dinyatakan lulus tahap akhir dengan panitia seleksi maka peserta tersebut diserahkan kepada komisi A atau komisi I DPRK untuk dilakukan ujian kelayakan *(fit and proper test)*. KIP Aceh beranggotakan 7 (tujuh) orang sedangkan KIP Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. KIP provinsi provinsi dan KIP Kab/kota di SK kan oleh KPU RI. Kemudian KIP Aceh dilantik oleh Gubernur sedangkan KIP Kab/Kota ilantik oleh Bupati/walikota.

1) Tugas KIP provinsi Aceh dan KIP Kabupaten/Kota

Tugas lembaga Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh tentunya sama dengan tugas KPU diprovinsi atau didaerah lain sebagai turunan dari KPU RI. Sama-sama mengacu kepada UU Pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU nomor 7 tahun 2017, KPU atau KIP provinsi Aceh diberikan tugas untuk :

(1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
(2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten/Kota;

(4) Menerima daftar Pemilih dari KPI Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

(5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

(6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota;

(7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslih Aceh Provinsi, dan KPU;

(8) Mengumumkan calon anggota DPRA provinsi Aceh terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

(9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Panwaslih Provinsi Aceh;

(10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Provinsi Aceh kepada masyarakat;

(11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

(12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang menjadi tugas KIP Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 18 UU pemilu. Untuk menjalankan turunan dari KPU RI dan KIP Aceh. Maka KIP Kabupaten/kota diberikan 12 (dua belas) tugas pokok, yaitu :

(1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
(2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
(4) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Provinsi Aceh;
(5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
(6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRA provinsi serta anggota DPRK kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
(7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan KIP Provinsi Aceh;

(8) Mengumumkan calon anggota DPRK kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

(9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota;

(10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

(11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

(12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KIP Provinsi Aceh, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Wewenang KIP Provinsi Aceh dan KIP Kabupaten/Kota

Wewenang sering disebut sebagai kewenangan formal karena sebuah kewenangan yang diberikan oleh UU. Wewenang merupakan suatu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Pasal 16 UU Pemilu memberikan 5 (lima) kewenangan kepada KIP Provinsi Aceh, yaitu :

(1) Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi Aceh;

(2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRA provinsi Aceh berdasarkan hasil rekapitulasi di KIP Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

(3) Menerbitkan keputusan KIP Provinsi Aceh untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRA provinsi Aceh dan mengumumkannya;

(4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Panwaslih Provinsi Aceh, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(5) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memaksimal pelaksanaan kewenangan KIP provinsi Aceh maka kepada KIP Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan tertentu yang diatur dalam pasal 19 UU Pemilu. Kewenangan ini hanya mencakup diwilayah kabupaten/kota saja. Berikut beberapa kewenangan yang dimiliki KIP Kabupaten/kota.

(1) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

(2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

(3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRK kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

(4) Menerbitkan keputusan KIP Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRK kabupaten/kota dan mengumumkannya;

(5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Panwaslih Provinsi Aceh, putusan Panwaslih Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KIP Provinsi Aceh, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/kota

Sebagai penyelenggara Pemilu di Aceh, sama halnya dengan Panwaslih Kip juga mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Pasal 17 UU Pemilu mengamanatkan beberapa kewajiban yang melekat kepada KIP Provinsi Aceh. Yang menjadi kewajiban KIP ditingkat provinsi adalah :

(1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

(2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

(3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

(4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;

(6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KIP Provinsi Aceh dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

(7) Mengelola barang inventaris KIP Provinsi Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

(9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KIP Provinsi Aceh yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Provinsi Aceh;

(10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Panwaslih Provinsi Aceh;

(11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi Aceh;

(12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(13) Melaksanakan putusan DKPP; dan

(14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban yang melekat pada KIP Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 20 UU Pemilu yang memiliki 14 (empat belas) kewajiban pokok, antara lain :

(1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
(2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
(3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
(4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KIP Provinsi Aceh;
(6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KIP Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
(7) Mengelola barang inventaris KIP Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KIP Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

(9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KIP Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota;

(10) Melaksanakan dengan segera putusan Panwaslih Kabupaten/Kota;

(11) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

(12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(13) Melaksanakan putusan DKPP; dan

(14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KIP Provinsi Aceh dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Kedudukan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu di Provinsi Aceh

Jika dilihat berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka salah satu otonomi yang dimiliki daerah ialah otonomi dalam bidang politik. Ikhtiar untuk mewujudkan otonomi di bidang politik tersebut dilakukan dengan memberi pengaturan baru tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, termasuk pengaturan tentang mekanisme pemilihan Anggota Legislatif ditingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang lebih mendekatkan pemilih dengan calon yang merupakan wakil dari daerahnya[128].

[128] M. Rifqinizamy Karsayuda "*Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan:Upaya Mewujudkan Otonomi Daerah di Bidang Politik"* Jurnal Hukum No 4 Vol 17, Oktober 2010. Hlm 532.

Provinsi Aceh merupakan suatu daerah otonomi khusus *(special autonomy policy)* yang menggagas lahirnya partai politik lokal. Kemudian diberikan hak secara konstitusional kepada penduduk Aceh untuk mendirikan partai poltik lokal. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK[129], Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota[130].

Adanya partai politik lokal di Aceh merupakan salah satu bentuk kekhususan yang dimiliki provinsi Aceh sehingga peserta pemilu di Aceh tidak hanya diikuti oleh partai politik nasional, akan tetapi partai politik lokal juga ikut berkompetisi sebagai peserta pemilu[131]. Lahirnya partai politik lokal di Aceh merupakan salah satu produk dari UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagainana diatur pada Bab XI.[132] Secara legitimasi pembentukan partai politik lokal di Aceh secara yuridis sudah sangat dengan mempertimbangan Pasal 28 dan 18B UUD 1945.

---

[129] DPRA singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ditingkat provinsi atau daerah lain disebut DPRD Provinsi, sedangkan DPRK singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota atau daerah lain disebut DPRD tingkat Kabupaten/kota.

[130] Partai politik lokal di Aceh hanya bisa mengajukan calon DPR ditingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, dan mengajukan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

[131] Pemilu tahun 2009 merupakan pemilu pertama bagi partai politik lokal di Aceh sebagai peserta pemilu, ada 6 (enam) partai lokal yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu yaitu Partai Aceh , Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh. Kemudian Pemilu tahun 2014 hanya ada 3 (tiga) partai lokal yaitu Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Damai Aceh. Sedangkan pemilu tahun 2019 terdapat 4 (empat) partai lokal yaitu Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh dan Partai Nangroe Aceh.

[132] Aturan lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

UU Pemerintahan Aceh ini memberikan peluang bagi masyarakat atau penduduk Aceh untuk membentuk partai politik lokal di Aceh. Dengan penegasan bahwa asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UU pemerintahan Aceh sebagai UU khusus ini memberikan kebebasan bagi partai Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Adapun tujuan daripada partai politik lokal sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemerintahan Aceh.

1) Tujuan secara Umum :

   (1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   (2) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   (3) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.

2) Tujuan secara khusus :

   (1) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
   (2) Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Sama halnya dengan partai politik nasional, partai politik Aceh sebagai peserta pemilu[133] khususnya diwilayah provinsi Aceh memiliki hak yang diatur dalam undang-undang. Partai politik lokal di Aceh diberikan hak untuk :

1) Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK
2) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK;
3) Mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK;
4) Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPRA dan DPRK;
5) Mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh; dan
6) Melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional.

Namun harus dipahami bahwa partai politik lokal di Aceh secara UU juga membatasi keikutsertaannya dalam pemilu nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan pasal 80 ayat (1) huruf d dan h UU Nomor 11 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa partai lokal hanya bisa ikut pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah hanya ditingkat lokal saja. Ini menunjukkan sistem partai politik lokal yang berlaku adalah sistem tertutup.UU Nomor 11 tahun 2006 hanya memberi ruang kepada partai lokal hanya untuk mengikuti pemilu DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan pemilihan Gubernur/Wakil Gunernur,

[133] Lebih lanjut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten/kota.

Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/wakil walikota saja[134]. Namun secara regulasi partai politik lokal dibolehkan kerjasama *(afiliasi)* dengan partai politik nasional dalam pemilihan umum nasional maupun pemilihan kepada daerah di Aceh.

Tabel : 2
Partai Politik Peserta Pemilu di Aceh tahun 2019

Nomor	Nama Partai	No Urut	Keterangan
1	PKB	1	**Partai Nasional**
2	GERINDRA	2	
3	PDIP	3	
4	GOLKAR	4	
5	NASDEM	5	
6	GARUDA	6	
7	BERKARYA	7	
8	PKS	8	
9	PERINDO	9	
10	PPP	10	
11	PSI	11	
12	PAN	12	
13	HANURA	13	
14	DEMOKRAT	14	
15	PBB	19	
16	PKPI	20	
17	Partai Aceh	15	**Partai Lokal**
18	Partai SIRA	16	
19	PDA	17	
20	PNA	18	

Sumber : KIP provinsi Aceh

[134] Ahmad Farhan Hamid 2008. *"Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik Negara Kebangsaan"* Jakarta : Kemitraan. Hlm 239-240

C. Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang belum Berkeadilan

1. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terlalu Singkat

Bawaslu telah mengatur dalam regulasi mengenai jangka waktu lama penyelesaian sengketa proses pemilu yang dituangkan dalam pasal 6 Perbawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *juncto* pasal 468 Undang-Undang Pemilu.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu sejak permohonan diregister. Dalam durasi waktu selama 12 hari ini Bawaslu atau Panwaslih juga harus melakukan proses mediasi selama 2 (dua hari) paling lama. Apabila pelaksanaan mediasi tidak mencapai kesepakatan maka baru masuk ketahap sidang adjudikasi.

Pada saat sidang adjudikasi minimal ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan oleh majelis adjudikasi yaitu sidang pertama tahap, mendengar pokok permohonan dan jawaban pemohon. Sidang kedua, pembuktian dan ketika adalah pembacaan putusan. Jika tidak ada permohonan yang ditangani maka setelah sidang pembuktian ada sisa waktu selama 7 (tujuh) hari untuk majelis membuat atau mendrafkan putusan. Mungkin saja durasi ini cukup bagi Bawaslu/Panwaslih provinsi atau kabupaten/kota yang hanya mengenani 1 (satu) atau 2 (dua) permohonan sengketa proses. Tentunya waktu tersebut tidak cukup bagi Bawaslu/Panwaslih provinsi atau kabupaten/kota yang menangani permohonan penyelesaian sengketa proses hingga 5 (lima) sampai 9 (sembilan) permohonan.

Disamping sebagai majelis hakim adjudikasi tentunya Bawaslu atau Panwaslih wajib melakukan tugas lain seperti tugas pengawasan dan tugas penindakan dugaan pelanggaran yang harus dilakukan setiap tahapan. Jika jangka waktu 12 (dua belas) hari dipaksakan maka akan berdampak pada tidak maksimalnya tugas pengawasan yang melekat pada lembaga Bawaslu.

Dari ketiga tahapan sidang adjudikasi yang disebutkan diatas maka yang paling penting adalah tahap pembuktian, bisa saja membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) atau 2 (hari) jika majelis merasa memerlukan keterangan atau alat bukti tambahan. Pentingnya pembuktian, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara atau permohonan. Sehingga disebutkan bahwa pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa ataupun fakta yang diajukan oleh pemohon dan termohon benar-benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, guna mendapatkan putusan yang benar dan adil. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveer.*[135]

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga

[135] Nurlen Afriza *"Tahap-tahap dalam Pembuatan Putusan"* Diakses dari https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/. Pada tanggal 19 April 2021 pukul 13.04 WIB.

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung[136]. Terhadap putusan Bawaslu/Panwaslih provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/kota yang putusannya dianggap lemah oleh pemohon atau termohon maka berpotensi dilakukan upaya koreksi ke Bawaslu RI dan upaya gugatan ke pengadilan TUN.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis adjudikasi sebagai poros utamanya. Majelis memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan majelis mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum *(legal theory)* memegang peranan penting dalam menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum[137].

Menurut Gustav Radbruch, idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu : keadilan (*gerechttigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Namun harus disadari bahwa, terkadang pada saat implementasi tidaklah mudah untuk mensinergikan

[136] Mukti Arto, 2004. *"Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama"* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 140.

[137] Nurlen Afriza, *Op. Cit.* Diakses dari https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/. Pada tanggal 19 April 2021 pukul 13.04 WIB.

ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",* jadi hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.[138] Oleh karena itu putusan hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh yang berkeadilan *(gerechttigheid atau equlity)*, kepastian hukum *(rechtsicherheit atau certainly)* dan kemanfaatan menurut tujuan *(zweckmaes sigkeit).*[139] Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan cita-cita Bawaslu yang sering didengungkan melalui tagline *"bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu".*

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa apabila jangka waktu terlalu singkat bisa berdampak kepada kualitas putusan yang dibuat oleh majelis hakim adjudikasi yang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh dapat diketahui ada beberapa putusan adjudikasi yang masih memiliki kelemahan tertentu. Kelemahan tersebut bisa dilihat dari aspek pembuatan pertimbangan hukum dan penggunaan istilah hukum[140]. Idealnya didalam pertimbangan hukum majelis dituntut menganalisis alasan diterima atau ditolaknya suatu putusan dengan pendekatan teori hukum.

---

[138] Eli Rosadi, 2016. *"Putusan Hakim yang Berkeadilan"* Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April. Hlm 328.

[139] Josef M Monteiro, 2007. *"Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia"* Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25 No 2, April. Hlm 138.

[140] Hasil Wawancara dengan Sariyulis, Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh pada tanggal 7 April 2021.

Jika putusan majelis adjudikasi Panwaslih Kabupaten/Kota masih kurang kualitas putusannya bisa berpotensi untuk dilakukan gugatan atau putusannya bisa jadi tidak dilaksanakan.

Pengaturan normatif jangka waktu penanganan sengketa 12 (dua belas) dalam Perbawaslu perlu dipertimbangkan kembali karena sangat berdampak pada kualitas penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu, khususnya putusan. Disamping itu disebabkan oleh karena tidak semua anggota Bawaslu/Panwaslih kabupaten/kota yang menjadi majelis adjudikasi berlatar pendidikan ilmu hukum atau memiliki keahlian sebagai majelis pemeriksa disidang adjudikasi.

2. Pengaturan Mediasi yang mencapai Kesepakatan tidak memuat Klausul yang mewajibkan bagi Para Pihak untuk melaksanakan Kesepakatan.

Penyelesaian sengketa proses pemilu secara melalui mediasi merupakan sebuah model penyelesaian diluar pengadilan. Dalam pasal 23 Perbawaslu menyebutkan bahwa mediasi yang mencapai kesepakatan akan dituangkan dalam berita acara mediasi mencapai kesepakatan. Berita acara yang sudah ditanda tangani kemudian dijadikan sebagai dasar bagi Bawaslu/Panwaslih dalam membuat putusan. Dalam pasal 23 tersebut tidak ada penegasan bagi para pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati. Sebenarnya, penegasan ini sangat penting demi menghindari ingkar janji atau salah satu pihak tidak bersedia menjalankan isi kepekatan oleh salah satu pihak.

Kalau melihat secara konsep, maka sebenarnya hakikat mediasi untuk melahirkan kesepakatan, kemudian kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam

sebuah akta. Dan kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak dan mediatornya. Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.

Jika dilihat dari aspek kekuatan hukumnya maka persetujuan perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang biasa disebut akte *van dading deed of compromise* yang tidak lebih dari perjanjian biasa. Sedangkan akta perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang berarti apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak melaksanakannya secara sukarela atau melanggar ketentuan dari akta perdamaian yang telah disepakati maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kekuatan hukum dari akta perdamaian ini sama dengan kekuatan hukum dari putusan Pengadilan seperti yang tercantum di dalam Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) HIR yang kedua Pasal tersebut memberikan pengertian umum bahwa akta perdamaian serupa dengan putusan hakim (pengadilan) yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*)[141].

Jika melihat masa yang akan datang dalam perspektif hukum positif *(ius constitutum)* maka sengketa TUN sekalipun mempunyai peluang dan prospek diperdamaian atau mediasi di PTUN. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menerapkan asas peradilan cepat, dan biaya murah. Apalagi berkaitan dengan sengketa proses Pemilu, dimana pelaksanaan Pemilu ini terikat dengan jadwal

[141]Ni Komang Wijiatmawati, Ayu Putu Laksmi Danyathi *"Kekuatan hukum hasil Mediasi di Pengasilan"* Makalah, Hlm 4-5. Diakses melalui https://ojs.unud.ac.id pada 9 September 2021 pukul 11.11 WIB.

tahapan yang telah ditentukan melalui peraturan KPU. Keunggulan mediasi demi menghindari kelambatan karena aspek prosedural dan administratif. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).[142]

Edi Wibowo[143] menyampaikan bahwa saat ini Mahkamah Agung memang belum membuka atau membolehkan sengketa publik dimediasi. Namun ia berpendapat bahwa boleh saja sengketa publik dimediasi seperti yang berlaku di Negara Belanda.

Sebenarnya di Indonesia sekalipun, dalam praktik sudah banyak sengketa publik yang diselesaikan secara mediasi sebagai contoh Komisi Informasi Publik diberikan kewenangan oleh peraturan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi.[144] Begitu juga halnya dengan lembaga Ombudsman, sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.[145] Disamping wewenang pengawasan Ombudsman juga

---

[142] Hervina Puspitosari *"Mediasi dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya murah dalam upaya penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara "* Hlm 9. diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/220769-none.pdf pada 4 April 2021.pukul 12.00 WIB.

[143] Materi yang disampaikan kegiatan Pelatihan Mediator bersertifikat yang dilesenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional pada tanggal 5 Maret 2021. Edi Wobowo adalah Asisten Koordinator Kamar Pembinaan MA/Tim Trainer Mediator MA.

[144] Pasal 1 angka 4 dan 6, Pasal26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[145] Pasla 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

memiliki kewenangan untuk menerima laporan atas dugaan *maladministrasi*[146] dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dan tentunya laporan yang diterima bisa diselesaikan melalui dua metode yaitu secara mediasi dan adjudikasi. [147]

Penyelesaian sengketa proses pemilu mediasi merupakan sebagai *win-win solution* yang menghasilkan kesepakatan dari para pihak, bukan putusan. Terhadap kesepakatan mediasi, secara umum ada tiga bentuk, *pertama*, kesepakatan mediasi dibuat akta dibawah tangan yaitu hanya para pihak saja yang menandatangi. *Kedua*, kesepakatan mediasi dibuat diakta notaris. Dan *ketiga*, kesepakatan mediasi dimohonkan penetapan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perma, menyebutkan bahwa para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta aerdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Demi tercipatnya kepastian hukum terhadap kesepakatan mediasi pada sengketa proses pemilu, maka kesepakatan perdamaian yang sudah disepakati oleh para pihak, perlu ada penegasan bagi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi atau dimohonkan penetapan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

---

[146] Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau *immateriil* bagi masyarakat dan orang perseorangan. Lihat Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

[147] Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Kesepakatan mediasi para pihak yang ditetapkan pengadilan maka memiliki kekuatan eksekutorial, artinya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka pengadilan sendiri yang akan melaksanakan eksekusi.

3. Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Adjudikasi tidak ada Penegasan yang Konkrit.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengatur terkait dengan tindak lanjut terhadap putusan yang diputuskan oleh Majelis Adjudikasi, baik yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/kota atau Panwaslih di Aceh. Pasal 14 huruf j menyebutkan bahwa KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 15 huruf i, Pasal 17 huruf j, Pasal 20 huruf j, yang menyebutkan bahwa *KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten/kota.*

Kemudian dipertegas kembali pada Pasal 462 yang menyatakan bahwa *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari keda sejak tanggal putusan dibacakan.*

Pengaturan yang dirumuskan dalam beberapa Pasal tersebut kemudian dirumuskan kembali dalam Pasal 39 Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pengaturan norma dalam pasal-pasal tersebut dirumuskan dengan tujuan agar setiap Putusan Majelis Adjudikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/kota ditindak lanjuti oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota atau disebut KIP di Aceh sesuai tingkatannya. Makna dari pada menindak lanjuti adalah KPU, KPU Provinsi atau KPU Kab/kota mengeluarkan Surat Keputusan baru yang isinya untuk menerima atau menolak putusan Majelis Adjudikasi Bawaslu atau menolak[148]. Jika menolak berarti yang dilakukan adalah upaya hukum gugatan ke PTUN terhadap putusan Bawaslu. Hakikat dari pada pelaksanaan putusan atau eksekusi tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum didalam amar putusan tersebut.[149] Secara regulasi, KPU disemua tingkatan pelaksanaam atau menindaklanjuti terhadap putusan Bawaslu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPU tanpa pengecualian.

Dalam beberapa putusan majelis adjudikasi Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kab/kota dalam amar putusan, ada yang menerima sebagian permohonan, menerima seluruhnya dan menolak selurunya. Dalam amar putusannya, sudah pasti bahwa setiap majelis adjudikasi memerintahkan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/kota selaku termohon untuk melaksanakan putusan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Namun dalam kenyataannya tidak semua putusan majelis adjudikasi Bawaslu atau Panwaslih ditindak lanjuti putusannya oleh KPU atau KIP di Aceh.

---

[148] Ahmad Rizki Robbani Kaban, Rasji, 2018. "*Kekuatan mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu dalam Sengketa Proses Pemilu 2019"* Jurnal Hukum Adigama, Vol 1, No 2. Hlm 18.

[149] Ismial Rumadan, 2012. *"Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara"* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3 Nopember. Hlm 445.

Di Aceh sendiri ada 2 (dua) putusan majelis adjudikasi sengketa proses pemilu yang tidak ditindak lanjuti dengan segera secara suka rela oleh KIP pasca putusan dibacakan yaitu, putusan Nomor : 001/PS.Reg/01.01/IX2018 Panwaslih Aceh Selatan dan Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 Panwaslih Aceh.

Pertama, dalam permohonan Nomor : 001/PS.Reg/01.01/IX2018, sengketa proses pemilu yang bertindak sebagai Pemohon adalah Partai Politik yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Aceh Selatan. Yang menjadi pokok permohonan adalah Surat Keputusan KIP Aceh Selatan *ex officio* KIP Aceh Nomor : 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRK Aceh Selatan, yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2018. Dalam keputusan ini mengakibat kerugian bagi PKPI karena salah satu Calegnya yang berada pada nomor urut 4 dicoret atau tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap DPRK Aceh Selatan.

KIP Aceh Selatan selaku termohon dalam sengketa proses ini mencoret salah satu Caleg PKPI dari daftar calon tetap karena caleg tersebut terindikasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, *Tuha Peut*[150], dan aktif sebagai staf Sekretariat PPS ditingkat desa. Termohon telah menindaklanjuti terhadap indikasi tersebut dan hasilnya benar bahwa Caleg PKPI tersebut adalah staf sekretariat PPS tingkat desa/gampong. Menurut termohon, caleg tersebut sudah tidak memenuhi syarat (TMS) karena bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf l dan Pasal 8 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota, yang menyatakan bahwa :

[150] *Tuha Peut* merupakan unsur pemerintahan gampong/desa yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan di gampong/desa.

> Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas. Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu. Panitia pemilu, atau penitia pengawas wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal ini menerangkan bahwa apabila penyelenggara pemilu yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif maka yang bersangkutan harus mengundur diri terlebih dahulu dari jabatannya.

Pasal 7 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 8 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota menyebutkan bahwa :

> Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Kemudian Pasal 6 UU Pemilu menyebutkan jenjang penyelenggara pemilu KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Gbupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN.

Dan dalam fakta persidangan adjudikasi diketahui bahwa caleg PKPI sebelum mendaftar sebagai Caleg sudah terlebih dulu mengundurkan diri sebagai Staf Sekretariat PPS yang dibuktikan degan surat keputusan Kepala Desa/Gampong dengan Nomor 83/LDK tanggal 29 Juni 2018 tentang pengesahan

surat pengunduran diri sebagai staf sekretariat PPS. Sedangkan pendaftaran caleg oleh PKPI kepada KIP yaitu pada tanggal 14 Juli 2018.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta dipersidangan majelis adjudikasi mengabulkan permohonan termohon seluruhnya, membatal dan mencabut SK KIP Aceh Nomor : 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRK Aceh Selatan, menyatakan Caleg dari PKPI memenuhi syarat, dan memerintahkan KIP Aceh Selatan untuk menerbitkan SK baru yang memasukkan nama Caleg PKPI.

Kedua, dalam permohonan sengketa proses Nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 ini yang menjadi Pemohon adalah perseorangan yaitu Calon Anggota DPD dengan nomor urut 21 (dua puluh satu), sedangkan yang menjadi Termohon adalah KIP Aceh.

Yang menjadi pokok permohonan yang diajukan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya penetapan atau pengumuman Keputusan KIP Aceh berdasarkan Berita Acara Nomor : 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2019. Berita acara KIP ini berdampak kerugian bagi Pemohon karena Pemohon dikeluarkan sebagai Calon DPD yang menyebabkan telah hilangnya haknya untuk ikut sebagai Calon DPD pada Pemilu tahun 2019.

Tentunya, KIP Aceh dalam mengeluarkan keputusan atau berita acara didasari oleh payung hukum tersendiri. KIP Aceh tetap berpedoman kepada Surat KPU Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 dengan bunyi :

> Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon perseorangan peserta Pemilu calon Anggota DPD adalah mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak atau koruspi maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya.

Dasar hukum lain yang digunakan oleh KIP Aceh adalah Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 60 ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa :

> Perseorangan Peserta Pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu DPD setelah memenuhi persyaratan antara lain yang bersangkutan bukan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

KIP Aceh masih tetap berpedoman kepada ketentuan ini karena menganggap bahwa peraturan tersebut masih berlaku, belum pernah dicabut oleh Mahkamah Agung melalui uji materiil *(Judicial Review).* Sehingga menganggap peraturan KPU ini merupakan satu kesatuan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 yang masih relevan untuk dipedomani atau diterapkan.

Peneliti mengutip beberapa pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Adjudikasi Panwaslih Aceh dalam memutuskan sengketa proses pemilu ini. Dasar hukum yang harus diperhatikan adalah Pasal 82 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 82 huruf g ini menyebutkan bahwa :

> Bakal Calon Perseorangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

> tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Majelis Adjudikasi Panwaslih Aceh, memaknai norma yang ada dalam pasal 82 huruf g ini sejalan dengan putusan MK Nomor : 42/PUU-XVIII/2015 dan putusan MK Nomor : 51/PUU-XIV/2016. Kedua putusan MK ini menyatakan bahwa :

> Jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warna Negara tanpa terkecuali, bahkan mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana.

Selain pertimbangan hukum diatas, dalam sidang Adjudikasi terungkap fakta-fakta yang membuktikan bahwa ternyata Termohon sudah menjalani masa tahanan terpidana korupsi dan sudah mempublikasikan dirinya secara terbuka dan jujur bahwa Termohon adalah mantan narapidana.

Dalam permohonan sengketa ini majelis Majelis Adjudikasi Panwaslih Aceh berpendapat bahwa Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 82 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 dan putusan MK Nomor : 42/PUU-XVIII/2015 *juncto* putusan MK Nomor : 51/PUU-XIV/2016 sehingga sangat beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, membatalkan Berita Acara Nomor : 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2019, dan menyatakan bahwa Formulir BS-1-DPD yang dibuat atas nama Pemohon sudah memenuhi syarat serta memerintahkan kepada KIP Aceh

untuk melaksanakan putusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Realitanya, walaupun putusan sudah dibacakan dan dikeluarkan terhadap 2 (dua) putusan tersebut, yaitu putusan : 001/PS.Reg/01.01/IX2018 Panwaslih Aceh Selatan dan putusan Nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 Panwaslih Aceh, namun KIP Aceh tidak secara suka rela menindak lanjuti putusan majelis adjudikasi Panwaslih Aceh.

KIP Aceh lebih mempersoalkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis adjudikasi, sehingga tindak lanjut terhadap putusan dikesampingkan yang membuat putusan adjudikasi seolah-olah tidak memiliki kekuatan hukum[151]. Penundaan atau tidak dijalankannya putusan majelis adjudikasi menyebabkan ketidak pastian dan berpotensi muncul persoalan hukum lain, seperti pengaduan ke DKPP dan gugatan ke Pengadilan TUN. Persoalan tidak ditindak lanjuti putusan majelis adjudikasi juga terjadi didaerah lain seperti di DKI Jakarta yaitu putusan Majelis Adjudikasi Nomor : 004/RE.LEG/DRPD/12.00/VIII/2018 Bawaslu DKI Jakarta. Dalam permohonan ini yang menjadi pemohon adalah Partai Gerindra karena ada Calegnya yang mantan narapidana korupsi dicoret dari Daftar Calon Sementara DPRD DKI Jakarta. Penundaan pelaksaan putusan adjudikasi Bawaslu juga terjadi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat serta beberapa daerah lainnya.

KIP Aceh tidak menindaklanjuti terhadap putusan Nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 hingga melampaui jangka waktu yang

[151] Hasil Wawancara dengan Akmal Abzal Anggota KIP Provinsi Aceh pada tanggal 8 April 2021.

ditetapkan aturan yaitu setelah (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. KIP Aceh baru menindak lanjuti putusan ini pada tanggal 20 September 2018, sedangkan putusan dibacakan oleh majelis adjudikasi pada tanggal 9 Agustus 2018, sudah selisih 29 (dua puluh sembilan) hari setelah putusan dibacakan. Sama halnya dengan putusan Bawaslu DKI Jakarta Nomor : 004/RE.LEG/DRPD/12.00/VIII/2018 yang putusannya dibacakan oleh majelis adjudikasi pada tanggal 30 Agustus 2018 baru ditindak lanjuti oleh KPU DKI Jakarta pada tanggal 20 September 2018.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota seluruh Indonesia sudah mempunyai pemahaman yang sama. Mereka berpedoman kepada Surat Edaran KPU RI[152] dengan Nomor 991/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota. Surat edaran ini isinya KPU RI meminta untuk menunda pelaksanaan terhadap putusan Bawaslu, dengan alasan bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 dan PKPU 20 tahun 2018, yang melarang *mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak untuk menjadi Caleg,* masih berlaku belum ada putusan hukum yang menyatakan norma dalam PKPU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Secara umum KIP Aceh berpendapat bahwa putusan adjudikasi yang dikeluarkan majelis adjudikasi panwaslih bertentangan dan tidak sesuai dengan regulasi pencalonan atau peraturan KPU. Menurut KIP Aceh, putusan Panwaslih kabupaten/kota terkait sengketa proses pemilu terhadap SK Daftar Caleg

[152] Surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh KPU RI.

Sementara (DCS) DPRK yang diajukan Partai Politik telah mengabaikan peraturan KPU. Dalam putusannya banyak yang *outside* karena mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam PKPU Nomor 5 tentang Jadwal Tahapan Pemilu, dan PKPU Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota beserta Juknis pelaksanaannya yaitu SK KPU 876 dan SK KPU 961. KIP Aceh berpendapat bahwa seharusnya panwaslih kabupaten/kota dalam pengawasan tahapan pemilu khususnya pencalonan memastikan apakah KIP kabupaten/kota telah melaksanakan tahapan sesuai PKPU Nomor 5 dan khususnya tahapan pencalonan, terkait ketentuan pengajuan, perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur PKPU 20 Tahun 2018 serta Juknis pelaksanaannya, bukan memutuskan sesuatu yang mengabaikan regulasi[153].

Bahkan terhadap putusan mejelis adjudikasi nomor : 001/PS.Reg/01.01/IX2018 yang dikeluarkan Panwaslih Aceh Selatan sama sekali tidak ditindak lanjuti oleh KIP Aceh Selatan *ex officio* KIP Aceh. Akibat tidak dijalankan putusan panwaslih Aceh Selatan maka pihak pemohon melakukan upaya hukum gugatan kepada pengadilan TUN. Dalam amar putusannya pengadilan TUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Adapun kemudian sebagai dimasukkan kembali Caleg PKPI dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di Aceh Selatan oleh KIP Aceh, bukanlah sebagai bentuk tindaklanjut terhadap putusan nomor 001/PS.Reg/01.01/IX2018 Panwaslih Aceh

[153] https://www.ajnn.net/news/putusan-panwaslih-di-kab-kota-terhadap-bacaleg-abaikan-peraturan-kpu/index.html Di akses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 10.33 WIB.

Selatan. Melainkan KIP Aceh melaksanakan hal tersebut karena sudah diperintahkan oleh putusan pengadilan TUN Banda Aceh nomor 46/G/SPPU/2018/PTUN-BNA yang menerima permohonan pemohon (PKPI) dalam upaya hukum. Begitu juga halnya dengan ditetapkan kembali Caleg DPD nomor urut 21 (dua puluh satu) sebagai Caleg DPD oleh KIP Aceh, menurut peneliti penetapan tersebut bukanlah atas dasar putusan Nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 yang dikeluarkan Panwaslih Aceh, melainkan didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung yang mencabut 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 karena dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Begitu juga yang terjadai didaerah DKI Jakarta dimasukkan kembali Caleg Partai Gerindra karena didasarkan pada putusan MA yang mencabut pasal 4 ayat (3) peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Sejatinya KPU atau KIP sebagai termohon memposisikan Bawaslu atau Panwaslih sebagai majelis adjudikasi yang menjalankan fungsi *quasi* peradilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan permononan sengketa proses pemilu. Putusan adjudikasi merupakan bahagian dari pada produk hakim yang harus ditindaklanjuti atau dijalankan. Dalam prinsip hukum, putusan hakim harus dianggap benar *"res judicata pro veritate habetur"* sebelum ada putusan pengadilan lain yang menganulirnya. Karena hakim dalam memutuskan tetap berpegang kepada irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Konsep ini juga dirumuskan dalam aturan hukum penyelesaian sengketa proses pemilu, dimana ada pelaksanaan mekanisme *quasi* peradilan dan putusan majelis adjudikasi diwajibkan untuk ditindaklanjuti oleh KPU.

Dalam posisi sebagai majelis adjudikasi, sudah tentunya majelis harus melakukan penemuan dan penafsiran hukum demi memperkuat kajian dalam pertimbangan hukum yang diputuskan. Penafsiran yang dimaksudkan disini adalah penafsiran *a contrario* penafsiran yang dilakukan secara berlawanan untuk melihat dan mengetahui suatu norma hukum mana yang berlaku dan diterapkan. Menurut peneliti salah besar jika ada pendapat yang menyatakan Bawaslu tidak berwenang atau berkompeten untuk melakukan penafsiran hukum, justru pada saat Bawaslu bertindak sebagai majelis adjudikasi (hakim) harus melakukan penafsiran-penafsiran hukum demi menghasilkan putusan yang berkualitas.

Khusus putusan majelis adjudikasi terkait larangan caleg mantan narapidana korupsi, menurut peniliti majelis adjudikasi menerapkan konsep penafsiran *a contrario.* Dimana majelis adjudikasi mengkaji norma yang dalam pasal UU Pemilu dengan norma yang ada dalam pasal peraturan KPU dengan pendekatan asas *lex superior derogat legi inferior*, peraturan yang lebih tinggi bisa mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.

Namun, jika menurut KPU sebagai pemohon bahwa putusan majelis adjudikasi Bawaslu kurang tepat atau tidak adil, maka secara regulasi diberikan celah kepada KPU untuk melakukan upaya gugatan ke Pengadilan TUN sebagai upaya tindak lanjut, bukan justru mengabaikan putusan majelis adjudikasi Bawaslu/Panwaslih.

4. Para pihak tidak memliki Hak yang sama untuk melakukan Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang *(hak konstitusional)* bagi warga Negara maupun suatu badan hukum untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan adjudikasi (hakim) yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, merasa keberatan karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Hakim sebagai manusia yang memeriksa dan memutuskan suatu sengketa bisa saja memiliki kesalahan dalam penerapan hukum dan pengambilan putusan sehingga berdampak pada ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa. Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.[154]

Dalam hal sengketa proses pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat, yang berarti merupakan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa dilakukan upaya hukum. Namun terdapat pengecualian terhadap beberapa hal, putusan Bawaslu mengenai sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,

[154] Fence M Wantu, 2014. *"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara"* Gorontalo : Reviva Cendekia. Hlm 85.

serta Penetapan Pasangan Calon ini tidak bersifat final dan mengikat, sehingga dapat dilakukan upaya hukum kepada pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu memberikan celah kepada para pihak apabila tidak puas dengan putusan Bawaslu[155] dapat melakukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara. Namun dalam aturan turunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 472 ayat (6) yaitu Peraturan Mahkamah Agung, sama sekali tidak memperhatikan penyebutan para pihak sebagai orang atau pihak yang sama-sama bisa melakukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan umum Perma nomor 5 tahun 2017, yang menjadi pihak penggugat bukanlah setiap para pihak yang merasa dirugikan atas putusan Bawaslu melainkan hanya satu pihak saja yaitu peserta pemilu.

Padal 1 angka 9 menyebutkan bahwa penggugat adalah Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Kemudian pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa, tergugat adalah KPU/KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Penyebutan secara spesifik pihak penggugat dan pihak tergugat dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 ini adalah menunjukkan bahwa KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota. KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota hanya bisa bertindak sebagai tergugat saja dan tidak bisa bertindak sebagai penggugat.

[155] Fatwa Mahkamah Agung No.34/KMA/HK.01/II/2013 Bawaslu dinyatakan merupakan lembaga banding administrasi khusus Pemilu *(Administratief Beroep).*

Rumusan pasal 469 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan para pihak yang tidak terima dengan putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha Negara hanya bisa digunakan oleh pihak peserta pemilu saja.

Tabel 3
Jumlah Upaya Hukum terhadap putusan Panwaslih

No	Provinsi/Kab/ Kota	Para Pihak		Upaya Hukum			
		Pemohon/ Pengguga	Termohon/ Tergugat	Koreksi		PTUN	
				diterima	ditolak	diterima	ditolak
1	Aceh	PAN	KIP Aceh		1		
		Calon Perseorangan	KIP Aceh	1			
2	Aceh Selatan	PKPI	KIP Aceh Selatan			1	
3	Simeulu	PDA	KIP Simeulu		1		
4	Sabang	PKS	KIP Sabang		1		
5	Aceh Singkil	PDIP	KIP Aceh Singkil		1		
6	Lhoukseumawe	PNA	KIP Lhoukseumawe				1
Total				**1**	**4**	**1**	**1**

Sumber : Diolah dari data Divisi penyelesaian sengketa Panwaslih Aceh

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satupun upaya hukum terhadap putusan panwaslih Aceh atau putusan panwaslih Kabupaten/kota yang diajukan oleh pihak KIP Aceh ataupun KIP Kabupaten/kota selaku termohon dalam sengketa proses pemilu. Semua upaya hukum tersebut diajukan oleh peserta pemilu selaku termohon yang merasa dirugikan atas putusan adjudikasi yang dikeluarkan oleh panwaslih. Padahal secara tidak langsung ada beberapa putusan Panwaslih yang tidak langsung atau tidak dijalankan oleh KIP, karena KIP mempersoalkan pertimbangan hukum putusan adjudikasi. Ini menunjukkan bahwa

pada dasarnya KIP keberatan dengan apa yang diputuskan oleh Panwaslih dalam putusan sidang adjudikasi. Namun disatu sisi KPU atau KIP tidak mencoba melakukan gugatan upaya hukum ke PTUN.

Menurut KPU Hasyim Asy'ari (anggota KPU RI)[156], mengungkapkan ada sejumlah alasan sebagaimana telah peneliti uraikan pada sub bab sebelumnya.. Hasyim Asya‟ri berpendapat bahwa PTUN yang dimaksudkan dalam Pasal 470 UU Nomor 7 Tahun 2017 bukan sebagai lembaga banding. Karena PTUN bukan lembaga banding maka objek gugatan atau objek sengketa bukan putusan Bawaslu yang membatalkan SK KPU, namun yang menjadi objek sengketa di PTUN adalah SK KPU sendiri. Tidak mungkin KPU mengajukan sengketa di PTUN dengan menggugat SK-nya sendiri itu, ini merupakan suatu problem dalam konstruksi hukum.

[156] https://www.beritasatu.com/politik/481815/ini-alasan-kpu-tak-gugat-putusan-bawaslu Diakses pada tanggal 14 Oktober 2021, pukul 06.46 WIB.

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI PROVINSI ACEH

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Aceh

Sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu dirancang, didalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilu. Untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu. Mekanisme kelembagaan tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi tempat memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Pada saat yang sama juga berfungsi sebagai lembaga memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilu sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya. Mekanisme sistem penyelenggaraan pemilu yang rumit disertai informasi dan tingkat pengetahuan yang lemah terhadap penyelesaian sengketa pemilu tidak jarang menjadi sumber masalah dalam menangani kasus-kasus sengketa pemilu yang dapat berujung pada instabilitas sosial politik[157].

Eksistensi Bawaslu searah dengan harapan publik yang didasarkan atas pengalaman Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 lalu. Sebelumnya Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu tidak memiliki wewenang memadai,

[157] Firdaus, 2014.*"Penyelesaian sengketa pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat legitimasi pemerintahan demokrasi"* Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2,April-Juni. Hlm 209.

terutama lembaga Pengawas Pemilu yang hadir secara fungsional menegakkan keadilan Pemilu. Produknya lebih ditempatkan sebagai rekomendasi yang tidak jarang KPU enggan melaksanakan rekomendasi tersebut. Inilah yang menginisiasi penguatan kelembagaan Bawaslu, baik dari struktur dan kewenangan hingga lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Fritz Edward Siregar, transformasi krusial yang dilakukan pembentuk UU terhadap Bawaslu adalah menambahkan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu yaitu adjudikasi. Penambahan wewenang ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar pemberi rekomendasi, melainkan sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Berdasarkan UU Pemilu, fungsi adjudikasi yang dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dan sengketa proses Pemilu[158].

Lebih lanjut Rahmat Bagja[159] mengatakan bahwa Bawaslu mempunyai tiga bagian mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yaitu korektif, punitif, dan alternatif. Penyelesaian sengketa formal yang bersifat korektif putusannya akan membatalkan atau mencabut, mengubah atau memperbaiki ketika terjadi penyimpangan. Sifat korektif ini putusannya bisa membatalkan sampai memperbaiki jika terjadi penyimpangan, penyelesaian sengketa yang bersifat punitif, putusannya akan memberikan sanksi terhadap pelaku atas pelanggaran administrasi pemilu dan pidana pemilu. Lalu penyelesaian sengketa alternatif

[158] Ruslan Husen *"Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu"* Makalah, Hlm 2. Diakses melalui https://sulteng.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Eksistensi-Bawaslu-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Proses-Pemilu.pdf

[159] https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tiga-bagian-mekanisme-penyelesaian-sengketa-bawaslu diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 08.00 WIB.

yakni penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan lazimnya informal. Penyelesaian sengketa Bawaslu difungsikan sebagai sarana perlindungan hak politik untuk memilih dan dipilih. Penyelesaian sengketa juga sarana pelembagaan konflik dalam proses pemilihan untuk mewujudkan *tri* tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian). Di dalam mekanisme penegakan keadilan pemilu, sebut dia adalah pencegahan sengketa pemilu, mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa secara kelembagaan serta mekanisme penyelesaian sengketa informal atau alternatif.

Tabel : 4
Pihak yang mengajukan Permohonan
Penyelesaian Sengketa di Aceh

Sumber : Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh

1. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Mediasi di provinsi Aceh

Dalam sistem hukum nasional di Indonesia ada dua cara penyelesaian sengketa yang diterapkan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum, khususnya bidang perdata yaitu melalui pengadilan *(litigasi)* dan luar pengadilan *(nonlitigasi)* atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution)* wujud implementasi terhadap UU tersebut .

Penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution* (ADR), adalah penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kata sepakat *(konsensus)* yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral[160]. Konsep ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahkan Mahkamah Agung mengeluarkan aturan teknis terkait prosedur mediasi dipengadilan[161] *(court annexed mediation).*

Pada umumnya, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif bersifat permanen dan/atau ditetapkan sebelum pemilu berlangsung, dan dijalankan untuk menunjang sistem penyelesaian sengketa pemilu formal. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif seringkali dianggap lebih bersifat informal dan mencakup beberapa opsi, diantaranya penggunaan mekanisme konsolidasi, mediasi, atau arbitrase, serta bukan melalui proses hukum sebagaimana yang dijalankan oleh badan penyelesaian sengketa pemilu formal.

[160] Runtung, 2006. *"Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia"* Pidato Guru Besar Fakultas Hukum USU, Medan : USU Press. Hlm 2.

[161] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, kemudian diubah menjadi Perma no 1 tahun 2008 dan terahir diubah dengan Perma no 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Meski demikian, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif tidak mengindikasikan lemahnya sistem formal. Mekanisme alternatif ini menawarkan proses yang cepat dan tidak menelan biaya banyak.[162]

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif memiliki banyak keuntungan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian keadilan pemilu karena sifatnya yang lebih informal, karena masyarakat lebih mudah dan cepat memperoleh keadilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar para pihak yang berselisih tidak merasakan adanya kekhawatiran terlalu besar di dalam lingkungan yang lebih informal dan semua pihak yang bersengketa akan mendapatkan hasil yang sama-sama menguntungkan. Namun, mekanisme alternatif juga memiliki beberapa kelemahan. Mekanisme ini tidak akan berjalan efektif apabila kesenjangan kekuatan antara para pihak yang bertikai terlalu besar, atau apabila salah satu pihak menolak bekerjasama[163].

Dalam *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* disebutkan bahwa pengertian dari *electoral justice* atau keadilan pemilihan umum (pemilu) meliputi sarana dan mekanisme yang menjamin bahwa proses pemilu tidak dirusak oleh penyimpangan dan bertujuan untuk menegakkan keadilan pemilu. Termasuk di dalam mekanisme keadilan pemilu adalah pencegahan sengketa pemilu, mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa secara kelembagaan serta mekanisme penyelesaian sengketa informal atau alternatif. Penyimpangan

[162] Bisariyadi, 2012. dkk *"Komparasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dibeberapa negara penganut paham demokrasi konstitusional"* Jurnal Konstistusi, Volume 9, Nomor 3, September. Hlm 544.

[163] Ibid. Hlm 544-545.

apapun dalam proses pemilu berpotensi menimbulkan sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi tiga bentuk :

(1) Penyelesaian sengketa formal yang bersifat korektif, dimana putusannya akan membatalkan/mencabut, mengubah atau memperbaiki ketika terjadi penyimpangan;
(2) Penyelesaian sengketa yang bersifat punitif, di mana putusannya akan memberikan sanksi terhadap pelaku atas pelanggaran administrasi pemilu dan pidana pemilu; dan
(3) Alternatif penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan lazimnya informal[164].

Konsep penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan Bawaslu, karena selama ini mediasi hanya dikenal dalam aspek sengketa perdata saja sedangkan sengketa pemilu adalah sengketa yang masuk dalam ranah hukum publik.

Bambang Heriyanto[165], dalam hasil penelitiannya menuliskan bahwa hukum nasional memberi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukan sesuatu yang haram, bahkan disarankan. Arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi hanya sebagian diantara cara atau forum mencapai perdamaian itu. Proses persidangan di PTUN seharusnya berjalan sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah[166]. Peneliti juga melihat bahwa ada kesamaan hukum

[164] Pradini Citra Amalia, 2017. *"Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum"* Jurnal Politik Indonesia Vol. 2 No.1, Juli-September. Hlm 77.

[165] Peneliti Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

[166] Tim peneliti yang diketuai Bambang Heryanto menemukan kasus TUN gugatan terhadap Rektor-- yang prosesnya hingga eksekusi memakan waktu 7 tahun. Penggugatnya pun sudah pensiun (Putusan No. 183 K/TUN/2003). Bahkan ada yang sampai menghabiskan waktu 9 tahun (Putusan No. 07 PK/TUN/2006). Berangkat dari persoalan ini maka tim peneliti menjelaskan meskipun hukum acara TUN tidak mengenal lembaga perdamaian, praktiknya hakim tetap bisa menyarankan para pihak yang bersengketa untuk berdamai. Hanya saja perlu jika perdamaian ingin dilembagakan di PTUN perlu ada penyerdehanaan hukum acara. Gagasan ini paralel dengan kebijakan dan langkah yang ingin dikembangkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka

acara TUN dan hukum acara perdata. Kalau hukum acara perdata memungkinkan mediasi, maka seyogianya hukum acara TUN juga memperbolehkan. Cuma, masalahnya, TUN berada diranah hukum publik. Yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah Perma tentang mediasi di pengadilan. Dalam kajian kajian historis Perma ini terbaca dari kalimat (mediasi) selain badan peradilan umum perdata. Sehingga proses mediasi tidak terbatas pada persoalan keperdataan saja.[167]

Bawaslu sebagai salah satu lembaga publik, diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan diberbagai tahapan Pemilu. Selain tugas pengawasan, tentunya Bawaslu juga melakukan upaya pencegahan yang *preventif* agar tidak terjadi suatau pelanggaran pemilu. Jika ada pelanggaran maka Bawaslu akan menggunakan fungsi penindakannya sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan. Selepas dari itu, dalam pelaksanaan pemilu juga terjadi persoalan yang disengketakan oleh peserta pemilu sendiri karena tidak puas atau merasa tidak adil dengan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Maka dalam hal ini Bawaslu diberikan kewenangan untuk penanganan penyelesaian sengketa prose pemilu.

Bawaslu tetap menekan pelaksanaan pencegahan dan mediasi sebagai solusi atas potensi tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Bawaslu tampil ekstra dalam menghadirkan peran dan eksistensi strategisnya mengawal

---

mempercepat proses penyelesaian sengketa". Sekaligus, upaya mengurangi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung. Diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579d9ebdb0988/berdamai-dalam-sengketa-tun--siapa-takut/ pada tanggal 27 April 2021 pukul 09.30 WIB.

[167] Diakses melalui https://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt579d9ebdb0988/ berdamai-dalam-sengketa-tun--siapa takut/ pada tanggal 27 April 2021 pukul 09.30 WIB.

pemilu yang berintegritas. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi menciptakan pemilu tidak sesuai aturan[168].

Tentunya fungsi pengawasan ini juga dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/kota sebagai satu kesatuan dengan Bawaslu RI. Tugas pengawasan dilakukan dengan maksimal disetiap tahapan demi terciptanya pelaksanaan pemilu yang demokratis. Terhadap dugaan pelanggaranpun telah dilakukan penanganan pelangaran melalui upaya penindakan. Namun, disela-sela menjalankan tugas pengawasan dan penindakan Panwaslih Aceh serta Panwaslih Kabupaten/kota juga dihadapkan dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu yang merasa tidak adil dengan keputusan atau berita acara yang dikeluarkan KIP.

Dalam posisi sengketa proses ini, Panwaslih Aceh dan kabupaten/kota menjalankan fungsi *quasi peradilan*. Bawaslu atau Panwaslih merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. Namun sebelum masuk tahap sidang adjudikasi maka harus terlebih dahulu dilalui melalui jalur mediasi. Pasal 19 dan pasal 20 Perbawaslu tata cara penyelesaian sengketa proses, menyatakan bahwa permohonan sengketa proses pemilu yang sudah diregister dilakukan mediasi paling lama 2 (dua) hari. Apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka baru dilanjutkan ke tahap adjudikasi.

[168]https://bawaslu.go.id/id/berita/upaya-cepat-bawaslu-dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu di akses pada tanggal 16 April 2021 pukul 14.16 WIB.

Mediasi ini merupakan salah satu pola penyelesaian sengketa yang sudah cukup dikenal sejak dulu dalam masyarakat Aceh. Pola mediasi dalam masyarakat Aceh lahir dari proses pengalaman dan praktik dari orang-orang terdahulu dalam menangani berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat. Aspek yang sangat kental bahwa sistem sosial masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang masih menganut berdasarkan prinsip keagamaan yang dibangun atas nilai-nilai keislaman yang menjadi agama mayoritas masyarakat Aceh[169]. Konsep penyelesaian masalah melalui jalur mediasi merupakan ajaran Islam. Islam mengajarkan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan singkat. Ini merupakan suatu hal yang diletakkan dengan paradigm bahwa manusia berada dalam satu kesatuan, seperti satu keluarga yang memperlakukan sama setiap anggota keluarga. Ini merupakan suatu ajaran bahwa asal manusia yaitu sama.[170]

Dalam praktik penyelesaian sengketa proses pemilu di Aceh para mediator dari Panwaslih tetap memperhatikan kearifan lokal. Pendekatan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyelesaian dalam mediasi, namun para mediator tetap dalam koridor hukum. Karena dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) Perbawaslu disebutkan bahwa dalam Bawaslu, Bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mediator harus berpegang kepada asas pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa

[169] Tim Peneliti PKPM Aceh, 2016. *"Peumat Jaroe : Proses Mediasi menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh"* Kerjasama Australian Indonesia *Partnership for Justice* dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh. Hlm 155.

[170] Syahrizal Abbas, 2009. *"Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional"* Jakarta : Kencana Prenada Media. Hlm 134.

proses pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Tabel : 5
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

No	Provinsi/ Kab/Kota	Jenis Sengketa proses					jumlah	tidak register	Gugur	sepakat mediasi	Adjudikasi
		DCS	DCT	LADK	Verifikasi Parpol	Pasca Penetapan					
1	Aceh	5					5				5
2	Aceh Barat			1			1				1
3	Aceh Jaya										
4	Nagan Raya	4		5			9			5	4
5	Simeulu	3					3				3
6	Aceh Barat Daya	2					2			1	1
7	Subussalam	1					1				1
8	Aceh Singkil	3					3				3
9	Aceh Selatan		1				1				1
10	Aceh Tenggara			1			1			1	
11	Gayo Lues	1					1			1	
12	Aceh Tengah										
13	Bener Meriah	3					3	2			1
14	Aceh Tamiang										
15	Langsa	1					1			1	
16	Aceh Timur		1				1				1
17	Aceh Utara	2	2		1		5		1	1	3
18	Lhokseumawe		1				1				1
19	Bireun			1			1			1	
20	Pidie Jaya	1					1			1	
21	Pidie					1	1				1
22	Aceh Besar										
23	Sabang	2					2				2
24	Banda Aceh										
Total		**28**	**5**	**8**	**1**	**1**	**43**	**2**	**1**	**12**	**28**

Sumber : Diolah dari data Divisi penyelesaian sengketa Panwaslih Aceh

Jika dilihat dari tabel diatas, dalam proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Panwaslih Aceh telah melakukan upaya mediasi terhadap (5) lima permohonan sengketa yang telah diregister. Begitu juga dengan Panwaslih Kabupaten/kota yang menangani sebanyak 38 (tiga puluh delapan) permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam proses penyelesaiannya, Panwaslih Kabupaten/kota juga telah melakukan tahap upaya mediasi sebagai langkah awal penyelesaian. Dari seluruh permohonan penyelesaian sengketa proses hanya sebanyak 12 (dua belas) yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Sedangkan selebihnya lanjut kepada tahap sidang adjudikasi, pada posisi atau tahap adjudikasi ini Panwaslih akan berposisi sebagai mejelis/hakim adjudikasi.

Secara prosedur, mediasi diawali dengan proses pemangilan para pihak yaitu pemohon dan termohon. Pada tahap awal Panwaslih Aceh dan Panwaslih kabupaten/kota melakukan tahapan mediasi seperti pramediasi. Paramediasi penting dilakukan untuk melihat atau mengetahui keinginan para pihak. Secara konsep pramediasi ini sebagai media perkenalan dan penyampaian informasi tentang aturan mediasi persetujuan tempat dan waktu mediasi. Mediator bisa mengenal karakter para pihak sehingga memudahkan mediator pada saat pelaksanaan mediasi.

Setelah pramediasi lakukan baru dilakukan tahap mediasi. Terhadap sengketa yang dimediasi ini para pihak tidak mencapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam berita acara tidak mencapai kesepakatan yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Akibat dari mediasi tidak

mencapai kesepakatan maka proses penyelesaian dilanjutkan ke tahap sidang adjudikasi.

Berdasar tabel 5 diatas daerah yang paling tinggi jumlah permohonan sengketa proses adalah kabupaten Nagan Raya. Pada tahapan pemilu tahun 2019 Panwaslih Nagan Raya menerima 9 permohonan sengketa proses yang diajukan oleh partai politik sebagai peserta pemilu. Dari 9 permohonan yang diajukan maka 5 permohoan sengketa berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi. Panwaslih Kabupaten Nagan Raya berhasil sebagai mediator untuk memediasi 5 (lima) sengketa proses pemilu didaerahnya. Permohonan sengketa yang berhasil dimediasi khususnya terkait dengan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu di Kabupaten Nagan Raya oleh KIP Nagan Raya karena partai politik dianggap terlambat menyampaikan Laporan Dana Kampanye (LADK) sehingga dianggap tidak menyampaikan laporan dana kampanye[171]. Semua kesepakatan mediasi dijalankan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya, KIP menilai partai politik memiliki itikat baik dan keseriusan untuk menyampaikan laporan LADK[172]. Sehingga Panwaslih Kabupaten Nagan Raya berhasil meraih nominasi Bawaslu Award tahun 2019. Kegiatan penyerahan penghargaan

[171] Sebagai objek sengketa adalah Berita Acara Nomor 188/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pada lampiran berita acara ini menyebutkan kelima partai politik yang terlambat menyempakan Laporan Dana Kampanye.

[172] Hasil Wawancara dengan Muhammad Yasin Ketua KIP Kabupaten Nagan pada tanggal 15 Februari 2021.

diserahkan oleh Rahmat Bagja sebagai Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu RI.[173]

Selanjutnya daerah lain yang berhasil penyelesaian melalui mediasi adalah yaitu Aceh Utara, kota Langsa, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Bireun, Pidie Jaya dan Aceh Tenggara[174]. Masing-masing kabupaten/kota ini berhasil menyelesaikan 1 (satu) permohonan sengketa proses pemilu secara mediasi.

Terkait berhasil atau tidaknya penyelesaian sengketa melalui metode mediasi memang dipengaruhi oleh faktor tertentu. Secara umum banyak hal yang bisa mempengaruhi pelaksanaan mediasi seperti tidaknya itikat baik dari para pihak, kurangnya *skill* mediator dalam memediasi, bahkan para pihak tidak memahami tujuan mediasi. Terkadang ada yang mengganggap bahwa mediasi ini hanya sebagai formalitas saja yang harus dilakukan prapelaksanaan sidang dipengadilan. Tentunya, dalam pelaksanaan mediasi sengketa terhadap berhasil atau tidaknya pelaksanaan mediasi sengketa proses pemilu yang dilakukan jajaran Panwaslih di provinsi Aceh tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang akan diuraikan lebih lanjut.

1) Faktor Struktur Hukum

Teori sistem hukum menyebutkan struktur hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan

---

[173] https://aceh.tribunnews.com/2019/10/26/panwaslih-nagan-raya-raih-bawaslu-award-bidang-mediator-terbaik. Diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 12.13 wib.

[174] Yang menjadi objek sengketa proses pemilu pada daerah tersebut diatas adalah berita acara dan surat keputusan KIP Kabupaten/Kota terkait dengan berifikasi vaktual partai politik di Aceh Utara, syarat pengajuan bakal calon di kota Langsa dan Gayo Lues, penetapan daftar calon sementara di Aceh Barat Daya, Laporan Dana Kampanye di Bireun dan Aceh Tenggara.

lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut.

Dalam pelaksanaan pemilu Bawaslu atau Panwaslih merupakan sebagai salah satu struktur hukum, sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menjalankan aturan hukum dan melakukan penegakan hukum. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah wewenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh peserta pemilu. Seperti yang telah diuraikan bahwa proses penyelesaian sengketa proses pemilu dapat dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi. Yang bertindak sebagai anggota majelis adjudikasi dan anggota mediator adalah anggota Bawaslu atau Panwaslih itu sendiri sebagai *Ex Officio* karena tugas dan wewenang melekat secara kelembagaan. Dalam hal ini, tentunya setiap anggota Bawaslu atau Panwaslih harus mempunyai keahlian beracara, memimpin jalannya sidang adjudikasi dan keahlian dalam melakukan proses mediasi para pihak.

Mediator dalam lingkungan peradilan, secara normatif wajib memenuhi syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun jika

mediator bersertifikat tidak ada atau keterbatasan mediator baru boleh peran mediator dijalankan oleh hakim berdasarkan keputusan ketua pengadilan[175].

Mediator yang sudah memiliki sertifikat tentunya sudah memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang mediasi. Baik yang diperoleh melalui pengalaman selama menangani perkara atau sengketa maupun pengetahuan yang diperoleh pada saat mengikuti pelatihan atau diklat mediator oleh lembaga yang berkompeten.

Pelatihan mediasi penting dilaksanakan dengan tujuan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pada untuk [176]:

(1) Pemahaman kebijakan-kebijakan yang mengharusutamaan penyelesaian konflik dan implementasinya, terutama melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa baik di luar pengadilan maupun di Pengadilan;
(2) Pemahaman isu-isu pembangunan berkelanjutan secara khusus dalam hal tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), pemerintahan (*good govern- ment*), kelola sosial dan lingkungan yang berlaku nasional maupun internasional;
(3) Keterampilan melakukan pemetaan dan analisis sengketa/konflik yang potensial terjadi maupun sedang terjadi di lapangan;
(4) Ketarampilan menyiapkan dan melaksanakan perundingan (negosiasi) untuk menghasilkan kesepakatan (konsensus) terbaik yang dapat diterima para pihak;
(5) Keterampilan menggunakan mekanisme Mediasi dalam penyelesaikan sengketa/konflik dengan baik dan efektif;
(6) Keterampilan merancang kesepakatan sebagai bentuk pengakhiran sengketa dan mencegah munculnya sengketa baru secara efektif.

Keberhasilan pelaksanaan mediasi sengketa proses pemilu tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan karakter hukum akan tetapi juga dipengaruhi

[175] Pasal 1 angka 2 dan pasal 13 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[176] https://www.justitiatraining.co.id/event/pelatihan-sertifikasi-mediator-sertifikasi-mahkamah-agung/. diakses tanggal 18 februari 2021 pukul 20.53 Wib.

oleh skturktur hukum. Pelaksanaan proses penyelesaian secara mediasi harus didukung dengan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan serta keterampilan sebagai mediator.

Memang harus diakui bahwa regulasi belum mengawajibkan mediator sengketa proses pemilu harus bersertifikat mediator. Selama pelaksanaan penyelesaian sengketa proses melalui jalur mediasi tidak ada satupun anggota Panwaslih provinsi Aceh maupun anggota Panwaslih Kabupaten/kota yang sudah memiliki sertifikat mediator. Tim mediator hanya dibekali dengan pemahaman teoritis sesuai dengan yang diatur dalam peraturan bawaslu dan juknis tentang penyelesaian sengketa proses. Untuk peningkatan kapasitas Panwaslih Aceh telah melaksakan pelatihan mediator bersertifikat kerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) Jakarta. PMN ini salah satu lembaga mediator sekaligus pelatihan mediator yang terakreditasi dari Mahkamah Agung[177]

2) Faktor Subtansi hukum

Menurut teori sistem yang dikemukakan Lawrence M Friedman sebagaimana diterangkan dalam subbab kerangka teori, subtansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum, horma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan[178]. Dengan bahasa lain bisa dikatakan bahwa substansi hukum adalah segala peraturan

[177] Hasil wawancara dengan Bapak Naidi Faisal Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslih provinsi Aceh pada 25 Februari 2021.

[178] Achmad Ali, 2009. *"Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)"* Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm 204.

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum untuk mencapai keadilan.

Dalam konteks pelaksanaan mediasi terhadap permohonan sengketa proses pemilu di jajaran Bawaslu atau di Panwaslih Aceh yang menjadi bagian dari subtansi hukum adalah segala aturan yang mengatur mengenai mediasi, baik normanya yang ada pada UU Pemilu, dan Peraturan Bawaslu serta petunjuk teknis pelaksanaan mediasi.

Keberhasilan mediator dalam menyelesaikan sengketa secara mediasi akan melahirkan sebuah kesepakatan bersama yang bisa mengikat para pihak, yang kemudian disebut putusan terjadinya kesepakatan mediasi.

Secara norma hukum kesepakatan atau perjanjian perdamaian hasil mediasi yang telah dikukuhkan dan statusnya menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) memiliki kekuatan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde),* maka putusan perdamaian memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa yaitu kekuatan mengikat dan final kekuatan, pembuktian sempurna serta kekuatan eksekutorial. Mengikat mengandung makna setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan dengan cara dieksekusi oleh pengadilan, tentunya dalam hal salah satu pihak mengingkarinya. Sedangkan final

berarti bahwa dengan ditingkatkannya status kesepakatan perdamain menjadi akta perdamaian telah menutup segala upaya hukum bagi para pihak.[179]

Secara subtansi hukum, regulasi mediasi yang diatur dalam peraturan Bawaslu (Perbawaslu) mempunyai kekuatan dan mengikat yang dapat dieksekusi. Kontruksi hukum yang dibangun dalam Perbawaslu adalah mengikat para pihak untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu terhadap sengketa proses pemilu dan Bawaslu/Panwaslih wajib menjalankan proses mediasi. Apabila upaya mediasi tidak berhasil maka baru dilanjutkan ke sidang adjudikasi.

Sebagaimana diuraikan dalam tabel 5 diatas tadi, bahwa diprovinsi Aceh ada 11 (sebelas) sengketa proses pemilu yang berhasil dimediasi oleh Panwaslih Kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya semua kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan eksekutorial. Artinya telah dijalankan atau dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai eksekutornya sekaligus sebagai salah satu pihak dalam sengketa.

Namun dibeberapa sengketa proses pemilu justru mediasi gagal dilakukan oleh Panwaslih yang menanganinya. Dalam praktik mediator mampu meyakinkan para pihak untuk berdamai demi mencapai kesepakatan. Namun ada beberapa sengketa, ditengah perjalanan proses mediasi pihak pemohon menolak penyelesaian secara mediasi dengan alasan bahwa putusan mediasi tidak mempunyai kekuatan hukum. Pihak yang menolak dengan kesepakatan mediasi tidaknya pada pihak termohon, namun juga ada pada pihak pemohon sendiri yaitu

[179] Dedy Mulyana, 2019. *"Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif"* Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 3 No 2 September. Hlm 193-194

peserta pemilu[180]. Padahal dalam proses mediasi, para pihak sudah menemukan *win-win solution*, artinya pihak penyelenggara pemilu yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP) sudah setuju untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi. Artinya disini sebenarnya pihak termohon sudah memberikan peluang terhadap pemohon terkait dengan keingin yang dimohonkan didalam bahagian pokok permohonan.

Dalam proses mediasi juga terjadi perbebatan tarkait pemahaman dan penafsiran terhadap suatu aturan pemilu yang berkaitan pokok permasalahan dalam permohonan[181]. Sebagai contoh syarat pendaftaran calon legislatif adalah minimal ijazah SMA, terkadang ada pihak calon hanya melampirkan fotokopi ijazah sarjana sebagai ijazah terakhir tanpa melampirkan fotokopi ijazah SMA.

Argumentasi hukum pihak pemohon kepada pasal 7 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa salah satu syarat bakal calon DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat[182].

Begitu juga dengan termohon dengan alasan norma dalam pasal 8 ayat (1) huruf c yang menerangkan bahwa salah satu kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat

[180] Hasil wawancara dengan Bapak Romi Juliansyah Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh Barat, pada tanggal 18 Februari 2021.

[181] Hasil wawancara dengan Ibu Rahmah Rusli Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh Barat Daya, pada tanggal 13 Januari 2021.

[182] Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang[183]. Termohon memaknai walaupun calon DPRD Provinsi, dan DPRD memiliki ijazah strata satu atau strata dua maka tetap wajib melampirkan fotokopi ijazah SMA atau sederajat. Sedangkan pemohon memahami pasal tersebut dengan arti bahwa tanpa syarat pencalonan cukup melampirkan ijazah terakhir yaitu ijazah strata satu atau strata dua saja tanpa melampirkan fotokopo ijazah SMA/sederajat.

3) Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum sering juga disebut kultur hukum, merupakan kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik penegak hukum maupun masyarakat sebagai warga Negara. Budaya hukum bisa mempengaruhi penerapan hukum dan penegakan hukum.

Kekuatan posisi para pihak juga berpengaruh kepada keberhasilan mediasi, terkadang pihak termohon sebagai pihak yang mengeluarkan berita acara atau surat keputusan *(objectum litis)* merasa pada posisi sudah benar dalam mengeluarkan sebuah keputusan.[184] Artinya keputusan yang dikeluarkan oleh pihak termohon sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Merasa sudah cukup kuat dengan bukti-bukti yang diajukan atau dilampirkan dalam jawaban dan merasa bahwa keputusannya itu sudah benar.[185]

---

[183] Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[184] Hasil wawancara dengan Bapak Adam Sani Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 22 Desember 2020.

[185] Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kabupaten Pidie pada tanggal 15 Februari 2021. Hal demikian sama juga terjadi di Kota

Model penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi suatu hal yang sangat korelasi dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Di Indonesia mediasi merupakan bagian dari tradisi dari masyarakat, oleh karena itu pengembangannya lebih dipengaruhi salah satunya oleh faktor budaya. Masyarakat Indonesa yang dikenal sebagai masyarakat konsensus, cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga netral (mediasi) ini mempunyai basis sosial yang kuat, baik di perdesaan *(rural community)* maupun perkotaan *(urban community)*.[186] Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga sangat korelasi dengan *sosio-kultural* masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh menempatkan sering menjadikan musyawarah sebagai sarana pengampilan keputusan dalam menyelesaiakan masalah.

Menurut Badruzzaman Ismail, ajaran Islam yang menganut prinsip hubungan dengan manusia dengan manusia yang lain *(hablum min an-nas)* di samping hubungan dengan Allah *(hablum min Allah).* Di samping itu konsep ajaran Islam mengajarkan bahwa semua muslim adalah bersaudara maka hendaklah ia berdamai dan menghindari sengketa dan pertikaian dalam segala hal. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran: Sesungguhnya orang-orang mu‟min itu bersaudara karena itu damaikanlah diantara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. ” (QS. Al-Hujuraat: 10)[187].

Subussalam sebagaimana diterangkan Bapak M. Sahrianto Lembeng (Ketua Panwaslih Subussalam). Hasil wawancara pada 10 Februari 2021.

[186] Runtung, *Op. Cit*. Hlm 4 dan 22.

[187] Abidin Nuridin & Fajri M. Kasim, 2016. *“Resolusi Konflik berbasis Adat di Aceh : Studi tentang azas dan dampaknya dalam membangun Kedamaian di Lhokseumawe”* Conference Proceeding – ARICIS I, Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies, Volume I. Hlm 596-597.

Hal ini tidak terlepas dari aspek hukum adat dan hukum Islam sebagai salah satu kearifan lokal di Aceh. Hal ini dapat dipahami karena memang secara keseluruhan nilai budaya masyarakat Aceh senantiasa dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadih maja, bahwa *"hukom ngon adat lagee zat dengon sifeut",* ungkapan ini seakan mempertegas bahwa nilai adat budaya masyarakat Aceh menyatu dengan ajaran Islam. Hadih maja di atas menjadi sesuatu yang bernilai agamis dalam kultur orang-orang Aceh. Setiap sengketa yang terjadi diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Hukum adat Aceh itu bersendikan hukum agama, maka model penyelesaian sengketapun senantiasa disesuaikan dengan hukum agama, termasuk adanya proses mediasi sebagai media yang mendorong para pihak untuk berdamai. Cara pandang ini diyakini oleh masyarakat Aceh karena agama menganjurkan manusia untuk selalu berdamai dan menyambung tali silaturrahmi[188].

Musyawarah dan mufakat ini telah melekat dalam proses penyelesaian sengketa di Aceh. Karena pada prinsipnya, nilai-nilai Islam yang bersentuhan dengan adat istiadat diterjemahkan dalam konteks penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam arti menyeluruh, baik kedamaian dalam diri individu, masyarakat maupun negara. Perwujudan kedamaian ini hanya dapat diperoleh melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibangun melalui musyawarah untuk mencari solusi yang tepat dalam berbagai konflik yang terjadi di masyarakat.[189]

---

[188] Tim Peneliti PKPM Aceh, *Op. Cit.* Hlm 39.
[189] Ibid. Hlm 52.

Asas musyawarah merupakan inti dari usaha penyelesaian sengketa untuk menghasilkan keputusan yang mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Sebenarnya, esensi dari mediasi adalah mengajak dan mendorong para pihak untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam penyelesaian persoalan atau pertikaian yang mereka hadapi. Musyawarah ini berlandaskan ajaran agama Islam yang menganjurkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan musyawarah yaitu *wasyawirhum fil amr* (ajaklah mereka bermusyawarah). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. Ali Imran: 159 yaitu memaafkan seseorang, mendoakan yang terbaik untuknya dan bermusyawarah atau bekerjasama dalam segala persoalan yang dihadapi.[190]

Konsep budaya musyawarah dalam masyarakat Aceh dapat memperkaya pengetahuan atau menambah konsep baru bagi mediator dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu di Aceh. Dengan catatan tetap menajadikan peraturan perundang-undangan yang mengatur maslah penyelesaians sengketa proses pemilu sebagai acuan uatama. Harus diakui bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemulu di Aceh, ada yang berhasil dan ada yang berlanjut ke tahap adjudikasi. Artinya ada beberapa permohonan sengketa gaggal diselesaikan secara mediasi. Ini dipengaruhi oleh budaya individu atau para pihak yang bersengketa *(egoisme)*. Dalam proses pelaksanaan mediasi, terkadang ada salah satu pihak merasa memiliki posisi lebih kuat dan paling benar sehingga bertahan pada prinsip sendiri, dan tidak menerima kesepakatan mediasi.[191] Bahkan ada yang enggan menyampaikan pandangan, tawar menawar untuk menemukan *win-*

[190] Ibid. Hlm 53.

[191] Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh Utara tanggal 17 Februari 2021.

win solution pada saat proses mediasi.[192] Padahal mediasi bukanlah sebagai sebuah proses formalitas saja yang harus dijalankan pra adjudikasi.

Dengan uraian diatas dapat dipahami bahwa budaya hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan mediasi terhadap sengketa proses pemilu. Dalam pelaksanaan mediasi mesti melihat kondisi dan situasi kedaerahan agar para mediator lebih mudah melakukan komunikasi dengan para pihak.

2. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi di Provinsi Aceh.

Ajudikasi *(adjudication)* merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik antara dua pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang menjadi penengah dalam mencari jalan keluar serta menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pengertian ajudikasi dalam sosiologi adalah suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan apabila ada dua pihak silang pendapat dan masing-masing pihak tersebut bersikukuh bahwa dialah yang paling benar. Kesepakatan ini bisa ditempuh melalui lembaga peradilan dan kemudian akan diputuskan dengan berbagai bukti dan alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun adjudikasi yang melekat Bawaslu merupakan adjudikasi diluar pengadilan, yang merupakan produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu.

[192] Hasil wawancara dengan Bapak Rajumin Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslih Simeulu pada tangga 17 Februari 2021.

Sengketa pemilu apabila dilihat secara etimologis disebutkan dengan istilah sengketa (*dispute*). Sengketa tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemilu. Hasil penelitian *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) mendefinisikan *electoral dispute* yaitu *"any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process."* Dari pengertian ini, cakupan *electoral dispute* pada dasarnya memang luas dan meliputi semua tahapan pemilihan umum. Menurut Topo Santoso, penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.[193]

Sebagai dasar hukum pelaksanaan adjudikasi oleh Bawaslu atau Bawaslu provinsi kabupaten/kota serta Panwaslih di Aceh diatur dalam pasal 94 dan 95 UU Pemilu, yang dimana Bawaslu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu, hal demikian merupakan yurisdiksi delegatif yang di berikan Bawaslu melalui adjudikasi. Pasal 95 ini telah mengamanatkan kepada lembaga Bawaslu untuk melakukan sidang adjudikasi yang dimana Bawaslu juga telah memiliki fungsi pengawasan dan fungsi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu.[194] Ini selaras dengan rumusan pasal 467 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan

[193] Bisariyadi, dkk. *Op. Cit*. Hlm 539.

[194] Muh. Ramdan Yulia Saputra, 2019. *"Rekonseptualisasi Wewenang Adjudikasi sebagai bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada oleh Bawaslu"* Jurnal Legislatif Volume 2 Nomor 2 Juni. Hlm 61-63.

penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.[195]

Ada beberapa tahapan, Bawaslu dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu, pertama melelaui tahapan menerima dan mengkaji permohonanan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kemudian, mempertemukan para pihak yang bersengketa dan dilakukan mediasi atau musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka dilanjutkan ke sidang adjudikasi.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Aceh. Panwaslih Aceh telah menangani 5 (lima) permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu. Para pemohon berasal dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2019 serta Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019. Pengajuan sengketa Proses Pemilu diajukan dalam tahapan Penetapan Calon Semantara (DCS), Objek dari permohonan pemohon merupakan Surat Keputusan dan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Kelima permohonan ini diregistrasi dalam buku register penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Selebihnya permohonan sengketa proses melalui adjudikasi dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yurisdiksi.

Berdasarkan tabel 6 dibawah ini ada sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh Panwaslih

[195] Teguh Prasetyo, 2018. *"Filsafat Pemilu"* Bandung : Nusamedia.Hlm 425.

Kabupaten/kota di Aceh. Dari 28 (dua puluh delapan) permohonan yang masuk tahap adjudikasi 5 (lima) diantaranya adalah diselesaikan di Panwaslih provinsi Aceh. Ada sebanyak 10 (sepuluh) permohonan dikabulkan seluruhnya, 7 (tujuh) permohonan dikabulkan sebahagaian dan 11 (sebelas) permohonan ditolak. Tentunya putusan ini berdampak kepada para pihak, baik KIP maupun peserta pemilu. Apabila berdampak yang tidak adil maka bisa melakukan upaya koreksi ke Bawaslu RI dan gugatan ke pengadilan TUN.

Tabel : 6
Putusan Penyelesaian Sengketa Proses melalui Adjudikasi

No	Provinsi Kab/kota	Jumlah	Putusan		
			dikabulkan seluruhnya	dikabulkan sebagian	ditolak
1	Aceh	5	1	1	3
2	Aceh Barat	1	1		
3	Aceh Barat Daya	1	1		
4	Aceh Selatan	1	1		
5	Nagan Raya	4	1	1	2
6	Aceh Timur	1			1
7	Bener Meriah	1			1
8	Simeulu	3	1	1	1
9	Sabang	2	1	1	
10	Aceh Singkil	3	2		1
11	Aceh Utara	3	1	1	1
13	Pidie	1		1	
14	Subussalam	1		1	
15	Lhoukseumawe	1			1
Total		**28**	**10**	**7**	**11**

Sumber : Diolah dari data Divisi penyelesaian sengketa Panwaslih Aceh

B. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Panwaslih di Provinsi Aceh sebagai Upaya Administratif

Sengketa proses pemilu merupakan bagian dari hukum publik karena berhubungan dengan badan hukum publik sebagai pihak yang mengeluarkan sebuah surat keputusan yaitu KPU atau KIP di Aceh, dengan badan hukum lain atau dengan individu sebagai warga Negara sebagai peserta pemilu. Setiap keputusan atau berita acara KPU atau KIP dalam tahapan pemilu bisa dijadikan sebagai objek sengketa proses pemilu.

Pemahaman tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10, UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tatausaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

> *Angka 9* Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. *Angka 10* Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena surat keputusan atau berita acara KPU atau KIP masuk kategori keputusan TUN maka sudah pasti gugatan terhadap sengketa bisa diajukan gugatan atau upaya hukum kepada pengadilan TUN. Sehingga mengenal sistem upaya administratif sebelum gugatan didafarkan ke pengadilan TUN yang dilakukan oleh lembaga khusus. Dalam hal ini tentunya adalah Bawaslu atau

Panwaslih sebagai lembaga pengawas pemilu yang mempunyai kewenangan adjudikasi *(judicieele recthsspraak)* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 471 UU Pemilu.

Secara ketentuan pasal 1 angka 16 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.

Selanjutnya menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan *(autority gezag)* adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu ”*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.[196]

Sedangkan R. Wiyono, menyebutkan bahwa upaya administratif merupakan sebagai *control* atau pengawasan yang bersifat *intern* dan *represif* di lingkungan Tata Usaha Negara terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Menurut SF Marbun, pengawasan *intern* melalui upaya adminsitratif ini perlu dilakukan, kecuali untuk menghindari agar

[196] Ateng Syafrudin, 2000. *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”* Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Hlm. 22

kekuasaan dan kebebasan yang diberikan kepada administrasi negara tidak disalah gunakan, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum.[197]

Perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan oleh sikap tindak administrasi negara, juga terhadap administrasi negara sendiri yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar dan sesuai dengan hukum. Langkah upaya administratif sebenarnya dapat dilakukan untuk semua sengketa administrasi antara pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat atas surat keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara, namun karena hukum acaranya belum tersedia secara lengkap, maka upaya administratif ini kurang populer di dunia penegakan hukum Indonesia.[198]

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan sarjana agar hukum administrasi dapat dijalankan dengan baik, artinya dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. *Pertama,* adanya pengawasan yang bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau bedasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. *Kedua,* adanya penerapan kewenangan sanksi pemerintah. Pendapat P. Nicolai hampir sama dengan Teori Berge seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa intrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi : pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah *preventif* untuk memaksakan kepatuhan,

---

[197] Jamil, 2020. *"Evaluasi Penyelesaian Sengketa Prose Pemilihan Umum dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya"* Jurnal Pespektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Edisi Januari-Volume 25 No 1. Hlm 15.

[198] Ibid. Hlm 15-16.

sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah *represif* untuk memaksakan kepatuhan.[199]

Upaya Administrasi hanya terjadi pada sengketa yang disediakan lembaga khusus untuk menyelesaikannya melalui jalur upaya administratif seperti lembaga Bawaslu. UU Pemilu dalam Pasal 471 telah memebrikan kewenangan kepada Bawaslu atau Panwaslih di Aceh untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui upaya administrasi sebelum para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Norma dalam pasal 471 UU Pemilu ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU PTUN. Dalam pasal 48 UU PTUN menjelaskan bahwa kewajiban menempuh langkah upaya administrasi bagi sengketa administrasi yang tersedia lembaga khusus.[200] Pasal 48 tersebut berbunyi:

> Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu,maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
> Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 48 UU PTUN tersebut kemudian dirumuskan dalam pasal 469 UU Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan penetapan

[199] Said Syahrul Rahmad, 2018.*"Penegakan Hukum Administrasi*" Jurnal Ius Civile Universitas Teuku Umar, Vol 2, No 1 April. Hlm 75.
[200] Jamil, *Op. Cit.* Hlm 16.

Pasangan Calon tidak diterima oleh para pihak maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara setelah melakukan upaya administratif di lembaga Bawaslu. Selanjutnya diatur lebih khusus dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017, yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya adminsitratif di Bawaslu telah digunakan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa para pihak dalam sengketa proses pemilu tidak boleh langsung mengajukan gugatan ke pengadilan TUN sebelum upaya administratif di Bawaslu dilakukan terlebih dahulu.

Secara yuridis-normatif salah satu perkembangan penting mengenai penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu yang diatur dalam UU Pemilu, adalah terjadinya penguatan fungsi Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas sekaligus sebagai *quasi peradilan atau* semi pengadilan. Fungsi peradilan ini dapat dilihat pada Pasal 468 UU Pemilu yang menegaskan bahwa Bawaslu ditempatkan sebagai adjudikasi yang menyelesaikan sengketa setiap proses Pemilu melalui mekanisme adjudikasi.[201]

Dalam hal ini Bawaslu atau Panwaslih di Aceh termasuk kedalam badan peradilan semu yang secara struktural juga termasuk kedalam bagian organisasi badan tata usaha Negara, tetapi diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa secara adjudikasi seperti halnya

[201] Maulana Hasun, dkk, 2020. "Penyelesaian *Sengketa Proses Pemilihan Umum di Indonesia"* Jurnal Media Hukum dan Peradilan Universitas Sunan Giri. Hlm 2.

peradilan, bawaslu menjalankan fungsi peradilan dalam arti *rechtspraak judiciary.*[202]

C. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Para Pihak terhadap Putusan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Aceh

Dalam suatu proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena pada hakekatnya hakim juga merupakan seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutus dan memihak salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut undang-undang memberi suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.[203]

Berdasarkan pengertian diatas, upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadapputusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa keadilan demi mencegah kekeliruan dalam suatu putusan.

---

[202] H.M. Laica Marzuki, 1992. "*Penggunaan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara"* Jurnal Hukum dan Pembangunan *No.2 vol.22,* April. Hlm 174.

[203]Sudikno Mertokusumo, 2009. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" Yogyakarta : Liberty. Hlm 234.

Upaya hukum sangat memiliki posisi penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, karena dengan adanya mekanisme upaya hukum memberikan citra penegakan hukum menjadi lebih terlihat adil dan *fair*. Pengertian lain mengartikannya sebagai usaha untuk memohon pembatalan putusan pengadilan. Ringkasnya, dalam konteks penanganan pelanggaran Pemilu, upaya hukum dijadikan sebagai salah satu usaha dan upaya bagi terlapor untuk menguji penerapan hukum putusan Bawaslu baik pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota[204].

Tabel : 7
Upaya Hukum terhadap putusan Panwaslih

No	Provinsi/Kab / Kota	Para Pihak		Upaya Hukum			
		Pemohon/Penggugat	Termohon/ Tergugat	Koreksi Bawaslu		PTUN	
				diterima	ditolak	diterima	ditolak
1	Aceh	PAN	KIP Aceh		1		
		Calon Perseorangan	KIP Aceh	1			
2	Aceh Selatan	PKPI	KIP Aceh Selatan			1	
3	Simeulu	PDA	KIP Simeulu		1		
4	Sabang	PKS	KIP Sabang		1		
5	Aceh Singkil	PDIP	KIP Aceh Singkil		1		
6	Lhoukseumawe	PNA	KIP Lhoukseumawe				1
Total				**1**	**4**	**1**	**1**

Sumber : Diolah dari data Divisi penyelesaian sengketa Panwaslih Aceh

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa ada 5 (lima) permohonan koreksi ke Bawaslu RI dan ada 2 (dua) permohonan yang mengajukan ke

[204] Ahmad Syarifudin, 2020. *"Implikasi adanya Upaya Hukum terhadap Putusan Bawaslu tentang Pelanggaran Administratif Pemilu"*Jurnal Cepalo Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni. Hlm 9-10.

pengadilan TUN. Terhadap 5 (lima) permohonan koreksi hanya 1 permohonan yang diterima koreksinya oleh Bawaslu RI, sedangkan gugatan ke PTUN dari 2 (dua) hanya 1 (satu) yang diterima gugatannnya.

UU Pemilu telah memberikan ruang secara hukum kepada para pihak untuk menempuh upaya hukum koreksi ke Bawaslu RI maupun upaya hukum gugatan ke pengadilan TUN. Tentunya, upaya hukum tersebut bisa dilakukan dengan mekanisme yang sesuai ketentuan dengan cara terlebih dahulu melakukan penyelesaian secara administratif di lembaga Bawaslu/Panwaslih[205].

Dalam ketentuan Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. Berdasarkan ketentuan ini maka setiap peserta pemilu dapat menggunakan haknya untuk mencari keadilan terhadap putusan panwaslih yang dimana dengan putusan tersebut bisa merugikan pihak peserta pemilu. Pemilu tahun 2019 di Aceh terdapat 43 (empat puluh tiga) sengketa proses pemilu yang mohonkan oleh peserta pemilu, baik dipanwaslih provinsi Aceh maupun panwaslih Kabupaten/kota dan hanya 7 (tujuh) permohonan yang ada dilakukan upaya hukum. Dari 7 (tujuh) permohonan yang tidak ada satupun permohonan yang diajukan upaya hukum oleh KPU/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota.

[205] Hasil wawancara dengan Ibu Faizah Ketua Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 7 April 2021.

Dalam hal ini, salah satu komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan sejumlah alasan mengapa pihaknya tidak mengambil langkah hukum ke PTUN. Hasyim mengakui bahwa dalam Pasal 469 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, para pihak termasuk KPU diberi ruang untuk menggugat ke PTUN jika tidak puas dengan putusan Bawaslu. Tetapi di Pasal 470 UU Pemilu, PTUN itu konstruksinya bukan sebagai lembaga banding. Karena PTUN bukan lembaga banding sebagaimana diatur dalam Pasal 470 UU Pemilu, maka obyek gugatan atau obyek sengketa bukan putusan Bawaslu yang membatalkan SK KPU. Namun SK KPU itu sendiri sebagai objek sengketa di PTUN. Lebih lanjut, Hasyim Asyari mengatakan tidak mungkin KPU mengajukan sengketa di PTUN dengan gugat SK-nya sendiri itu.

Selain karena problem konstruksi UU Pemilu, KPU tidak menggugat putusan Bawaslu ke PTUN karena menilai putusan Bawaslu sebagai putusan hukum yang perlu ditindaklanjuti KPU. KPU dalam bertindak, selalu berdasarkan hukum. Pertimbangan lain KPU dan Bawaslu sama-sama penyelanggara pemilu yang diberikan tugas masing-masing untuk menyelenggarakan pemilu. Kemudian Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan tugas menyelesaikan sengketa pemilu.[206]

Memang secara konstruksi hukum, benar bahwa PTUN bukanlah lembaga banding karena putusan Bawaslu atau Panwaslih hanya sebagai putusan

[206] https://www.beritasatu.com/politik/481815/ini-alasan-kpu-tak-gugat-putusan-bawaslu diakses tanggal 12 April 2021, pukul 10.00 WIB.

administratif. Sehingga bagi pihak yang tidak puas dengan putusan Bawaslu atau Panwaslih dapat menggugat ke pengadilan TUN.

Kewajiban KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu adalah dengan mengeluarkan keputusan KPU baru, yang isinya menerima atau menolak dan apabila menolak maka harus melaukan upaya hukum ke PTUN. Di dalam UU Pemilu tidak aturan yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan penundaan. Tindakan yang bisa dilakukan oleh KPU dalam menindaklanjuti putusan Bawaslu hanyalah mengeluarkan keputusan KPU yang menerima putusan Bawaslu atau menolak putusan Bawaslu dan melakukan upaya hukum ke PTUN.

D. Perjuwudan Penerapan Asas Pemilu yang Berkeadilan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Aceh.

Secara umum prinsip dasar penyelesaian keberatan dan sengketa pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak-hak setiap warganegara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi tersampaikan dan didengar. Tidak sedikit ketentuan-ketentuan internasional maupun nasional lahir untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk berpartisipasi dalam memilih dan dipilih dalam pemerintahan.

Keadilan pemilu menurut *International Covenan Civil* and *Political Rights* (*ICCPR*), sebagai berikut :

(1) Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaanapapun dan tanpa pembatasan yang wajar;

(2) Ikut serta dalam menjalankan segala urusan umum, baik secara langsungmaupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; dan
(3) Memberikan suara dalam pemilihan dan dipilih dalam pemilihan berkaladengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melaluipemungutan suara secara rahasia yang menjamin adanya pernyataanbebas dari kehendak para pemilih.

Untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan dan berintegritas, maka dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sistematis, disamping itu perlu peran serta masyarakat dalam proses pengawasan secara partisipatif.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak merupakan suatu kebutuhan dan juga kewajiban. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi *controlling* terhadap pemilu serentak. Secara umum kualitas pemilu yang baik, dapat diukur dengan lima indikator, yaitu :

1) Penyelenggara bersikap adil *(fair)* dalam menetapkan dan menjalankan ketentuan atau aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk terlibat dalam setiap tahapanpelaksanaan pemilu serentak.
2) Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi serta dilandasi pada kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dangan rasa tanggung jawab tanpa paksaan.
3) Peserta pemilu melakukan penjaringan bakal-bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan pemilu.

4) Pemilu menghasilkan anggota legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas.
5) Pemerintah beserta perangkat pemerintahan, mulai dari pusat sampai level terbawah jajaran bersikap netral dan independen.[207]

Dari aspek yang lain menjelaskan bahwa, keeadilan pemilu setidaknya harus memperhatikan beberapa persoalam :

1) Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum.
2) Melindungi atau memulihkan hak pilih, dan
3) Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk

[207] Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019. *"Pengawasan Partisipatif untuk mewujdukan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemlihan Umum Serentak di Indonesia"* Jurnal dminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, Nov. Hlm 622.

mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut.[208]

Eksistensi Bawaslu menegakkan keadilan Pemilu searah dengan harapan publik yang didasarkan atas pengalaman Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 lalu. Sebelumnya Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu tidak memiliki wewenang memadai,terutama lembaga Pengawas Pemilu yang hadir secara fungsional menegakkan keadilan Pemilu. Produknya lebih ditempatkan sebagai rekomendasi yang tidak jarang KPU enggan melaksanakan. Inilah yang menginisiasi penguatan kelembagaan Bawaslu, baik dari struktur dan kewenangan hingga lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[209]

Menurut Fritz Edward Siregar, transformasi krusial yang dilakukan pembentuk UU terhadap Bawaslu adalah menambahkan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu, adjudikasi. Penambahan wewenang ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar pemberi rekomendasi, melainkan sebagai eksekutor

---

[208] Akhmad Hairil Anwar, 2019. *"Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu"* Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan. Volume 3, Nomor 2, September. Hlm. 87-88.

[209] Ruslan Husen *"Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu"* Diakses https://sulteng.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Eksistensi-Bawaslu-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Proses-Pemilu.pdf. pada tanggal 16 April 2021 pukul 14.56 WIB.

atau pemutus perkara. Berdasarkan UU Pemilu, fungsi adjudikasi yang dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dansengketa proses Pemilu. Selanjutnya, kehadiran Bawaslu beserta jajarannya sesuai UU Pemilu, dengan kewenangan PSPP diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang proses dan hasilnya memperoleh legitimasi publik, hingga lahir pemimpin pilihan rakyat-pemilik kedaulatan. Menurut Firmansyah, fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan sebagai lembaga negara di bawah UU yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu, menindak pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Keadilan Pemilu *(electoral justice)* sebagai sarana dan mekanisme untuk menjamin bahwa proses Pemilu tidak dirusak oleh penyimpangan dan kecurangan. Termasuk dalam mekanisme keadilan Pemilu adalah pencegahan terjadinya sengketa Pemilu melalui serangkaian kegiatan, tindak, dan rekomendasi kepada pihak terkait apakah itu KPU ataupun Peserta Pemilu.Yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kewenangan PSPP, dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa (mediasi dan/atau adjudikasi) sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU.

Jika penegakkan hukum Pemilu diartikan sebagai sarana untuk memulihkan prinsip dan aturan hukum Pemilu yang dilanggar sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Pemilu, maka sejatinya keadilan Pemilu berkaitan dengan proses penegakan hukum Pemilu.Proses yang

menjamin Pemilu yang jujur dan adil *(free and fair election)*, dengan menjamin hak konstitusional semua pihak secara proporsionaldan berkeadilan.[210]

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslih provinsi Aceh telah dilakukan sesuai dengan aturanaturan yang berlaku meskipun ada beberapa kendala atau kekurangan yang dihadapi. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat, aspek kepatuhan peserta Pemilu, teknis penyelenggaraan Pemilu serta keterlibatan Aparatur Sipil Negara adalah beberapa kekurangan atau kendala tersebut. Secara umum, pelaksanaan pengawasan tersebut telah dilaksanakan dengan baik mengikuti ketentuan undang undang. Hal ini dapat dilihat dari suasana yang kondusif sertatentram pada saat sebelum maupun setelah selesai pemilu meskipun terdapat daerah daerah yang memiliki sengketa pemilu[211].

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan tersebut saat pemilihan umum 2019 berlangsung, Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1)huruf c UndnagUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Pemilu yang menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait. Koordinasi tersebut merupakan bentuk nyata panwaslih Aceh dalam mewujudkan pengawasan yang baik dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Diharapkan bahwa mitra kerja atau lembaga yang

---

[210] *Ibid.* diakses https://sulteng.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Eksistensi-Bawaslu-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Proses-Pemilu.pdf. pada tanggal 16 April 2021 pukul 14.56 WIB.

[211] Panwaslih Aceh, 2019. "*Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum"* Banda Aceh : Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga. Hlm 1-2.

melakukan koordinasi tersebut dapat memantau dan mengawasi jalannya proses tahapan pemilu sesuai dengan azas luber dan jurdil. [212]

Panwaslih Aceh telah melakukan pengawasan disetiap tahapan, khususnya tahapan verifikasi partai politik dan tahapan pencalonan. Dalam melakukan pengawasan tentunya dibantu oleh Panwaslih Kabupaten/kota sebagai garda terdepan. Pola pengawasan yang dilakukan tentunya pengawasan partisipatif, yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan unsur dari masyarakat sipil, ormas, perguruan tinggi serta penyandang disabilitas.

Sebelum menangani penyelesaian sengketa proses pemilu Panwaslih di Aceh telah membuat timeline untuk memastikan penyelesaian sengketa tidak melewati waktu yang ditentukan yaitu paling lama selama 12 (dua belas) hari sejak permohona sengketa diterima.

[212] *Ibid*. Hlm 4 dan 6.

Tabel : 8
Jumlah Penyelesaian melalui Adjudikasi

No	Provinsi Kab/kota	Jumlah	Putusan		
			dikabulkan seluruhnya	dikabulkan sebagian	ditolak
1	Aceh	5	1	1	3
2	Aceh Barat	1	1		
3	Aceh Barat Daya	1	1		
4	Aceh Selatan	1	1		
5	Nagan Raya	4	1	1	2
6	Aceh Timur	1			1
7	Bener Meriah	1			1
8	Simeulu	3	1	1	1
9	Sabang	2	1	1	
10	Aceh Singkil	3	2		1
11	Aceh Utara	3	1	1	1
13	Pidie	1		1	
14	Subussalam	1		1	
15	Lhoukseumawe	1			1
Total		**28**	**10**	**7**	**11**

Sumber : Diolah dari data Divisi penyelesaian sengketa Panwaslih Aceh

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat diketahui ada sebanyak 10 (sepuluh) permohonan dikabulkan seluruhnya, tujuh (7) permohonan dikabulkan sebahagian. Sedangkan permohonan yang ditolak sebanyak sebelas (11) permohonan yang diputuskan melalui putusan adjudikasi. Beranjak dari sini bisa dilihat bahwa peran Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/kota sangat besar. Dalam masa tantangan melakukan tugas pengawasan pelaksanaan Pemilu, Panwaslih juga melakukan fungsinya sebagai tim mejelis pemeriksa dan memutuskan terhadap suatu permohonan sengketa proses pemilu. Penangasnan penyelesaian sengketa proses pemilu ini dilakukan sesuai dengan amanah UU Pemilu dan Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa, demi terselenggaranya dan terwujudnya pemilu yang adil.

Perwujudan nilai-nilai keadilan pemilu dalam sengketa proses bisa dilihat dari beberapa permohonan sengketa proses. Sebagai contoh kasus permohonan sengketa proses pemilu yang ada di Kabupaten Pidie. Yang menjadi objek sengketa adalah berita acara KIP Kabupetan Pidie tentang Pembatalan salah seorang calon legislatif (caleg) dalam keikutsertaanya untuk perangkingan calon terpilih, tentunya yang menjadi termohon disini adalah KIP Pidie. Pembatalan ini dilakukan pada saat sudah selesai rekapitulasi suara.

KIP Pidie melakukan pembatalan dengan alasan bahwa Caleg yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) karena tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari anggota Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB). Dimana menurut KIP Pidie caleg tersebut masih menerima honorarium sebagai anggota FKUB yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Pidie. KIP Pidie menafsirkan FKUB sebagai badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Pemilu yang berbunyi :

> Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Majelis adjudikasi Panwaslih Pidie yang menangani dan memeriksa penyelesaian sengketa ini, setelah memeriksa alat bukti, saksi dan ahli,

berpendapat bahwa FKUB[213] bukan merupakan "badan lain" Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Pemilu *juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Sehingga dalam sengketa proses ini Panwaslih Pidie menerima permohonan pemohon untuk membatalkan berita acara KIP Kabupetan Pidie tentang Pembatalan salah seorang calon legislatif (caleg) dalam keikutsertaanya untuk perangkingan calon terpilih.

Kemudian sebagai contoh kedua, KIP Aceh Selatan yang waktu itu diambil [214]alih KIP Aceh *(ex officio)* dalam melakukan penetapan Daftar Calon Tetap DPRK Aceh Selatan mencoret dan tidak memasukkan seorang Caleg dari Partai PKPI. Yang menjadi objek gugatan adalah surat keputusan KIP Aceh nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRK Aceh Selatan. KIP Aceh melakukan pencoretan terhadap Caleg tersebut karena dianggap aktif sebagai penyelenggara Pemilu yaitu sebagai staf sekretariat PPS ditingkat desa.

Didalam sidang majelis adjudikasi Panwaslih Aceh Selatan, majelis mencermati dasar hukum penyebutan staf sekretariat PPS dan tidak menemukan lagi dasar hukum yang menyebutkkan staf PPS sebagai penyelenggara Pemilu dan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Caleg yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai staf sekretariat PPS. Berdasarkan berbagai

[213] Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umar beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah disebutkan bahwa Pembentukan FUKB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah yang mempunyai hubungan konsultatif.

[214] Putusan Panwaslih Aceh Selatan nomor 001./PS.Reg/01.10/IX/2018 yang diputuskan pada hari senin tanggal 9 oktober 2018.

pertimbangan hukum Majelis adjudikasi Panwaslih Aceh Selatan menerima selurunya permohonan pemohon tersebut. Putusan Panwaslih Aceh Selatan ini, kemudian dikuatkan oleh putusan PTUN Banda Aceh yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon[215]. Adanya putusan PTUN Banda Aceh ini berawal dari upaya hukum gugatan ke PTUN karena KIP tidak melaksanakan putusan Panwaslih Aceh Selatan. Dalam pertimbangan hukum hakim PTUN Banda Aceh juga berpendapat bahwa staf sekretariat PPS bukanlah termasuk sebagai penyelenggara Pemilu dan juga yang bersangkutan telah mengundurkan diri.

E. Kelemahan Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di provinsi Aceh

Persoalan kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia sudah seringkali menjadi sorotan dari berbagai pihak baik nasional maupuninternasional. Pada tahun 2012 *The Organization for Economic Co-operationand Development (OECD)* menerbitkan Laporan Kajian mengenai Reformasi Regulasi Indonesia. Salah satu temuan dalam kajian ituadalah tidak adanya pendekatan menyeluruh dalam pembenahan peraturan perundang-undangan di Indonesia[216].

Pembentukan undang-undang merupakan bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang

[215] Putusan PTUN Banda Aceh Nomor : 46/G/SPPU/2018/PTUN-BNA yang diputuskan pada hari Selasa 6 November 2018.

[216] Diani Sadiawati, dkk, 2019.*"Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategisnya"* Jakarta : YSHK. Hlm 7.

yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu Negara.[217]

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terlepas dari politik hukum pemilu di Indonesia. Setidaknya ada tiga konsekuensi yang harus dilaksanakan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. *Pertama,* menyelenggarakan Pemilu serentak, artinya pembuatan regulasi Pemilu serentak harus dilakukan. *Kedua*, melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Pemilu untuk merumuskan regulasi tentang Pemilu serentak. *Ketiga,* membuat desain regulasi Pemilu serentak yang tadinya dilakukan secara terpisah, kemudian digabungkan menjadi satu secara terintegrasi.[218]

Saat ini persoalan regulasi menyangkut kepemiluan terus dilakukan pencarian format normatif yang lebih bagus dan tepat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan berkeadilan. UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sempat dibahas kembali untuk dicoba revisi, sudah ada draf rancangan terbaru yang dibuat dengan semangat perbaikan aturan yang masih lemah agar lebih kuat kedepannya. Namun rancangan UU tersebut belum disahkan atau ditunda pengesahan pada Prolegnas Prioritas 2021 oleh pihak

---

[217] Putera Astomo, 2014. *"Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi"* Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September. Hlm 579.

[218] Ayon Diniyanto, 2019. *"Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia"* Jurnal Legislasi Indoensia, Vol 16 No 2, Juni. Hlm 164.

pemerintah. Pemerintah berpendapat bahwa secara umum regulasi kepemiluan masih relevan untuk dilaksanankan, karena selama ini belum dilaksanakan secara keseluruhan[219]. Sebenarnya setiap aturan sudah pasti ada kekurangannya yang dipengaruhi oleh cepatnya perkembangan zaman (perkembangan tekonologi).

Walaupun Bawaslu telah membuat peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang lebih teknis untuk menghadapi terjadinya sengketa proses pemilu dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. Adapun beberapa Perbawaslu yang telah dibuat oleh Bawaslu terkait dengan pengaturan sengketa proses Pemilu, yaitu [220] :

1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

[219] https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/16460731/mensesneg-pemerintah-tidak-ingin-uu-pemilu-dan-uu-pilkada-direvisi?page=all. Diakses tanggal 24 Desember 2021 pukul 12.13 WIB.

[220] Naskah Kajian : Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu.

Namun tetap saja masih ada kelemahan tertentu dalam pengaturannya, hal ini bisa dilihat ketika pelaksanaannya dilapangan UU Pemilu ataupun Perbawaslu sebagai salah satu turunannya jelas masih terdapat kelemahan-kelemahan, UU Pemilu bisa dikatakan belum menyoroti semua unsur sistem pemilu. Salah satu lembaga pemantau Pemilu yaitu Perludem, menilai bahwa UU Pemilu belum dibuat untuk jangka yang panjang dan membuat adanya ketidakkonsistenan dalam penyelenggaraannya. Hal itu membuat penyelenggara selalu beradaptasi dengan aturan baru yang membuatnya tidak maksimal. Perludem mendorong agar revisi UU Pemilu kali ini untuk memperhitungkan jangka panjang pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini agar regulasinya relevan dan penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemilu di Indonesia[221]. Sementara pihak pemerintah dan DPR sendiri ada yang berpendapat bahwa UU Pemilu tidak perlu direvisi karena masih sangat baru sehingga tidak perlu direvisi untuk saat ini. Idealnya menurut peneliti direvisi suatu UU itu bukan persoalan masih baru atau sudah lama akan tetapi lebih melihat kepada subtansi norma-norma pengaturannya, bisa jadi UU baru yang belum lima tahun disahkan sudah harus direvisi karena pengaturannya sudah tidak sesuai atau bahkan terjadi kontradiktif dengan aturan lainnya.

Secara khusus apa yang diatur dalam UU tahun 2017 berkaitan sengketa proses pemilu seyogiakan perlu pengaturan lebih bagus lagi dibandingkan yang sedang berlaku saat ini, sehingga secara pengaturannya tidak memiliki kelemahan seperti pengaturan tentang hak upaya hukum terhadap putusan Bawaslu dan objek

[221] https://www.republika.co.id/berita/qnhj29428/perludem-nilai-uu-pemilu-belum-atur-semua-sistem-pemilu. Di akses tanggal 25 Desember 2021 pukul 08.39 WIB.

sengketa antar peserta pemilu serta frasa putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat.

Terkait sengketa proses pemilu, UU Pemilu memang memberikan ruang bagi para pihak yang tidak terima dengan putusan Bawaslu maka para pihak boleh mengajukan upaya hukum dengan cara menggugat kepada pengadilan tata usaha Negara. Tentunya disini khusus terkait dengan putusan sengketa proses yang berkenaan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota dan penetapan pasangan calon. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu[222].

Pasal 469 ayat (2) disebutkan bahwa apabila putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan penetapan Pasangan Calon tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Namun kalau dilihat pada pasal 470 UU Pemilu maka tersirat bahwa PTUN bukanlah lembaga untuk melakukan upaya banding lembaga peradilan biasa atau sebagai lembaga peradilan baru. Disini terlihat bahwa yang menjadi maka objek gugatan atau objek sengketa bukan putusan Bawaslu yang membatalkan SK KPU, melainkan keputuan KPU itu sendiri.

[222] Lihat juga pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN.

Kemudian kontruksi pasal 470 UU Pemilu, diturunkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN. Dalam Perma 5 tersebut, KPU tidak diberi ruang menggugat karena Perma hanya menyebutkan parpol, calon legislatif dan peserta pemilu sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat. Jadi kalau sebagai persidangan baru, bukan sebagai upaya hukum atau bandingnya dari Bawaslu, maka yang jadi objek gugatan bukan putusan Bawaslu, akan tetapi SK KPU.

Suatu sisi memang putusan Bawaslu merupakan suatu putusan bersifat final dan mengikat yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU, kecuali terhadap beberapa putusan. Hal tersebut diatur dalam pasal 469 UU Pemilu yang menyebutkan bahwa putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan penetapan Pasangan Calon.

Maksud final dan mengikat dalam pasal 469 ini menimbulkan ambigu yang kemudian terkesan bahwa frasa “final dan mengikat” hanya formalitas saja, dimana secara praktikal tidak demikian. Pengaturan frasa Final dan mengikat kiranya perlu dipertajam atau dipertegas kembali bahwa yang sebenarnya final dan mengikat itu khusus terkait putusan Bawaslu terhadap sengketa proses Pemilu yang objeknya adalah antar peserta pemilu, bukan SK atau Berita Acara KPU.

Sengketa antar peserta ini diselesaikan melalui mekanisime acara cepat. Acara cepat artinya penyelesaian dilakukan oleh Bawaslu yang bersifat mendesak,

berlangsung pada tahapan kampanye yang singkat, diselesaikan pada hari itu juga dan di tempat terjadinya sengketa dengan menggunakan administrasi penyelesaian sengketa yang mudah dan sederhana.

Selain itu pengaturan berkaitan dengan dengan desain penegakan hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta Pemilu juga masih memiliki kelemahan. Kontruksi norma pasal 466, 467, 468 dan 469 UU Pemilu mengandung beberapa kelemahan. Konstruksi ruang lingkup penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu pada Pasal 466 yang mengaitkan objek sengketa proses Pemilu sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Penyelenggara Pemilu. Dengan konstruksi demikian, esensi sengketa antarPeserta menjadi tidak relevan karena yang mengeluarkan objek sengketa adalah Penyelenggara Pemilu tetapi yang disengketakan adalah Peserta Pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sehingga perlu pangaturan mekanisme penyelesaian yang berbeda. Dengan harapan bahwa ada pembatasan terhadap karakter sengketa antar peserta pemilu yang kemudian bisa dibedakan secara gamblang dengan dugaan pelanggaran pemilu.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI ACEH

A. Regulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu di beberapa Negara sebagai sebuah Perbandingan

Sengketa pemilu menjadi perhatian dunia, karena sengket a pemilu merupakan menyangkut dengan hak konstistusional warga Negara. Sengketa pemilu bisa terjadi pada saat tahapan pelaksanaan pemilu karena adanya kesalahan, pelanggaran dan manipulasi yang terjadi saat pelaksanaan dilapangan. Negara-negara merasa penting untuk membuat standar pelaksanaan Pemilu yang ideal, baik melalui International *Parliamentary Union* dan *IDEA International*. Kedua lembaga ini merumusan sejumlah standar-standar, baik kerangka hukum, maupun dalam standar kelembagaan penyelenggara pemilu yang tentunya diakui oleh masyarakat internasional guna menjamin independensi lembaga dan penyelenggara pemilu.[223]

Walaupun sudah ada standar internasional, Namun ternyata Negara-negara demokratis di dunia ini memiliki mekanisme yang cukup bervariasi dalam menyelesaikan sengketa pemilu.[224] Menurut situs ACE Electoral Knowledge, 50 persen sengketa Pemilu di banyak negara diselesaikan oleh lembaga pengadilan, 46 persennya oleh *Electoral Management Bodies* (EMB/KPU). Topo Husodo

[223] Mohammad Saihu, dkk, 2015. *"Penyelenggara Pemilu di Dunia, Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer"* Jakarta : DKPP RI. Hlm 61.

[224] Bisariyadi, dkk. *Op. Cit.* Hlm 533.

mengatakan bahwa beberapa model penyelesaian sengketa pemilu berbeda-beda di tiap negara. Biasanya dilakukan oleh lembaga peradilan dan administrasi. Tidak ada metode tunggal yang cocok untuk semua Negara.[225] sistem Negara parlementer, Negara presidensial maupun Negara semi presidensial. Ada yang diselesaikan oleh lembaga peradilan seperti peradina umum, PTUN, peradilan khusus dan mahkamah konstitusi, dan diselesaikan oleh lembaga yang dibentuk bersifat *ad-hoc*. Negara yang membentuk lembaga khusus misalnya Brazil dan Meksiko. Tentunya juga ada yang diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri seperti Indonesia, Filipina, Kenya, Thailand dan beberapa negara lain.

1. Negara Kenya

Kenya merupakan sebuah negara yang menganut sistem presidensial, di mana Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Di negara Kenya lembaga penyelenggara pemilihan umum bernama *Independent Electoral and Boundaries Commission* (IEBC).

IEBC ini dibentuk pada 9 November 2011 berdasarkan Undang-Undang Dasar (konstistusi) negara Kenya Tahun 2010[226]. Lembaga atau komisi ini dibentuk sebagai lembaga yang yang melaksanakan pemilu. IEBC diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar, satu sisi sebagai lembaga pelaksana pemilu dan sekaligus sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan pemilu.

[225] https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=5318 di akses pada tanggal 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

[226] Saihu, *Op. Cit* Hlm 77.

Tentunya tujuan dari pembentukan lembaga ini adalah untuk menyelenggarakan Pemilu secara bebas dan adil dan melembagakan proses elektoral berkelanjutan[227].

Secara konstitusi, IEBC diberikan beberapa kewenangan khususnya dalam hal menyelenggarakan pelaksanaan pemilu di negaranya yaitu[228]:

a. Pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
b. Penentuan daerah pemilihan;
c. Regulasi mengenai proses partai politik;
d. Penyelesaian sengketa Pemilu;
e. Pendaftaran peserta Pemilu;
f. Pendidikan pemilih;
g. Fasilitasi pemantauan, pengawasan, dan evaluasi Pemilu;
h. Peraturan mengenai pembiayaan politik baik oleh kandidat maupun partai politik dalam semua jenis Pemilu;
i. Penyusunan dan implementasi kode perilaku kandidat dan partai politik;
j. Pengawasan kepatuhan partai politik terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal pendaftaran kandidat.

Jika kita lihat dari sepuluh kewenangan yang dimiliki sudah tampak bahwa IEBC diberikan kewenangan penyelenggara pemilu sekaligus kewenangan untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa pemilu. Pasal 87 ayat (1) Konstitusi Negara Kenya menyebutkan *"enjoins Parliament to enact legislation to establish mechanisms for timely settling of electoral disputes"*

Kemudian lebih lanjut secara spesifik diatur pada pasal 88 ayat (2) (4) *yang menegaskan provides that the IEBC is responsible for resolving electoral disputes except "election petitions and disputes subsequent to the declaration of*

[227] https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Electoral_and_Boundaries_Commission diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 10.11 WIB.
[228] Saihu, *Op. Ccit.* Hlm 78.

election results". The IEBC constituted the Dispute Resolution Committee (DRC) to handle disputes that fall within its mandate[229].

Pasal tersebut menegaskan bahwa IEBC sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Namun dalam pasal ini memberikan batasan terhadap sengketa yang muncul setelah pengumuman hasil pemilu maka diselesaikan oleh lembaga khusus yang disebut *Dispute Resolution Committee (DRC)* untuk menyelesaikan sengketa. *Dispute Resolution Committee (DRC)* ini dibentuk oleh IEBC. Pemerintah membuat pengaturan sedemikian untuk adanya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu secara tepat waktu. Pada umumnya sengketa pemilu di Kenya harus diselesaikan selama empat belas hari sejak keberatan diajukan.

Untuk memenuhi perintah konstitusi ini, parlemen Kenya kemudian mengesahkan Undang-Undang Pemilu tahun 2011, yang memuat berbagai ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilu.[230]

Pada tahun 2017 IEBC menangani dan menyelesaikan tiga puluh sengketa pemilihan umum[231], baik dalam pemilihan gubernur, DPR/senat pusat dan DPR kabupaten serta dari kelompok representatif perempuan.[232] Persoalan pemilu ini diatur secara khsusus dalam Peraturan Pemilu nomor 72 hasil

---

[229] IEBC "*Case Digest, Decisions of the IEBC Dispute Resolution Committee"* Published by IEBC. Hlm 2-3.

[230] Ongoya Z Elisha, Willis E. Otieno *"Handbook on Kenya's Electoral Laws System"* Kenya : EISA. Hlm 65.

[231] Lihat Laporan Penyelesaian sengketa Pemilu tahun 2017 diakses melalui https://www.iebc.or.ke/uploads/resources/OB2iYohXpT.pdf pada tanggal 15 september 2021 pukul 10.48 WIB.

[232] DPR/Senat Kenya merupakan majelis tinggi dalam sistem Parlemen Kenya yang didaerah juga dibentuk majelis/DPRD yang disebut *member of the County Assembly* (MCA). Disamping itu juga ada perwakilan wanita kabupaten adalah anggota Majelis Nasional yang disebut *County woman representative* (C. Women Rep).

amandemen tahun 2017 yang dikeluarkan melalui Lembaran Negara Kenya No 65 tahun 2017.

Sejarah pemilu tahun 2013 IEBC juga menyelesaikan berbagai sengketa atau pengaduan terkait adanya keberatan dari pihak peserta pemilu. Sebagian besar sengketa atau pengaduan terkait dengan pencalonan internal Partai dan pemilihan anggota untuk Majelis Nasional, Senat, dan Majelis Kabupaten di bawah perwakilan proporsional perempuan. Lebih dari dua ratus pengaduan tentang pencalonan internal partai sementara lebih dari seribu terkait dengan perwakilan proporsional[233].

Dengan diselaikannya permohonan atau pengadulan oleh IEBC menunjukkan bahwa IEBC memiliki kewenangan quasi peradilan yang produknya melahirkan putusan, hal ini sama dengan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu yang melekat pada lembaga Bawaslu di Indonesia.

Dalam penyelesaian sengketa pemilu di Kenya juga memperhatikan tujuh standar Internasional yaitu[234] :

1. *A right of redress for election complaints and disputes ;*
2. *A clearly defined regimen of election standards and procedures;*
3. *An impartial and informed arbiter;*
4. *A system that judicially expedites decisions;*
5. *Established burdens of proof and standards of evidence;*
6. *Availability of meaningful and effective remedies; and*
7. *Effective education of stakeholders.*

[233] IEBC, *Op. Cit*. Hlm 1.
[234] *Ibid.* Hlm 4.

2. Negara Filipina

Pemilu merupakan bagian integral dari pemerintahan yang demokratis. Melalui mekanisme pemilihan, politisi dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan dipaksa untuk memperkenalkan kebijakan yang mencerminkan dan responsif terhadap opini publik. Idealnya, pemilu berfungsi sebagai 'sumber utama rekrutmen politik, sarana membuat pemerintahan, dan mentransfer kekuasaan pemerintah, jaminan perwakilan, dan penentu utama kebijakan pemerintah. Namun, ini tidak mencegah distorsi kehendak pemilih dalam 'demokrasi yang cacat. Di Filipina, sistem pluralitas telah diabadikan dalam konstitusi tahun 1935, 1973, dan 1987. Di bawah konstitusi 1987, semua pejabat elektif – presiden, wakil presiden, senator, anggota DPR, kepala eksekutif lokal dan legislator lokal – dipilih melalui pemungutan suara langsung dari rakyat melalui first-past-the-post.[235]

Pelaksaan Pemilu di Filipina dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bernama Commission on Elections, biasanya disingkat COMELEC. COMELEC dibebtuk pada tahun 1940 pasca amandemen Konstitusi Filipina tahun 1935. Sebelum Comelec didirikan, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dilakukan oleh The Secretary of inferior atau Menteri Dalam Negeri.[236] COMELEC merupakan salah satu dari tiga komisi konstitusional Filipina. Peran utamanya adalah untuk menegakkan semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di Filipina.

---

[235] Julio Teehanke, 2001. *"Electoral Politics in the Philippines"* Journal : Electoral Politics in Southeast and East Asia. Hlm 149.

[236] Saihu, *Op. Cit.* Hlm 90.

Menurut Pasal 9-C, bagian 2 Konstitusi Filipina 1987, Komisi Pemilihan Umum menjalankan kekuasaan dan fungsi sebagai berikut[237]:

1. Menegakkan dan mengelola semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan, plebisit, inisiatif, referendum, dan penarikan kembali.
2. Menjalankan yurisdiksi asli eksklusif atas semua kontes yang berkaitan dengan pemilihan, pemulangan, dan kualifikasi semua pejabat daerah, provinsi, dan kota terpilih, dan yurisdiksi banding atas semua kontes yang melibatkan pejabat kota terpilih yang diputuskan oleh pengadilan pengadilan yurisdiksi umum, atau melibatkan pejabat barangay pilihan diputuskan oleh pengadilan pengadilan dengan yurisdiksi terbatas. Keputusan, perintah akhir, atau keputusan komisi tentang kontes pemilihan yang melibatkan kantor kotamadya dan barangay pilihan bersifat final, bersifat eksekutif, dan tidak dapat diajukan banding.
3. Memutuskan, kecuali yang menyangkut hak untuk memilih, semua pertanyaan yang mempengaruhi pemilihan, termasuk penentuan jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara, penunjukan petugas dan pengawas pemilihan, dan pendaftaran pemilih.
4. Mewakili, dengan persetujuan Presiden, lembaga penegak hukum dan perangkat Pemerintah, termasuk Angkatan Bersenjata Filipina, untuk tujuan eksklusif memastikan pemilihan umum yang bebas, tertib, jujur, damai, dan kredibel.
5. Mendaftar, setelah publikasi yang memadai, partai politik, organisasi, atau koalisi yang, selain persyaratan lain, harus mempresentasikan platform atau program pemerintahnya; dan mengakreditasi tangan warga dari Komisi Pemilihan Umum. Denominasi dan sekte agama tidak boleh didaftarkan. Mereka yang berusaha mencapai tujuannya melalui kekerasan atau cara-cara yang melanggar hukum, atau menolak untuk menegakkan dan mematuhi Konstitusi ini, atau yang didukung oleh pemerintah asing mana pun juga akan ditolak pendaftarannya. Sumbangan keuangan dari pemerintah asing dan lembaganya kepada partai politik, organisasi, koalisi, atau kandidat yang terkait dengan pemilu merupakan campur tangan dalam urusan nasional, dan, jika diterima, akan menjadi alasan tambahan untuk pembatalan pendaftaran mereka di komisi, di samping hukuman lain yang dapat ditentukan oleh undang-undang.

[237] Article IX-C, Section 2, 1987 Constitution of the Philippines. Lihat juga Topo Santoso, 2009.*"Kewenangan Electoral Management Bodies dalam menangani Tindak Pidana Pemilu"* Jurnal Hukum Internasional : Volume 6 Nomor 4 Juli. Hlm 557-558.

6. Mengajukan, atas pengaduan yang diverifikasi, atau atas inisiatifnya sendiri, petisi di pengadilan untuk memasukkan atau mengecualikan pemilih; menyelidiki dan, jika perlu, mengadili kasus-kasus pelanggaran undang-undang pemilu, termasuk tindakan atau kelalaian yang merupakan kecurangan, pelanggaran, dan malpraktik pemilu.
7. Merekomendasikan kepada Kongres langkah-langkah efektif untuk meminimalkan pengeluaran pemilu, termasuk pembatasan tempat di mana materi propaganda akan dipasang, dan untuk mencegah dan menghukum semua bentuk kecurangan pemilu, pelanggaran, malpraktik, dan pencalonan yang mengganggu.
8. Merekomendasikan kepada Presiden pemecatan pejabat atau karyawan yang telah diwakilkannya, atau pengenaan tindakan disipliner lainnya, karena pelanggaran atau pengabaian, atau ketidakpatuhan terhadap arahan, perintah, atau keputusannya.
9. Menyerahkan kepada Presiden dan Kongres laporan komprehensif tentang pelaksanaan setiap pemilihan, plebisit, inisiatif, referendum, atau penarikan kembali.

Dalam konteks penanganan pemilu dengan sisten pelaksanaan pemilu campuran, COMELEC diberikan mandat untuk menyelesaikan keberatan atau gugatan yang terjadi didalam pemilu. Fungsi semi peradilan ini dimaksudkan untuk dapat melakukan investigasi awal atas seluruh bentuk keberatan atau pelanggaran terhadap aturan pemilu.[238] COMELEC diberikan kewenangan untuk menyelesaian sengketa pemilu tertentu di Filipina.

3. Negara Malaysia

Malaysia sebuah negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau Negara kerajaan namun tetap menggunakan sistem demokrasi. Sistem demokrasi diwujudkan melaluai pemilihan umum yang disebut Pilihan Raya. Pemilu di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) sebagai Komisi

[238] Bisariyadi, *Op. Cit*. Hlm 553.

Pemilihan Umum di Negara Malaysia yang didirikan pada 1957. Dalam pemilu Malaysia SPR merupakan satu-satunya lembaga penyelenggara yang berperan dalam pelaksanaan pemilu. SPR Malaysia tidak memiliki peranan dalam penyelesaian sengketa pemilu khususnya terkait tindak pidan pemilu.[239] Menurut pasal 114 Konstitusi Federal tahun 1957 SPR sebagai badan independen, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Keanggotaan SPR terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, lima orang anggota. Anggota SPR dilantik oleh Seri Paduka baginda yang dipertuan agung setelah mendapatkan persetujuan dari raja-raja.

Tugas dan wewenang SPR berdasarkan Undang-Undang Pemilu 1958 (UU 19) sebagai berikut[240] :

1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pendaftaran pemilih dalam daftar pemilih; petugas SPR melakukan tugasnya secara adil dan mematuhi bagian VIII Konstitusi, Undang-Undang dan peraturan apa pun yang dibuat di bawahnya;
2. Berwenang untuk mengeluarkan instruksi apapun yang dianggap perlu SPR kepada petugas SPR untuk memastikan bahwa bagian VIII dari Konstitusi, Undang-undang dan setiap peraturan dilaksanakan secara efektif;
3. Berwenang untuk melaksanakan sumpah yang harus diambil berdasarkan Undang-undang ini dan segala peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang ini;
4. Menjalankan dan melaksanakan semua wewenang dan tugas lain yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya.

---

[239] Topo Santoso, 2009. *"Kewenangan Electoral Management Bodies dalam menangani Tindak Pidana Pemilu"* Jurnal Hukum Internasional : Volume 6 Nomor 4 Juli. Hlm 555.

[240] Kartini Aboo Talib Khalid, Mohammad Nadzri Mohd. Noor, 2008.*"Pengurusan Pilihan Raya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya: Governans ke Arah Ketulusan"* Prosiding : Seminar Politik Malaysia. Hlm 337.

Lebih lanjut berdasarkan pasal 13 undang-undang persekutuan Malaysia disebutkan bahwa ada tiga fungsi utama SPR yaitu :

1. Mewujudkan bagian-bagian pemilu dan menjalankan urusan pembatasan baru bagian pemilu menurut waktu yang tidak kurang dari delapan tahun
2. Menyediakan daftar pemilih dan menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan memeriksa daftar pemilih
3. Mengendalikan pemilihan umum dan pemilihan kecil.

4. Negara Thailand

The Election Commission (EC) merupakan satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu di Thailand yang didirikan berdasarkan konstistui 2007. Dalam konstutusi Thailand disebutkan bahwa anggota EC berjumlah tujuh orang yang ditunjuk oleh Raja atas saran Senat dari orang-orang sebagai berikut[241]:

1. Lima orang yang dipilih oleh panitia seleksi dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di berbagai bidang akademik yang akan berguna untuk administrasi dan manajemen pemilu secara jujur dan adil, dan memiliki integritas yang jelas;
2. Dua orang yang dipilih oleh rapat pleno Mahkamah Agung dari orang-orang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang hukum, memiliki integritas yang jelas, dan telah memegang posisi tidak lebih rendah dari Ketua Mahkamah Agung atau posisi yang tidak lebih rendah dari Direktur Jenderal Departemen Kejaksaan Negeri untuk jangka waktu tidak kurang dari lima tahun.

[241] Thailand's Constitution of 2017, Hlm 73-74. Diakses melalui https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017.pdf?lang=en tanggal 17 September 2021 pukul 10.52 WIB.

Secara konstitusional EC diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola, mengawasi dan mengatur proses pemilihan. Baik pemilihan parlemen, pemelihan lokal serta referendum diseluruh kerajaan Thailand. EC bertanggung jawab untuk penegakan undang-undang pemilihan nasional yang meliputi DPR, Senat, Referendum, pemilihan Gubernur Bangkok dan partai politik.

Dalam konstistui disebutkan beberapa tugas dan wewenang dari pada EC sebagai berikut[242]:

1. Menyelenggarakan atau menyelenggarakan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan Senator, pemilihan anggota DPRD dan pemilihan kepala daerah, dan pemilihan anggota DPRD dan referendum;
2. Mengendalikan dan mengawasi pemilihan dan pemilihan agar berjalan secara jujur dan adil, dan mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan referendum agar berjalan dengan cara yang sah, dan memiliki kekuasaan untuk melakukan penyelidikan atau penyelidikan;
3. Jika hasil penyelidikan atau penyelidikan maka bisa melakukan penangguhan, menahan, memperbaiki atau membatalkan pemilihan atau pemilihan atau referendum, dan untuk memerintahkan diadakannya pemilihan, pemilihan atau referendum baru di tempat pemungutan suara tertentu atau di setiap tempat pemungutan suara;
4. Menangguhkan hak untuk mencalonkan diri sebagai calon untuk pemilihan untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun di mana ada

[242] *Ibid* Hlm 74-75.

bukti yang cukup untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan atau telah berkomplot dalam tindakan tersebut dilakukan oleh orang lain yang tidak jujur atau yang menyebabkan pemilihan atau pemilihan tidak berjalan dengan jujur atau adil;

5. Mengawasi jalannya partai politik agar sesuai dengan hukum;
6. Tugas dan wewenang lain berdasarkan Konstitusi atau undang-undang.

B. Paradigma Kesetaraan dan Persamaan Hak dalam proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Aceh.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan.[243] Ada beberapa konsep atau prinsip demokrasi yaitu[244] :

1) Perwakilan politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu Negara diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melului pemilihan umum.
2) Pertanggungjawaban politik, organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu lembaga perwakilan.

[243]Muntoha, 2009.*"Demokrasi dan Negara Hukum"* Jurnal Hukum, No 3 Vol. 16, 16 Juli. Hlm 381.

[244] Agus Widodo, 2014. *"Telaah terhadap perlindungan Hak Azazi Manusia dalam Negara hukum indonesi"* Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 12, No 1 Oktober. Hlm 5.

3) Pemencaran kewenangan, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kewenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
4) Pengawasan dan kontrol, penyelengaraan pemerintahan harus dapat dikontrol.
5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum
6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Secara umum, negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum. Keserasian hubungan *supra* struktur politik dan *infra* struktur politik akan terjalin jika ada koridor atau aturan-aturan baku yang disepakati dan dijalankan bersama. Disinilah peran hukum sebagai acuan yang akan membawa demokrasi terwujud dengan meminimalisir berbagai pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Jika pelanggaran itu terjadi maka sudah jelas yang menjadi rujukan dari penanganan dan penindakan dari pelanggaran tersebut yakni hukum yang mengaturnya. Karena hukum itu sendiri pada prinsipnya berfungsi untuk menciptakan ketertiban masyarakat[245] dan penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dengan memberlakukan sama didepan hukum.

Salah satu konsep didalam Negara demokrasi adalah adanya kesetaraan bagi setiap warga Negara. Demokrasi memperlakukan semua orang sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-

[245] Suhartini, 2019. *"Demokrasi dan Negara Hukum (dalam konteks demokrasi dan negara hukum Indonesia)"* Jurnal De Jure, Volume 11, Nomor 1, April. Hlm 64.

pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga Negara. Konsep ini berkaitan erat dengan konsep *equality before the law*.

Konsep persamaan dimuka hukum sederhananya adalah semua orang sama didepan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau sering disebut *equality before the law* merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern[246]. Asas *equality before the law* kesamaan bagi kedudukan hukum didepan hukum untuk semua warga negara, tanpa terkecuali baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara[247].

Perihal ini dirumuskan dalam UUD NKRI 1945, Pasal Pasal 27 ayat (1) menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Asas ini menurut Reksodiputro mengandung arti bahwa semua warga harus mendapat perlindunganyang sama dalam hukum, tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini. Kemudian dalam pasal 25 International Covenan Civil and Political Rights juga menegaskan yang bahwa :

1) Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang wajar;

---

[246] Julita Melissa Walukow, 2013. *"Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia"* Jurnal Ilmiah Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/. Hlm 163.

[247] Dahlan Thaib, 1999. *"Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi"* Yogyakarta: Liberty. Hlm. 24

2) Ikut serta dalam menjalankan segala urusan umum, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
3) Memberikan suara dalam pemilihan dan dipilih dalam pemilihan berkaladengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melaluipemungutan suara secara rahasia yang menjamin adanya pernyataanbebas dari kehendak para pemilih.

Selanjutnya pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya.

Penjelasan pasal ini menegaskan prinsip penting bahwa Indonesia adalah negara hukum dan diperkuat dalam amandemen pasal 1 Ayat (3) berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum.[248]

> Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu yang dimaksudkan di sini adalah pemilihan untuk memilih calon pemimpin kepala daerah.

Tahapan pemilu identik dengan kegiatan yang rentan dengan pergesekan kepentingan politik. Hampir semua tahapan pemilu rentan dilakukan protes, gugatan dan sengketa pemilu dari pihak yang merasa dirugikan[249]. Fenomena ini

[248] As‟ad Said Ali, 2009. "*Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*" Yogyakarta, Pustaka LP3ES. Hlm.107.

[249] Barry H. Wienberg, 2010. *"Penyelesaian Sengketa Pemilu : Prinisip-prinsip Hukukm yang mengendalikan gugatan atas pemilu"* diterjemahkan oleh Anang Fakhrudin. IFES. Hlm xv.

tidak hanya terjadi di provinsi Aceh, melainkan di daerah provinsi atau kabupaten/kota lain yang ada di Indonesia.

Oleh sebab dari itu kalangan penggiat pemilu pada level internasional telah merumuskan standarisasi internasional dalam penanganan sengketa pemilu yang patut menjadi bahan pertimbangan dan rujukan. Sekurang-kurangnya ada tujuh standar dalam pengelolaan sengketa pemilu yaitu[250] :

1) Hak untuk memperoleh pemulihan pada keberatan dan sengketa pemilu
2) Sebuah sistem standar dan prosedur pemilu yang didefinifikan secara jelas
3) Arbiter yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan
4) Sebuah sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusan dengan cepat
5) Penentuan beban pembuktian dan standar yang jelas
6) Ketersediaan tindakan yang berarti dan efektif
7) Pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan

Sistem keadilan pemilu (*electroral justice system*) merupakan instrument penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Keadilan pemilu mencakup caara dan mekanisme yang tersedia disuatu Negara, komunitas lokal atau ditingkat regional atau internasional untuk :

[250] Chad Vickery, dkk, 2011. *"Pedoman untuk memahami, menangani dan menyelesaikan Sengketa Pemilu"* Diterjemahkan oleh Ay San Harjono, IFES. Hlm 19.

1) Menjamin bahwa setiap tindakan prosedur dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum
2) Melindungi atau memulihkan hak pilih
3) Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan.[251]

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga faktor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut[252]. Karena sesuai dengan teori sistem hukum, bahwa sistem keadilan pemilu juga dipengaruhi oleh sosial budaya, dan penerapan terhadap aturan hukum pemilu.

Banyak ahli dan lembaga yang bergerak di bidang pemilu yang telah merumuskan konsep keadilan pemilu. Diantara yang paling banyak dirujuk adalah *Institute for Democracy and Electoral Asistance (*IDEA). Lembaga ini berpandangan, keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk :

1) Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
2) Melindungi atau memulihkan hak pilih; dan

[251] Rahmat Bagja, Dayanto, *Op. Cit*. Hlm 22.
[252] Ibid. Hlm 23.

3) Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Jaminan prosedural diberikan agar proses-proses hukum dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu efektif, efisien, dan mudah diakses. Jaminan ini meliputi[253] :

1) Ketentuan yang mengatur sistem penyelesaian sengketa pemilu yang transparan, jelas, dan ringkas;
2) Akses atas proses keadilan pemilu yang lengkap dan efektif;
3) Keadilan pemilu tanpa biaya, atau pembayaran atas jasa dengan biaya yang wajar;
4) Putusan atau tindakan yang cepat dan tepat waktu untuk mengoreksi pelanggaran;
5) Hak untuk mendapatkan pembelaan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan proses hukum yang adil;
6) Putusan dan ketetapan yang dilaksanakan sepenuhnya dan tepat waktu; dan
7) Undang-undang pemilu yang ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten

Dengan demikian, keadilan pemilu dikonsepsikan sebagai kondisi di mana seluruh prosedur dan tindakan penyelenggara dilakukan sesuai regulasi pemilu. Pada saat yang sama, regulasi pemilu juga menyediakan mekanisme pemulihan

[253] IDEA, 2010. *Keadilan Pemilu, Ringkasan Buku Acuan International IDEA.* Penerjemah Duabahasa. Jakarta : Indonesia Printer. Hlm 23

terhadap hak pilih dilanggar. Kerangka hukum pemilu mesti mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjadi prasyarat mewujudkan keadilan pemilu dapat dipenuhi.

Adapun Ramlan Surbakti berpandangan, keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada tersedianya kerangka hukum pemilu semata, melainkan juga mencakup kesetaraan hak pilih, badan penyelenggara yang independen, integritas pemungutan suara, dan penyelesaian pelanggaran atau sengketa tepat waktu. Ia menekankan, keadilan pemilu membutuhkan kepastian dan jaminan hukum terhadap semua proses pemilu. Sementara itu, *The United Nations Democracy Fund* (UNDEF) mengidentifikasi sebelas prinsip pemilu berkeadilan. Prinsip dimaksud adalah integritas, partisipasi, penegakan hukum, imparsial, profesionalisme, independen, transparansi, time line, tanpa kekerasan, *regularity*, dan penerimaan[254].

Untuk mencapai keadilan tersebut maka diperlukan penegakan hukum. Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan, dimana pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai tetapi dapat juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Perlindungan

[254] Khairul Fahmi, dkk, 2020. *"Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat"* Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020. Hlm 5-6.

mempunyai makna adanya larangan bagi siapa saja untuk mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa atas hak yang sah[255].

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheid*). Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, tidak terlepas dari kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheid*). Ketiga unsur tersebut dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idee des Rechts*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum. Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhaltnis*) satu sama lain.[256]

Jika dilihat dari aspek kewenangan, secara umum Bawaslu telah diperkuat kewenangannya dalam penegakan hukum Pemilu. Disamping punya kewenangan pengawasan, Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran pidana, pelanggaran administratif dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Dalam hubungan interaktifnya pada proses tahapan pemilu, para aktor penting dalam pemilu khususnya peserta pemilu maupun antara peserta pemilu

[255] Rudyanti Dorotea Tobing, 2019.*"Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam Perspektif Keadilan"* Morality, Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2, Desember. Hlm 153.

[256] Ibid. Hlm 153.

dengan penyelenggara pemilu dapat muncul dalam bentuk hubungan yang bersifat harmonis atau sebaliknya hubungan yang bersifat konflik.[257]

Apabila ada muncul konflik antara peserta pemilu dengan penyelengara pemilu atau dengan sesame peserta pemilu maka dalam tahapan pemilu bisa muncul sengketa. Jika sengketa tersebut akibat dari dikeluarkannya sebuah keputusan dari pihak KPU, KPU provinsi maupun KPU Kabupaten/kota maka keputusan tersebut menjadi objek sengketa proses pemilu yang secara kontruksi UU pemilu diselesaikan melalui Bawaslu. Maka dalam penyelesaian persoalan ditangani dan diselesaikan secara berkeadilan sebagai wujud salah satu dari tujuan penegakan hukum pemilu.

C. Perlunya Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

1. Mewujudkan prinsip Pemilu yang Kepastian Hukum

Pemilu merupakan instrumen penting dalam demokrasi, karena untuk mengukur kualitas negara dalam perlindungan *(to protect),* penghormatan *(to respect)* dan pemenuhan *(to fulfil)* hak sipil dan politik warga negara *(civil* and political rights) terutama hak pilih dan dipilih. Itulah sebabnya pemilu yang diselenggarakan oleh setiap negara harus dapat memenuhi kaidah-kaidah dasar atas pemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan universal, yakni bebas *(free),*

[257] Maulana Hasun *"Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Indonesia"* Ringkasan Tesis, 2020. Hlm 1. Diakses melalui http://repository.untag-sby.ac.id/5886/ pada 15 Maret 2021 pukul 09.30 WIB.

adil *(fair)* dan demokratis *(democratic.)*[258] Pemilu yang berkepastian hukum merupakan Pemilu yang diinginkan oleh setiap Negara atau warga Negara.

Kepastian hukum merupakan adanya hak atau kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menggunakan haknya dihadapan hukum. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional memberikan pengertian kepastian hukum sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.[259] Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.[260]

Kepastian yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah kepastian terhadap hak seseorang yang diatur dalam suatu regulasi. Bukan berbicara terkait kepastian terhadap pelaksanaan suatu aturan hukum. Bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, begitu juga sebaliknya bahwa keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.[261] Namun demikian, Muchtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa kepastian hukum dalam arti keteraturan masih harus dipertahankan sebagai pintu masuk menuju kea rah

---

[258] Agus Riewanto "*Kepastian Hukum dan Tumpang Tindih Putusan Antar Lembaga Peradilan dalam Pemilu"* Jakarta : Bawaslu. Hlm 263.

[259] Tengku Erwinsyahbana *"Pelanggaran Asa Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Toba Samosir"* Makalah : Hlm 1. Diakses melaului https://osf.io/preprints/inarxiv/hwn73/ tanggal 22 April 2021 pukul 09.22 WIB.

[260] R. Tony Prayogo, 2016. *"Penarapan Asas Kepastian Hukum dalam PERMA No 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara dalam pengujian Undang-undang"* Jurnal : Legislasi Indonesia, Vol 13 No 2. Juni. Hlm. 194.

[261] Romli Atmasasmita, 2012. "*Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif"* Yogyakarta : GENTA Publishing. Hlm 67.

kepastian hukum dan keadilan.[262] Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[263]

Persoalan kepastian hukum masih menjadi hambatan dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, serta termasuk pula dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, tidak konsisten, tidak jelas atau multitafsir, bahkan karena rendahnya pemahaman penyelenggara negara atau masyarakat terhadap aturan hukum itu sendiri.[264] Lebih lagi apabila adanya kontradiktif aturan hukum yang mengatur persoalan yang sama maka sama saja dengan terjadinya kekosongan hukum sehingga sebuah aturan tidak berkepastian. Apabila terjadi semacam kekosongan hukum akibat belum adanya kejelasan dan kepastian suatu aturan hukum maka bisa menghambat penegakan hukum.

Sebuah Pemilu yang demokratik dirumuskan dengan *Predictable Procedures But Unpredictable Results,* yang memiliki makna bahwa pemilu merupakan prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi yang diatur dengan perundang-undangan yang mengandung kepastian hukum. Pelaksanaan Pemilu yang berdasarkan pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada seluruh pihak yang terkait dalam pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu untuk dapat menjaga tegaknya demokrasi. Kepastian hukum dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu

---

[262] *Ibid.* Hlm 90.
[263] R. Tony Prayogo, *Loc. Cit.* Hlm 194.
[264] *Ibid.* Hlm 1.

dapat menciptakan suatu keadilan bagi semua pihak, terutama peserta pemilu, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya pengaturan yang efektif dalam penyelesaian segala permasalahan pemilu yang tertuang dalam sebuah hukum pemilu.[265]

Adanya kepastian hukum bagi para pihak, baik peserta pemilu maupun KPU atau KIP di Aceh dalam menuntut haknya dihadapan hukum jika haknya dirugikan akibat adanya putusan Bawaslu atau Panwaslih, baik untuk mengajukan hak koreksi ke Bawaslu RI dan gugatan ke pengadilan TUN karena secara teori hukum tidak membeda-bedakan setiap manusia. Kesamaan dihadapan hukum diatur dalam pasal 17 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut berbunyi :

> Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Islam juga mempunyai konsep yang sama, Islam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak merupakan

[265]Henri Wijaya, 2020. *"Menakar Daderajat akepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017"* Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 4 Nomor 1. Hlm 83.

persamaan yang sempurna antara individu rakyat. Nilai persamaan manusia sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, nabi bersabda[266] :

> "Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidakada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas oranghitam, kecuali karena takwanya".

Hadits ini menerangkan bahwa dari segi kemanusiaan tidak ada perbedaan antara seluruh manusia, sekalipun mereka berbangsa-bangsa atau berbeda warna kulit. Umat manusia seluruhnya adalah sama. Keutamaan masing-masing terletak pada kadar takwanya kepada Tuhan.[267]

Terkait dengan persamaan hak dalam upaya menempuh jalur gugatan hukum terhadap putusan Panwaslih yang bersifat administratif. Sejauh ini regulasi belum memberikan ruang yang jelas bagi KPU atau KIP untuk melakukan upaya koreksi dan gugatan ke PTUN. Walaupun celahnya ada sebagaimana diatur dalam pasal[268] 469 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tetap saja tidak bisa digunakan karena terjadi kontradiktif aturan yang mengatur. Meskipun KPU atau KIP sebagai penyelenggara pemilu, namun melekat sebagai pejabat TUN yang keputusannya bisa dijadikan objek sengketa proses pemilu sehingga

---

[266] Frenki, 2016. *"Asas-asas Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menurut Fiqh Siyasah"* Jurnal Hukum Ekonomi dan Syariah, Vol 8 No. 1. Hlm 61.

[267] *Ibid*. Hlm 62.

[268] Pasal 469) berbunyi : ayat (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan, verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan penetapan Pasangan Calon. Ayat (2) berbunyi : Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

diberikan juga hak yang sama sebagai para pihak yang seimbang. Konsep yuridis kepastian hukum merupakan prinsip pelaksanaan pemilu yang dirumuskan dalam pasal 3 angka d UU Pemilu yang harus dijalankan. Setiap penyelengaraan pemilu diberbagai tahapan tidak boleh bertentangan dengan prinsip kepastian hukum tersebut.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan *(multitafsir)* dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.[269]

2. Mewujudkan Prinsip Pemilu yang Berkeadilan

Untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan memang banyak hal atau aspek yang harus perlu diperhatikan. Pelaksanaan pemilu yang harus sesuai dengan ketentuan dan didukung oleh integritas penyelenggara pemilu dari level nasional hingga di level daerah, bahkan level desa. Sehingga pelaksanaan pemilu benar-benar seperti yang dicita-citakan.

Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam

[269] R. Tony Prayogo. *Loc. Cit*. Hlm 194.

proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda. Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.[270]

Pemilu berkenaan dengan publik, masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah melalui lembaga yang dibentuk yaitu komisi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 22 E ayat (5) UUD. Tentunya lembaga tersebut adalah KPU dan Bawaslu yang melekat kewenangan eksekutif atau pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan Pemilu, maka pemilu benar-benar harus

[270] IDEA, 2010. Keadilan Pemilu : "*Ringkasan Buku Acuan International IDEA" Diterjemah dari Judul asli: Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*" Terjemahan DuaBahasa. Jakarta : Indonesia Printer. Hlm 5. Lihat juga Rahmat Bagja, 2019. *"Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : (Konsep Dasar, Mekanisme maupun fungsinya sebagai saraja Pelembagaan Konflik dan mewujudkan Keadilan Pemilu"* Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu. Jakarta : Bawaslu. Hlm 334-335.

dijalankan dengan adil. Islam mengamanahkan kepada pejabat atau pemimpin untuk melaksanakan amanat dan tanggung jawab mereka dan memutuskan suatu perkara hukum dengan adil. Allah berfirman, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat."* (QS An Nisa:58).[271]

Pemimpin atau para pemegang amanah harus benar-benar menerapkan hukum sesuai dengan apa yang tertulis. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dan Bawalsu Kabupaten/kota selaku lembaga pengawas Pemilu yang juga diberikan kewenangan adjudikasi harus bisa menempatkan posisinya pada setiap tanggung jawab dan wewenang. Ketika menjadi majelis adjudikasi maka sudah bertindak sebagai hakim yang memutuskan suatu masalah. Majelis adjudikasi dalam memeriksa penuh dengan kehati-hatian dan ketelitian agar kebenaran bisa didapatkan sehingga melahirkan putusan yang adil.

Tidaklah mudah bagi seseorang hakim atau majelis adjudikasi untuk membuat sebuah putusan yang baik. Dalam praktik adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, majelis dalam pembuatan putusan membutuhkan waktu yang cukup maka perlu adanya penambahan terhadap jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu. Dengan harapan bisa melahirkan putusan majelis

[271] Hamdan Zoelva "*Kembali ke Fitrah Keadilan dalam Perspektif Islam dan Kebangsaan"* Diakses dari https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/166818/kembali-ke-fitrah-keadilan-dalam-perspektif-islam-dan-kebangsaan pada 11 Mei 2021 pukul 07.40 WIB.

adjudikasi yang benar-benar berkeadilan untuk meminalisir muncul gugatan upaya hukum.

Jaminan prosedural diberikan agar proses-proses hukum dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu efektif, efisien, dan mudah diakses. Jaminan ini meliput :

M. ketentuan yang mengatur sistem penyelesaian sengketa pemilu yang transparan, jelas, dan ringkas.
N. Akses atas proses keadilan pemilu yang lengkap dan efektif.
O. keadilan pemilu tanpa biaya, atau pembayaran atas jasa dengan biaya yang wajar.
P. putusan atau tindakan yang cepat dan tepat waktu untuk mengoreksi pelanggaran.
Q. hak untuk mendapatkan pembelaan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan proses hukum yang adil.
R. putusan dan ketetapan yang dilaksanakan sepenuhnya dan tepat waktu; dan• undang-undang pemilu yang ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten.[272]

Seluruh pembentukan regulasi terkait pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari hukum yang tidak lain demi mewujudkan keadilan. Keadilan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan hukum. Menurut Aristoteles keadilan merupakan bentuk kebaikan politik, sementara kebaikan yang relatif ditentukan oleh kepemimpinan politik. Sementara Radbruch menyampaikan pemikirannya bahwa keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, tidak lain dari keharusan peraturan untuk menjaga dan melindungi kesetaraan yang sejalan dengan keadaan alamiah[273].

[272] IDEA *Op. Cit.* Hlm 23.
[273] Ratna Dewi Pettalolo, Khairul Fahmi, 2021.*"Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepadala Daerah Serentak 2020"* Jakarta : Bawaslu RI. Hlm 14-15.

3. Memberikan Perlindungan Hukum

Dalam pembukaan UUD NRI 1945 sudah disebutkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini merupakan cita-cita dan tujuan nasional Negara Indonesia.[274]

Kemudian dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945 terdapat beberapa dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan konstitusional guna menjamin hak politik, khususnya hak warga negara untuk memilih *(right to vote)*. Sejumlah ketentuan dimaksud diantaranya, pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. selanjutnya terdapat pula pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum[275].

Untuk mencapai cita-cita, tujuan nasional dan menjalankan amanah konstitusi, dipelihara dan dirawat keberlangsungannya *(sustainability)*, maka perlu diselenggarakan Pemilu. Baik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[276]

---

[274] Teguh Prasetyo, 2018. *"Filsafat Pemilu"* Bandung : Nusa Media. Hlm 19.

[275] Janpatar Simamora, 2013. *"Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara"* Jurnal Yudisional Vol 6 No 2. Hlm 124.

[276] Prasetyo, *Op. Cit*. Hlm 19.

Pemilu dikatakan merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan Pemilu dihasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Seperti telah dikemukakan di atas, Pemilu yang mengharapkan hasil pelaksanaan pemilu harus berbasiskan atau berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Tahun 1945.[277] Pemilu penting dilaksanakan dan dengan konsep memberikan perlindungan hukum disetiap tahapan pelaksanaaanya.

Konsep perlindungan hukum bersumber pada pengakuan negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*).[278] Perlindungan merupakan memberikan jaminan kepada setiap individu agar diberlakukan secara sama dihadapan hukum. Mempunyai hak yang sama baik dalam menggunakan haknya dalam melakukan perbuatan hukum. Jika ada hak menurut hukum dilanggar atau tidak adil maka indvidu bisa melakukan upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian tertentu demi memperoleh suatu keadilan.

Phipilus M Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif memberikan hak kepada individu untuk mengajukan keberatan terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dengan tujuannya agar sengketa bisa dicegah. Namun apabila sengketa sudah muncul akibat adanya sebuah keputusan maka langkah perlindungan represif bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan

[277] *Ibid*, Hlm. 19.

[278]Fadli Andi Natsif, 2019. *"Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia"* Jurnal : Ar-Risalah, Volume 19 Nomor 1 Mei. Hlm 154.

dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[279] Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, pada dasarnya pemilihan umum harus dianggap sebagai bentuk pelaksanaan hak individu untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Setiap pemilih maupun penyelenggara harus dilindungi haknya oleh hukum, para pemilih harus dapat membentuk gagasan secara independen, bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, gangguan atau bujukan manipulatif apapun.[280]

Pelaksanaan pemilu tentunya berkaitan dengan demokrasi, hajat masyarakat banyak yang memiliki hak memilih maupun hak dipilih secara konstistusional. Dalam Islam demokrasi merupakan keyakinan bahwa sang Khaliq yang berkuasa mutlak QS Ali Imran : 26 yang artinya *"Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki"*

Pada dsarnya dalam diri manusia terdapat kekuasaan temporal dari sang Khaliq sebagaimana kalam Allah SWT pada ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi (QS al-Baqarah: 30) dan ayat-ayat *free will* (al-Kahfi: 29 dan ar Ra‟d: 11). Substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musawah, „adalah, *syuro, ijma'*, dan *baiat.*[281]

---

[279] Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit.* Hlm 20.

[280] Harison Citrawan, 2014. *"Pemilu, Ruang Publik dan HAM"* Jakarta : Majalah Humanis Menkumham, Volume I, Juli. Hlm 3.

[281] Masykurudin Hafidz, dkk *"Serial Buku Pengawasan Partisi[atif : Tausiyah Pemilu Barokah"* Jakarta : Bawaslu RI. Hlm 17-18.

Oleh sebab itu pelaksaan pemilu idealnya dijalankan dengan bermartabat, sehingga perlu adanya perlindungan kepada objek maupun subjek hukum terhadap setiap pelaksanaan tahapan pemilu demi mewujudkan hasil pemilu yang jujur dan adil serta bermartabat. Setiap pihak yang mengajukan keberatan, menyangkal hasil pemilu atau hak partai politik lainnya harus mendapat akses atas keadilan dan penyelesaian masalah. Tujuan yang ingin dicapai adalah perlindungan proses pemilu[282] baik dari kecurangan maupun dari kesalahan dari penerapan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.

Banyak ahli dan lembaga yang bergerak di bidang pemilu yang telah merumuskan konsep keadilan pemilu. Di antara yang paling banyak dirujuk adalah *Institute for Democracy and Electoral Asistance* (IDEA). Lembaga ini berpandangan, keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu Negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk :

(1) Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
(2) Melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
(3) Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Dengan demikian, keadilan pemilu dikonsepsikan sebagai kondisi di mana

[282] Topo Santoso, 2011. *"Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pemilu"* Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1 Desember. Hlm 27.

seluruh prosedur dan tindakan penyelenggara dilakukan sesuai regulasi pemilu. Pada saat yang sama, regulasi pemilu juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap hak pilih dilanggar. Kerangka hukum pemilu mesti mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjadi prasyarat mewujudkan keadilan pemilu dapat dipenuhi.[283]

D. Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berbasis Keadilan.

Rekontruksi hukum merupakan suatu yang erat hubungannnya dengan pembaharuan hukum, yang tentunya berkaitan pula dengan politik hukum. Politik hukum dibidang pemilu sudah berperan positif sehingga lahirnya instrumen aturan atau regulasi yang semakin responsif dengan karakter bangsa atau masyarakat Indonesia yang melaksanakan sistem demokrasi.

Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan Negara.[284] Mengingat perlu adanya pembaharuan produk hukum pemilu agar sesuai dengan kebutuhan didalam masyarakat karena hukum bukan hanya sebagai pelengkap administrasi saja akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan sistem ketatanegaraan atau pemilu di Indonesi. Secara umum, desain pengaturan sistem pemilu di Indonesia pasca

[283] Khairul Fahmi, dkk *Op. Cit.* Hlm 5.

[284] Evi Noviawati, 2019. *"Perkembangan Politik Hukum Pemilihah Umum di Indonesia"* Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volmue 7 No. 1-Maret. Hlm 77.

reformasi tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 serta untuk pemilu tahun 2019 selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Dengan adanya perubahan tersebut, membuktikan bahwa telah terjadi perubahan sosial politik di Indonesia yang menuntut diakomodasi dalam pemilu.[285]

Didalam proses perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan pemilu tentunya telah banyak terjadi penyesuaian atau sinkronisasi aturan, norma dan kaidah hukum agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan efektif. Menurut Hans Kelsen, setiap kaidah hukum merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah dipuncak *stufenbau* terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan fundamental atau kaidah dasar yang disebut *grundnorm.* Kaidah dasar merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke kaidah umum, yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata.[286]

Regulasi terkait kepemiluan merupakan, suatu bahagian dari instrumen peraturan perundang-undangan sebagai perangkat hukum tertulis mempunyai peranan yang sangat penting di Indonesia yang merupakan negara hukum yang mengidealkan prinsip supremasi hukum. Peraturan perundang-undangan juga seringkali diidentikkan dengan hukum dalam sistem hukum *civil law* termasuk di Indonesia. Positifisme hukum masih menjadi panutan, meskipun pada dasarnya peraturan perundang-undangan hanya salah satu bagian dari sub sistem substansi

[285] Yusdar, 2018. *"Rekontruksi Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia"* Makasar : Disertasi Universitas Hasanuddin. Hlm 172

[286] Amzar Ardiyansyah, 2021. *"Kewenangan Penetapan Bakal Calon Anggota DPR di Aceh"* Banda Aceh : Yayasan PeNA. Hlm 57.

hukum atau *legal substance*. Lawrence M. Friedmann mengemukakan bahwa selain *legal subtance* ada dua unsur lain yang merupakan unsur dari suatu sistem hukum, yakni *legal structure* dan *legal culture*.[287]

Peraturan perundang-undangan secara garis besar dibagi menjadi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan penafsiran atau interpretasi antara peraturan perundangundangan di pusat dengan di daerah atau antara peraturan perundang-undangan pokok dengan peraturan pelaksanaan, sehingga terjadi insinkronisasi dan disharmoni antar peraturan perundangundangan di dalam implementasinya. Insinkronisasi dan disharmoni peraturan perundang-undangan ini disebabkan 6 (enam) faktor yakni:

a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu berbeda;
b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;

[287] Syahhlan, 2019. *"Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"* Jurnal Wcana Hukum, Vol 25, No 1, Desember. Hlm 94-95

e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Akibat dari insinkronisasi dan disharmoni peraturan perundang-undangan ini, tidak hanya terjadinya perbedaan penafsiran dalam implementasinya. Akan tetapi, juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan terjadinya disfungsi hukum, yakni dimana hukum tidak berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan memberikan sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur[288].

Persoalan yang seperti ini akan terjadi pada saat implementasi dilapangan, banyak terjadi kesalahpahaman atau terjadinya multitafsir terhadap regulasi tentang pemilu. Khususnya di Aceh hampir setiap momen pemilu atau pilkada terjadi semacam konflik regulasi dan perdebatan panjang terkait aturan pemilu. Persoalan ini tentunya akan berpengaruh kepada efektifitas implementasi aturan tersebut.

Ada beberapa prinsip mengenai sinkronisasi perundang-undangan yang dikenal dalam khasanah hukum adalah[289] :

1) Peraturan tertinggi dapat dijadikan fondasi peraturan terendah.
2) Peraturan terendah harus bersumber dari peraturan paling tinggi.

[288] Ardiyansyah. *Op.Cit*. Hlm 95
[289] *Ibid*. Hlm 70.

3) Materi isi perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyeleweng dari peraturan diatas.

Pemilu diselenggarakan berdasarkan undang-undang pemilu yang tidak hanya berisi penjabaran prinsip-prinsip pemilu demokratis, tetapi juga harus mengandung adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pengaturan pemilu akan terwujud apabila[290]:

1) Semua aspek mengenai pemilu diatur secara komprehensif sehingga tidak terjadi kekosongan hukum;
2) Semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar-ketentuan atau antar peraturan;
3) Semua ketentuan harus mengandung arti yang jelas dan bermakna tunggal, sehingga tidak terjadi ketentuan yang menimbulkan multitafsir; dan
4) Semua ketentuan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan.

Kemudian, jika dilihat dalam pasal[291] 6 ayat (1) UU Pembentukan perundang-undangan maka yang menjadi salah satu materi yang harus ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

[290] *Ibid*. Hlm 78.
[291] Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel : 9
Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

No	Pasal sebelum direkonstruksi	Kelamahan pasal sehingga perlu direkonstruksi	Pasal setelah direkonstruksi
1	Pasal 468 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 berbunyi : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.	Jangka waktu selama 12 (dua belas hari) belum ideal dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu	Pasal 468 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan, dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota memerlukan pemeriksaan tambahan penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan paling lama 21 hari.
2	Pasal 28 (1) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan,	Belum ada penegasan berupa klausul hukum terahdap pihak yang	Pasal 28 (1) Dalam hal mediasi mencapai

	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota menuangkan dalam berita acara mediasi tercapai kesepakatan formulir model PSPP 14 yang ditanda tangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi; (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota dalam membuat putusan (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir PSPP 16; (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh pimpinan mediasi dalam forum mediasi yang terbuka untuk umum	tidak menjalankan isi kesepakatan mediasi	kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota menuangkan dalam berita acara mediasi tercapai kesepakatan formulir model PSPP 14 yang ditanda tangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota dalam membuat putusan ; (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir PSPP 16 (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh pimpinan mediasi dalam forum mediasi

			yang terbuka untuk umum (4) para pihak wajib menjalankan kesepakatan secarasukarela, apabila salah satu pihak tidak menjalakan kesepakatan maka salah satu pihak dapat memohon penetapan berupa perintah kepada pengadilan.
3	Pasal 39 Perbawaslu juncto Pasal 14 huruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, pasal 426 UU Pemilu berbunyi KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawalsu Provinsi, atau Bawaslu kab/kota sebagaimana	Tidak ada klausul yang konkrit untuk menegaskan bahwa putusan Bawaslu merupakan sebuah kewajiban yang harus ditindak lanjuti KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota . Bawaslu telah diberikan kewenangan Adjudikasi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Permohonan sengketa proses.	Pasal 39 Perbawaslu juncto Pasal 14 huruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, pasal 426 UU Pemilu berbunyi KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawalsu Provinsi,

	dimaksud dalam Pasal 37 paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan, tanpa harus melakukan konsultasi kepada KPU dan KPU Provinsi, kecuali KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota melakukan upaya hukum.		atau Bawaslu kab/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan, tanpa harus melakukan konsultasi kepada KPU dan KPU Provinsi, kecuali KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota melakukan upaya hukum.
4	Pasal 1 angka 9 dan 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2017, berbunyi : Angka 9 Pengugat adalah Calon anggotanya DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan	Menyebutkan para pihak secara khusus, yang menjadi penggugat hanyalah peserta pemilu dan yang menjadi tergugat adalah KPU/KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Sehingga tidak sejalan dengan	Pasal 1 angka 9 dan 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2017, berbunyi: Angka 9 Pengugat adalah Calon anggotanya DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon

	terhadap keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presdien dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota tentang daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Angka 10. Tergugat adalah KPU/KPU provinsi atau KPU Kabupaten/kota.	Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan TUN.	Presiden dan Wakil Presiden, atau KPU, KPU provinsi dan/atau KPU Kab/kota, yang keberatan terhadap keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota tentang daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Angka 10. Tergugat adalah KPU/KPU provinsi atau KPU Kabupaten/kota, dan atau Calon anggotanya DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik calon

			peserta pemilu, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari rumusan masalah, selanjutnya selanjutnya disusun simpulan atas hasil penelitian.

1. Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang belum berkeadilan.

1) Jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu terlalu singkat

Pengaturan jangka waktu penyelesaian sengketa proses yang ada saat ini selama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan oleh pemohon dan di register. hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Perbawaslu Sengketa Proses. Dalam jangka waktu 12 (dua belas hari ini) majelis adjudikasi Panwaslih melakukan mediasi paling lama selama 2 (dua) dan bila tidak mencapai kesepakatan akan masuk tahap sidang adjudikasi yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan. Sidang adjudikasi dilakukan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan, pembuktian, dan pembacaan putusan. Jangka waktu yang telah ditentukan ini kurang relevan bagi Panwalsih yang menangani sengke prose pemilu hingga 5 (lima) sampai 9 (sembilan) permohonan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari di paksakan akan berdampak pada putusan yang kurang matang dan tidak maksimalnya panwalsih dalam melakukan tugas pengawasan dan tugas lainnya.

2) Mediasi yang mencapai Kesepakatan tidak memuat Klausul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan

Pengaturan kesepakatan mediasi yang diatur saat ini tidak mengharuskan para pihak untuk memuat klausul kewajiban para pihak untuk melaksanakan yang telah disepakati dalam isi kesepatan mediasi. Secara format belum ada penegasan bagi parak pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati. Pasal 23 Perbawaslu menyebutkan dalam hal mediasi mencapai kesepakatan maka akan dituangkan dalam formulir kesepakatan mediasi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

3) Tidak ada pengaturan yang tegas dan konkrit terhadap tindak lanjut dari pada putusan adjudikasi.

Pengaturan terhadap tindak lanjut putusan majelis adjudikasi juga belum ada norma yang menegaskan secara konkrit. Walaupun dalam Pasal 14 huruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, pasal 462 UU Pemilu *juncto* pasal 39 Perbawaslu Sengketa yang menyatakan bahwa KPU/KPU Privinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/kota diwajibkan untuk menindak lanjuti putusan majelis adjudikasi Panwaslih sebagaimana diatur. namun tetap saja masih ada putusan yang tidak dijalankan tepat waktu dan malah ada yang tidak ditindaklanjuti sama sekali. Pengaturan frase kewajiban dalam pasal-pasal tersebut belum cukup mengikat bagi KPU untuk menjalankan putusan panwaslih.

4) Para pihak tidak memiliki Hak yang sama untuk melakukan Upaya Hukum terhadap putusan adjudikasi

Pengaturan upaya hukum yang diatur dalam Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu memberikan celah kepada para pihak apabila tidak puas dengan Putusan Bawaslu, namun dalam aturan turunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 472 ayat (6) yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017, sama sekali tidak menyebukan kedudukan para para pihak yang sama mempunyai hak dalam melakukan upaya hukum pada pengadilan tata usaha negara.

2. Kelemahan Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Provinsi Aceh

Panwaslih Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan dengan Bawaslu melakukan sudah melaksanakan kewenangannya dalam proses penyelesaian sengketa proses adjudikasi. Panwaslih provinsi Aceh dan beberapa Panwaslih Kabupaten/kota sama-sama memiliki permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kerjanya. Proses penyelesaian ada yang berhasil dilakukan melalui mediasi, berhasil atau tidaknya mediasi bisa dipengaruhi oleh sktruktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Terhadap permohonan yang gagal mediasi maka dilanjutkan penyelesaian melalui adjudikasi sebagai bentuk upaya administratif. Dalam hal ini anggota Panwaslih bertindak sebagai majelis untuk memeriksa dan memutuskan sengketa proses pemilu. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak yang merasa keberatan dengan putusan adjudikasi melakukan permohonan Koreksi ke Bawaslu atau gugatan ke Pengadilan TUN. Dalam sengketa proses pemilu di Aceh yang bertindak sebagai pemohon koreksi

dan penggugat hanya peserta Pemilu, sedangkan dari pihak KIP tidak ada yang mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun. Perwujudan penerapan asas pemilu yang berkeadilan, secara prinsip merupakan menjamin dan memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi tersampaikan demi memberikan keadilan dan kepastian hukum. Secara pengaturan dalam UU Pemilu dan peraturan Bawaslu sebagai turunannya dalam pelaksanaannya tetap saja masih mengalami kendala yang disebebkan adanya kelemahan dalam regulasi. Kelemahan tersebut adalah tidak jelasnya batasan ataupun objek dari pada sengketa Pemilu antar peserta, frasa final dan mengikat putusan Bawaslu juga menjadi suatu hal yang masih ambigu yang belum ada ketegasan dan adanya kontradiktif regulasi terkait pengaturan upaya hukum pengadilan TUN.

3. Rekontruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Aceh

Setiap peserta pemilu atau masyarakat diberlakukan sama dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu, tidak membedakan dan diberlakukan secara adil baik peserta pemilu dari partai lokal maupun partai nasional ataupun perseorangan. Namun terkadang ada faktor yang mempengaruhi secara substansi hukum seperti regulasi yang masih kontradiktif sehingga perlunya dilakukan sebuah rekontruksi hukum. Rekontruksi penting dilakukan untuk mengwujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga regulasi yang penyelesaian sengketa proses pemilu berbasis nilai keadilan. Berikut beberapa pasal yang perlu adanya rekontruksi, pasal 14 huruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20

huruf j, dan pasal 462 UU Nomor 7 tahun 2017 *juncto* pasal 39 Peraturan Bawaslu terkait ketegasan tindak lanjut putusan Bawaslu/Panwaslih. Kemudian Pasal pasal 468 ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu terkait jangka waktu penyelesaian sengketa proses. Dan pasal 28 Peraturan Bawaslu terkait mediasi mencapai kesepakatan serta pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017.

B. Saran

1. Adanya penambahan jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu yang diatur melalui Perbawaslu setelah adanya hasil dari pada koordinasi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait dengan penyesuaian jangka waktu penanganan sengketa proses pemilu yang ideal, saat ini yang berlaku 7 (tujuh) hari diberikan kepada Bawaslu dan 12 (dua belas) hari pengadilan.
2. Adanya perubahan atau revisi regulasi terkait penegasan pelaksanaan terhadap putusan adjudikasi dan kesepakatan mediasi serta pengaturan hak upaya hukum bagi para pihak dalam sengketa proses pemilu agar lebih diperjelas dalam regulasi yang baru.
3. Adanya rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang bisa membawa rasa keadilan bagi para pihak.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian tentang "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh" ini menunjukkan bahwa :

a. Konstruksi pasal 6 ayat (1) Perbawaslu *juncto* pasal 468 ayat (2) UU Pemilu, terkait jangka waktu penyelesaian permohonan sengketa proses pemilu selama 12 (dua belas) hari kerja tidak relevan bagi Bawaslu/Panwaslih untuk menjalankan fungsi *quasi* peradilan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, apa lagi dengan keadaan dimana Bawaslu/Panwaslih yang menerima banyak permohonan sengketa. Sebagai lembaga pengawas tidak mungkin Bawaslu/Panwaslih harus berfokus kepada penyelesaian sengketa saja, karena melekat tugas penanganan dugaan pelanggaran dan tugas pengawasan yang juga menjadi fokus utama. Pengadilan TUN saja sebagai lembaga peradilan, secara regulasi diberikan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Penambahan jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu penting dilakukan demi menjaga keseimbangan Bawaslu/Panwaslih dalam melakukan berbagai tugas dan kewajiban, untuk melahirkan putusan adjudikasi yang berkualitas. Sehingga dipandang perlu untuk direvisi pengaturan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja menjadi paling lama 12 (dua belas), dalam hal memerlukan waktu

tambahan maka dilakukan paling lama selama 21 (dua puluh satu) hari kerja.

b. Konstruksi pasal 28 Perbawaslu Sengketa menunjukkan pengaturannya belum ada memuat klausul yang mengwajibkan para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati dalam hal mediasi mencapai kesepakatan. Ketidak ada tegasan pengaturan ini membuat para pihak terkadang merasa tidak yakin dan menganggap bahwa penyelesaian Sengketa proses pemilu melalui mediasi tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Apalagi para pihak yang paham hukum acara mengetahui bahwa sengketa proses pemilu yang merupakan bahagian dari pada sengketa TUN terkadang, yang jarang sekali dilakukan mediasi. Dan ini menjadi salah satu faktor mediasi tidak mencapai kesepakatan, sehingga perlu dilakukan penambahan klausul yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan, dan apabila para pihak merasa perlu dapat mengajukan penetapan kepada pengadilan.

c. Konstruksi Pasal 36 Perbawaslu *juncto* 14 juruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, pasal 426 UU Pemilu sebenarnya secara norma sudah mengwajibkan kepada KPU, KPU Provinsi/KPU Kab/kota dan KIP Provinsi/KIP Kab/kota di Aceh untuk wajib menindak lanjuti setiap putusan Bawaslu/Panwaslih yang diputuskan dalam majelis adjudikasi. Makna menindaklanjuti adalah melaksanakan putusan atau menolak, jika menolak maka yang dilakukan adalah upaya hukum bukan mengabaikan. Frase wajib menindak lanjuti disini masih belum ditaati secara penuh.

Dalam praktik ada putusan masjelis adjudikasi sengketa proses pemilu tidak ditindak lanjuti sama sekali oleh KPU/KIP sebagai termohon. Kelihatan putusan adjudikasi tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa diabaikan. Sehingga perlu dilakukan revisi pengaturan bahwa putusan adjudikasi Bawaslu/Panwaslih wajib ditindak lanjuti paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan, tanpa harus melakukan konsultasi kecuali selama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut dilakukan upaya hukum.

d. Konstruksi pasal 469 ayat (2) UU Pemilu memberikan celah kepada para pihak untuk bisa melakukan upaya hukum apabila tidak puas atau merasa tidak adil terhadap putusan majelis ajudikasi Bawaslu/Panwaslih. Namun kesempatan upaya hukum ini tidak digunakan oleh KPU/KIP sebagai termohon dengan alasan bahwa ada kontradiksi pasal 469 ayat (2) dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) karena dalam ketentuan umum PERMA disebutkan secara spesifik bahwa yang menjadi tergugat adalah KPU/KPU Provinsi, KIP Provinsi/KIP Kab/kota di Aceh. Sehingga secara regulasi, pengaturan dalam PERMA tidak memberi ruang kepada /KPU Provinsi, KIP Provinsi/KIP Kab/kota di Aceh untuk bertindak sebagai penggugat di pengadilan TUN. Dengan demikian, hanya satu pihak yang dapat bertindak sebagai penggugat yaitu peserta pemilu. Sehingga perlu adanya revisi atau sinkronisasi pengaturan yang ada dalam PERMA dengan UU Pemilu agar setiap para pihak dapat menggunakan upaya hukum.

2) Implikasi Praktis

Secara praktis hasil penelitian disertasi ini sebagai masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai fungsi legislasi untuk mengrevisi pasal pasal 468 ayat (2) UU Pemilu agar jangka waktu sengketa proses pemilu lebih relevan dimasa yang akan datang, dan pasal 14 huruf j, pasal 15 huruf i, pasal 17 huruf j, pasal 20 huruf j, dan pasal 462 UU Pemilu dengan harapan putusan majelis adjudikasi berkepastian hukum untuk dilaksanakan oleh KPU serta pasal 469 ayat (2) UU Pemilu juga direvisi untuk memberikan celah upaya hukum bagi para pihak yang tidak puas atau merasa tidaka adil dengan putusan majelis adjudikasi. Tentunya, sebagai masukan juga buat Bawaslu untuk mengrevisi norma-norma yanga da dalam Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 39 terkait ketegasan tindak lanjut putusan Bawaslu oleh KPU, Pasal 6 ayat (1) terkait jangka waktu penyelesaian sengketa proses dan pasal 28 terkait mediasi mencapai kesepakatan. Bawaslu juga perlu melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung agar adanya sinkronisasi pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 dengan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan UU Pemilu. Tentunya penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, terutama buat para pembaca/peneliti/pemangku kepentingan terkait penyelesaian sengketa proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA :

A. Buku-buku

Achmad Ali, 2008. *"Menguak Realitas Hukum; Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum"* Jakarta : Kencana Media Group.

_____ 2009. *"Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)"* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

_____ 2005. *"Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)"* Bogor : Ghalia Indonesia.

_____, 2012. Wiwie Heyani *"Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata"* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Achmad Edi Subiyanto, 2016. *"Pemilihan Umum Serentak yang berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia"* Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni.

Agus Riwanto, 2016. *"Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia"* Yogyakarta : Thafa Media.

Agus Riewanto "*Kepastian Hukum dan Tumpang Tindih Putusan Antar Lembaga Peradilan dalam Pemilu"* Jakarta : Bawaslu.

Ahmad Farhan Hamid, 2008. *"Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik Negara Kebangsaan"* Jakarta : Kemitraan.

Amzar Ardiyansyah 2021. *"Kewenangan Penetapan Bakal Calon Anggota DPR di Aceh"* Banda Aceh : Yayasan PeNA.

Apri Rotin Djusfi, dkk, 2019. *"Jejak Rekam Pengawasan Pemilu Kabupaten Nagan Raya, Refleksi Pengawasan Pemilu Tahun 2019"* Meulaboh : Cv. Acehprinters.

Ali Imran, Muhammad Iqbal, 2019. *"Hukum Pembkutian"* UNPAM Press.

As‟ad Said Ali, 2009. "*Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*" Yogyakarta, Pustaka LP3ES.

Ateng Syafrudin, 2000. *"Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab"* Jurnal Pro Justisia Edisi IV.

Budiono Kusumohamidjojo, 2016. *"Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Keadilan"* Bandung : Yrama Widya.

Bambang Sunggono, 1997. *"Metodelogi Penelitian Hukum"* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Barry H. Wienberg, 2010.*"Penyelesaian Sengketa Pemilu : Prinisip-prinsip Hukukm yang mengendalikan gugatan atas pemilu"* diterjemahkan oleh Anang Fakhrudin. IFES.

Bawaslu RI, 2014. *"Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensil"* Jakarta : Sekretariat Bawaslu RI.

Bawaslu RI, 2019. *"Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019"* Jakarta : Bawaslu RI.

Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*" Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung : Nuansa dan Nusamedia.

Chainur Arrasjid, 2006. *"Dasar-dasar Ilmu Hukum"* Jakarta : Sinar Grafika.

Chad Vickery, dkk, 2011. *"Pedoman untuk memahami, menangani dan menyelesaikan sengketa pemilu"* Diterjemahkan oleh Ay San Harjono, IFES.

Dahlan Thaib, 1999, *"Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi"* Yogyakarta: Liberty.

Diani Sadiawati, dkk. 2019.*"Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategisnya"* Jakarta : YSHK.

Gunawan Suswantoro, 2016 *"Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP"* Jakarta : Erlangga.

Edward O.S Hiariej, 2012. "*Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan"* Jakarta : Sekjen Komisi Yusidial RI.

Fence M Wantu, 2014. *"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara"* Gorontalo : Reviva Cendekia.

Fritz Edward Siergar, 2018. *"Menuju Peradilan Pemilu"* Jakarta : Themis Publishing.

Hans Kelsen, 2011.*"General Theory of Law and State"* Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien : Bandung : Nusa Media.

Ida Budhiati, 2020. *"Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu, Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu"* Jakarta : Sinar Grafika.

IDEA, 2010. *"Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*" Diterjemah atas kerjasama International IDEA, Bawaslu RI, dan CETRO. Jakarta : Percetakan: Indonesia Printer.

IEBC "*Case Digest, Decisions of the IEBC Dispute Resolution Committee"* Published by IEBC.

Isharyanto, 2016. *"Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945"* Yogyakarta : Penerbit WR.

Janedjri M. Gaffar, 2013. "*Politik Hukum Pemilu"* Jakarta : Konstitusi Press.

Jawahir Tantowi, Pranoko Iskandar, 2006. *"Hukum International Kontemporer"* Bandung : PT. Refika Aditama.

Jimly Asshidiqie, 2006. "*Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*" Jakarta : Sekjen & Kepaniteraan MK.

Joni Emirzon, 2000. *"Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)"* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kahar Masyhur, 1988. "*Membina Moral dan Akhlak*" Jakarta : Kalam Mulia.

Masykurudin Hafidz, dkk *"Serial Buku Pengawasan Partisi[atif : Tausiyah Pemilu Barokah"* Jakarta : Bawaslu RI.

Muchtar Kusumaatmadja, 2002. "*Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan"* Bandung : PT. Alumni.

Mukhlisuddin Ilyas dkk, 2019. *"Terminasi Pengawas Pemilu di Aceh Singkil"* Banda Aceh : Bandar Publising.

M. Heikal Daudy, dkk, 2019. *"Potret Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah"* Banda Aceh : Lingkar Utama.

M. Solly Lubis, 1994. *"Filsafat Ilmu dan Penelitian"* Bandung : Bandar Maju.

Muhammad, Teguh Prasetyo, 2018. "*Eksistensi DKPP RI dalam mengawal Demokrasi dan Pemilu bermartabat"* Jakarta : Rajawalipers.

Mukti Arto, 2004. *"Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama"* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mohammad Saihu, dkk, 2015. *"Penyelenggara Pemilu di Dunia, Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer"* Jakarta : DKPP RI.

Moh. Kusandi, Harmaily Ibrahim, 1983. *"Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia"* Jakarta : Pusat Studi Fakultas Hukum UI & Cv. Sinar Bakti.

Moh. Mahfud MD, 1999 ***"****Pergulatan politik dan hukum di Indonesia****"*** Yogyakarta : Gama Media.

Oloan Sitorus, Darwinsyah Minin, 2010 *"Membangun Teori Hukum Indonesia"* Medan : Perc. Virgo.

Ongoya Z Elisha, Willis E. Otieno *"Handbook on Kenya's Electoral Laws System"* Kenya : EISA.

Phillipus M. Hadjon, 1987 "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"* Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Rahmat Bagda, 2019. *"Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Konsep Dasar, Mekanisme maupun Fungsinya sebagai sarana Pelembagaan Konflik dan Mewujudkan Keadilan Pemilu "* Jakarta : Bawaslu RI.

Rahmat Bagja, Dayanto, 2010 *"Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Prose Pemilu, Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaannya"* Jakarta : Rajawali Pers.

Rachmadi Usman, 2012. "*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik"* Jakarta : Sinar Grafika.

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011. *"Seri Demokrasi Elektoral, Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu "* Jakarta : Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah.

Ratna Dewi Pettalolo, Khairul Fahmi 2021. *"Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepadala Daerah Serentak 2020"* Jakarta : Bawaslu RI.

Rimdan, 2012.*"Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi"* Jakarta : Prenada Media Group.

Ronny Haniatjo Soemitro, 1990. "*Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*" Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita, 2012.*"Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Pembangunan"* Yogyakarta : Genta Publishing.

Runtung, 2006. *"Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia"* Pidato Guru Besar Fakultas Hukum USU, Medan : USU Press.

Satjipto Raharjo, 2000. *"Ilmu Hukum"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Salim HS, Erlies Septiana Nurabni, 2014.*"Penerapan Teori hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)"* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2005.*"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"* Yogyakarta : Liberty.

_____, 2009. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" Yogyakarta : Liberty.

Sri Sugeng Pujiatmiko, 2020.*"Penanganan Pelanggaran Pemilu (Dalam Teori dan Praktik)"* Tuban : Karya Litera Indonesia.

Syamsuar, 2016. *"Persoalan Fikih Politik di Era Kontemporer"* Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh.

Syahrizal Abbas, 2009. *"Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional"* Jakarta : Kencana Prenada Media.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011.*"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soleman B. Taneko, 1993.*"Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat"* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo, 2018 *"Filsafat Pemilu"* Bandung : Nusamedia.

Tim Peneliti PKPM Aceh, 2016.*"Peumat Jaroe : Proses Mediasi menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh"* Kerjasama Australian Indonesia Partnership for Justice dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh.

Panwaslih Aceh, 2019. "*Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum"* Banda Aceh : Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

Prajudi Atmosudirjo *"Hukum Administrasi Negara"* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Winarni Surakhmad, 1999. "*Dasar dan Teknik Research*" Bandung : Transito.

Zainuddin Ali, 2009.*"Metode Penelitian Hukum"* Jakrata : Sinar Grafika.

B. Jurnal, disertasi, majalah, makalah :

Abidin Nuridin & Fajri M. Kasim, 2016. *"Resolusi Konflik berbasis Adat di Aceh : Studi tentang azas dan dampaknya dalam membangun Kedamaian di Lhokseumawe"* Conference Proceeding – ARICIS I, Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies, Volume I.

Achmad Sulchan, 2014. *"Rekontruksi Penegakan Hukum terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum berbasis Nilai Keadilan"* Jurnal Pembaharuan Huku Vol 1 No 3 September – Desember.

Agus Widodo, 2014. *"Telaah terhadap perlindungan Hak Azazi Manusia dalam Negara hukum indonesi"* Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 12, No 1 Oktober.

Afifa Rangkuti, 2017. *"Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam"* Jurnal Tazkia : Pendidikan Islam, Vol, IV, No. 1, Januari-Juni.

Akhmad Hairil Anwar, 2019. *"Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu"* Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan. Volume 3, Nomor 2, September.

Asep Hidayat, 2020. *"Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Rakyat"* Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1.

Ayon Diniyanto, 2019.*"Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia" Jurnal Legislasi Indoensia,* Vol 16 No 2, Juni.

Bisariyadi, dkk, 2012. *"Komparasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dibeberapa negara penganut paham demokrasi konstitusional"* Jurnal Konstistusi, Volume 9, Nomor 3, September.

Damanhuri Fattah, 2013.*"Teori Keadilan Menurut John Rawls"* Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember.

Dedy Mulyana, 2019. *"Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif"* Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 3 No 2 September.

Didik Surkiono, 2009. *"Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia"* Jurnal Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Vol II Nomor I, Juni.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2010. *"Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata"* Jurnal Mimbar Hukum Vol 22, No 2, Juni.

Evi Noviawati, 2019. *"Perkembangan Politik Hukum Pemilihah Umum di Indonesia"* Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volmue 7 No. 1-Maret.

Fuadi , 2016.*"Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh"* Jurnal Konstistusi, Volume 13, Nomor 3, September.

Eli Rosadi, 2016.*"Putusan Hakim yang Berkeadilan"* Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April.

Fadli Andi Natsif, 2019. *"Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia"* Jurnal : Ar-Risalah, Volume 19 Nomor 1 Mei.

Frenki, 2016.*"Asas-asas Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menurut Fiqh Siyasah"* Jurnal Hukum Ekonomi dan Syariah, Vol 8 No. 1.

Galuh Kartiko, 2009. *"Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia"* Jurnal Konstitusi Universitas Kanjuruhan, Vol II Nomor I, Juni.

Gunard, 2005.i *"Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam penelitian Ilmu Hukum"* Jurnal Era Hukum No 1 TH. 13 September.

Hamdan Zoelva "*Kembali ke Fitrah Keadilan dalam Perspektif Islam dan Kebangsaan"* Makalah diakses dari https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/166818/kembali-ke-fitrah-keadilan-dalam-perspektif-islam-dan-kebangsaan.

Harison Citrawan, 2014. *"Pemilu, Ruang Publik dan HAM"* Jakarta : Majalah Humanis Menkumham, Volume I, Juli Tahun.

Herdi Munte, Mirza Nasution dkk, 2017. "*Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubnernur, Bupati dan Walikota (Studi putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panwas Kota Pematang Siantar Tahun 2015)".* Medan : USU Law Journal, Vol. 5 .No.1 Januari.

Hervina Puspitosari *"Mediasi dalam Rangka Asas Peradilan Cepat Biaya murah dalam upaya penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara "* Makalah diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/220769-none.pdf.

Henri Wijaya, 2020. *"Menakar Daderajat akepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017"* Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 4 Nomor 1.

H.M. Laica Marzuki, 1992. "*Penggunaan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara"* Jurnal Hukum dan Pembangunan *No.2 vol.22,* April.

Janpatar Simamora, 2013 *"Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara"* Jurnal Yudisional Vol 6 No 2.

Jamil, 2020. *"Evaluasi Penyelesaian Sengketa Prose Pemilihan Umum dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya"* Jurnal Pespektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Edisi Januari-Volume 25 No 1.

Jimly Asshiddiqie "*Gagasan Negara Hukum"* Makalah : Diakses melalui https://pn.gunungsitoli.go.id.

Josef M Monteiro, 2007.*"Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia"* Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25 No 2, April.

Julio Teehanke, 2001. *"Electoral Politics in the Philippines"* Journal : Electoral Politics in Southeast and East Asia.

Julita Melissa Walukow, 2013. *"Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia"* Jurnal Ilmiah Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt.

Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019. *"Pengawasan Partisipatif untuk mewujdukan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemlihan Umum Serentak di Indonesia"* Jurnal dminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, Nov.

Kartini Aboo Talib Khalid, Mohammad Nadzri Mohd. Noor, 2008. *"Pengurusan Pilihan Raya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya: Governans ke Arah Ketulusan"* Prosiding : Seminar Politik Malaysia.

Khairul Fahmi, 2016. *"Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum menurut UUD 1945"* Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.2.

Khairul Fahmi, dkk, 2020. *"Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat"* Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret.

La Ode Dedihasriadi1, Edy Nurcahyo, 2020. *"Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan"* Jurnal MH Undayana, Vol 9 No 1 Mei.

Latifah Amir, 2015. "*Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana"* Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 No 1 Februari.

Lusy Liany , 2018.*"Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia"* Jurnal : Lex Jurnalica, Vol 15 No 3, Desember.

Maulana Hasun, dkk, 2020. "Penyelesaian *Sengketa Proses Pemilihan Umum di Indonesia"* Jurnal Media Hukum dan Peradilan Universitas Sunan Giri.

Mhd. Ansori, 2019.*"Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia"* Jurnal : Wajah Hukum, Vol 3 No 1, 2019 .

M. Saifullah Rohman, 2013. *"Kandungan nilai nilai Syariat Islam dalam Pancasila"* Book Review : Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam Karya Hamka Haq, Millah Vol. XIII, No. 1, Agustus.

M. Rifqinizamy Karsayuda, 2010. "*Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan:Upaya Mewujudkan Otonomi Daerah di Bidang Politik"* Jurnal Hukum No 4 Vol 17, Oktober.

Muh. Ramdan Yulia Saputra, 2019. *"Rekonseptualisasi Wewenang Adjudikasi sebagai bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada oleh Bawaslu"* Jurnal Legislatif Volume 2 Nomor 2 Juni.

Muntoha , 2009.*"Demokrasi dan Negara Hukum"* Jurnal Hukum, No 3 Vol. 16, 16 Juli.

Musfialdy, 2012. *"Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia"* Jurnal Sosial Budaya Vol 9 No 1 Januari – Juli 2012.

Ni Komang Wijiatmawati dan Ayu Putu Laksmi Danyathi *"Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi di Pengadilan"* Makalah, Diakses dari https://ojs.unud.ac.id

Nurlen Afriza *"Tahap-tahap dalam Pembuatan Putusan"* Makalah Diakses dari https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/.

Putera Astomo, 2014. *"Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi"* Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September.

Rudyanti Dorotea Tobing, 2019. *"Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam Perspektif Keadilan"* Morality, Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2, Desember.

Ruslan Husen *"Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu"* Makalah, Diakses melalui https://sulteng.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Eksistensi-Bawaslu-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Proses-Pemilu.pdf

Roro Fatikhin, 2019. *"Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Quran dan Pancasila"* Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember.

R. Tony Prayogo, 2016. *"Penarapan Asas Kepastian Hukum dalam PERMA No 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara dalam pengujian Undang-undang"* Jurnal : Legislasi Indonesia, Vol 13 No 2. Juni.

Said Syahrul Rahmad, 2018. *"Penegakan Hukum Administrasi*" Jurnal Ius Civile Universitas Teuku Umar, Vol 2, No 1 April.

Sodikin, 2015. *"Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam"* Jurnal : Ahkam, Vol. 15 No 1, Januari.

Sulaiman, 2012. *"Paradigma dalam penelitian hukum"* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20 No. 2, Agustus.

Suhartini, 2019. *"Demokrasi dan Negara Hukum (dalam konteks demokrasi dan negara hukum Indonesia)"* Jurnal De Jure, Volume 11, Nomor 1, April.

Syahhlan, 2019. *"Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"* Jurnal Wcana Hukum, Vol 25, No 1, Desember.

Putera Astomo, 2014. *"Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi"* Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September.

Pradini Citra Amalia, 2017. *"Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum"* Jurnal Politik Indonesia Vol. 2 No.1, Juli-September.

Taqwaddin,2010.*"Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh"* Medan : Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Tengku Erwinsyahbana *"Pelanggaran Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Toba Samosir"* Makalah : https://osf.io/preprints/inarxiv/hwn73/

Topo Santoso, 2011. *"Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pemilu"* Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1 Desember.

_____2009. *"Kewenangan Electoral Management Bodies dalam menangani Tindak Pidana Pemilu"* Jurnal Hukum Internasional : Volume 6 Nomor 4 Juli.

Wessy Trisna, 2020. *"Perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (Indirect Victim) atas Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi di Indonesia"* Medan : Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Yusdar, 2018. *"Rekontruksi Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia"* Makasar : Disertasi Universitas Hasanuddin.

Zaky Ismail, 2011. "*Penegakan Supremasi Hukum dalam Al-Quran"* Jurnal Ar-Risalah : Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemaysrakatan, Vol 11. No. 1 Juni.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten/kota.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

D. Putusan MK/Bawaslu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.

Putusan PTUN Banda Aceh Nomor : 46/G/SPPU/2018/PTUN-BNA.

Putusan Panwaslih Aceh 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018

Putusan Panwaslih Aceh Selatan nomor 001./PS.Reg/01.10/IX/2018

E. Internet

.

https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu.

https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-pengawasan-partisipatif-hingga-ikp-inilah-strategi-pengawasan-pilkada-2020.

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html.

https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tiga-bagian-mekanisme-penyelesaian-sengketa-bawaslu

https://aceh.bawaslu.go.id/profil/profil-ketua-dan-anggota/.

https://kbbi.web.id/tugas.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579d9ebdb0988/berdamai-dalam-sengketa-tun--siapa-takut/

https://bawaslu.go.id/id/berita/upaya-cepat-bawaslu-dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu

https://aceh.tribunnews.com/2019/10/26/panwaslih-nagan-raya-raih-bawaslu-award-bidang-mediator-terbaik.

https://www.justitiatraining.co.id/event/pelatihan-sertifikasi-mediator-sertifikasi-mahkamah-agung/.

https://www.beritasatu.com/politik/481815/ini-alasan-kpu-tak-gugat-putusan-bawaslu

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=5318

https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Electoral_and_Boundaries_Commission

https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017.pdf?lang=en

https://www.iebc.or.ke/uploads/resources/OB2iYohXpT.pdf

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/16460731/mensesneg-pemerintah-tidak-ingin-uu-pemilu-dan-uu-pilkada direvisi?page=all.

https://www.republika.co.id/berita/qnhj29428/perludem-nilai-uu-pemilu-belum-atur-semua-sistem-pemilu.